

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas berkat rahmat dan hidayahnya, Bawaslu Provinsi Sumatera selatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan akhir Pengawasan pemilihan Umum dan Pemilihan kepala Daerah Serentak tahun 2020 .

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan serentak tahun 2020 di 7 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Walaupun Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan yang berbeda dengan pelaksanaan pemilihan sebelumnya karena ditengah pandemi covid-19. Selain bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk melindungi seluruh jajaran pengawas dan masyarakat dari pandemi covid-19 dengan melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ini merupakan tanggung jawab pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi Sumatera Selatan. Laporan Akhir ini berisikan beberapa hal berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas, gambaran umum penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sumatera selatan tahun 2020, proses pengawasan di setiap tahapan, serta kegiatan pengawasan sampai dengan Pemungutan dan Perhitungan Suara. Diharapkan laporan akhir pengawasan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak sebagai dokumentasi, informasi dan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan dalam pemilu dan pilkada selanjutnya.

Atas nama Bawaslu provinsi Sumatera Selatan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga bisa menjadi evaluasi dalam meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembuatan laporan.

Demikian, laporan akhir pertanggung jawaban pengawasan ini dibuat semoga laporan ini dapat berguna bagi kita semua dan sebagai acuan peningkatan kinerja pengawasan dimasa yang akan datang.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA,

IIN IRWANTO

Abstraksi

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi ujian bagi pihak pemerintah, penyelenggara, peserta pemilihan, serta masyarakat sebagai pemilih. Pilkada yang menjadi pesta demokrasi sekaligus ajang beradu mobilisasi konstituen yang identik keriuhan tidak berlaku untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Situasi Pilkada 2020 dilaksanakan dengan adanya wabah pandemi Covid 19, dimana seluruh tahapan pelaksanaannya diwajibkan dengan ketentuan baru, yaitu Protokol Kesehatan. Penyesuaian Pilkada di tengah situasi pandemi Covid 19 didasari dengan perubahan ketentuan perundang-undangan mengenai lanjutan Pilkada 2020 pada saat pandemic Covid. Signifikansi perubahan undang-undang yang dimaksud secara substansial memuat pada penundaan pelaksanaan setiap tahapan dan subtahapan sekaligus beberapa mekanisme pelaksanaan Pilkada yang diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, penggunaan APD, mengurangi kegiatan yang melibatkan orang banyak, serta modifikasi beberapa kegiatan secara daring.

Situasi ini tidak hanya berpengaruh pada pelaksanaan, melainkan pada dinamika politik pada saat Pilkada 2020. Implementasi pelaksanaan Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan di tengah pandemi memiliki perbedaan dengan agenda pemilihan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan seluruh di tujuh Kabupaten sudah tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi beberapa catatan dalam Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari adanya calon tunggal di dua Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Selatan, *trend* petahana yang kalah di dua Kabupaten, yaitu Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara, serta masih ditemukannya beberapa model temuan dugaan pelanggaran oleh jajaran pengawas pemilihan. Untuk dugaan pelanggaran yang menjadi temuan pengawas pemilihan merupakan capaian baik bagi pengawas sekaligus refleksi bagi pengawas untuk lebih optimal dalam melakukan upaya pencegahan. Adanya realitas tersebut tentu menjadi refleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi terkait dengan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020.

Kata Kunci : **Evaluasi Pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Pilkada 2020**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. TUJUAN LAPORAN.....	2
C. LANDASAN HUKUM.....	3
D. SISTEMATIKA LAPORAN	4
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN	5
A. PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH	5
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PASANGAN CALON PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020	25
C. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE	49
D. PELAKSANAAN TAHAPAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA.....	68
E. TAHAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DANA KAMPANYE.....	78
F. PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA.....	88
G. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN, POLITIK UANG, POLITISASI SARA	103
BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI	113
A. TEKNOLOGI DALAM PENGAWASAN	113
B. PERMASALAHAN/KENDALA	114
BAB IV PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF	116
1. SKPP DARING.....	116

2. PENGEMBANGAN SKPP.....	116
3. <i>LAUNCHING</i> PENGAWASAN.....	117

BAB V PENUTUP..... 118

A. Kesimpulan.....	118
B. Rekomendasi.....	118

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Rekap DPT Hasil Pleno DPSHP	13
Rekap Data DPS	14
Analisis DPS dan DPT	14
Analisis DPT	16
Perbandingan DPT 2020 Dengan DPT Pemilu Terakhir.....	18
Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut	20
Rincian Data Pencalonan 7 Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan	34
Temuan, Rekomendasi , Tindak Lanjut	46
APS Terpasang.....	52
Penertiban APS.....	53
APK Terpasang.....	54
Bahan Kampanye Tersebar	55
Jumlah Akun Media Sosial yang Didaftarkan	56
Kampanye melalui media daring	58
Jumlah Pertemuan Terbatas/Tatap Muka/Kegiatan Lain	59
Jumlah Debat Publik.....	59
Pelanggaran Protokol Kesehatan	60
Jumlah Peringatan Tertulis Pelanggaran Protokol Kesehatan	60
Hasil Pengawasan, Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut	62
Pelanggaran Protokol Kesehatan Oleh Paslon Dan Tim Kampanye	66
Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian.....	74
Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye.....	86
Perolehan Suara	95
Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Hasil Pengawasan	97
Kerawanan-Kerawanan dan IKP	103

Perencanaan Pengawasan dalam Non Tahapan..... 106

LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. GAMBARAN UMUM

Pilkada 2020 diselenggarakan dengan adanya kondisi Pandemi Covid 19, sehingga menjadi tantangan yang sangat kompleks bagi pemerintah, penyelenggara, peserta pemilihan, serta masyarakat umum. Dengan ditetapkannya status pandemi Covid 19 pada bulan maret 2020, berimplikasi pada tertundanya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang secara konstitusional diikuti dengan perubahan Undang Undang Pemilihan dan Peraturan KPU terkait pelaksanaan Pilkada 2020 sebagai landasan hukum bagi tertundanya pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Provinsi Sumatera Selatan mengikuti Pilkada sebanyak tujuh kabupaten diantaranya Kabupaten Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ulu Timur.

Area kontestasi Pilkada pada masing-masing Kabupaten memiliki nilai kearifan lokal wilayah masing-masing dimana salah satunya ditandai oleh jumlah kandidat Pilkada 2020. Kabupaten Ogan Ilir diikuti oleh 2 kadidat pasangan calon, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diikuti oleh 2 kandidat pasangan calon, Kabupaten Musi Rawas diikuti oleh 2 kandidat pasangan calon, Kabupaten Musi Rawas Utara diikuti oleh 3 Kandidat pasangan calon, Kabupaten Ogan Komering Ulu diikuti oleh pasangan calon tunggal, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diikuti oleh pasangan calon tunggal, Kabupaten Ogan Komerring Ulu Timur diikuti oleh 2 pasangan calon. Adapun secara keseluruhan menjadi 13 kandidat pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan pada Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan.

Sejumlah 1.832.660 DPT sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 7 KPU se Sumatera Selatan untuk mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala daerah se

Sumatera Selatan secara partisipatif dan demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu perlunya sinergisme peran masing-masing penyelenggara, pemerintah, peserta pemilihan, serta masyarakat.

Sebagai salah satu penyelenggara pemilihan, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat menjadi Bawaslu memiliki peran sentral dalam menjamin proses tahapan pilkada berjalan secara demokratis dan kondusif melalui fungsi pengawasan. Perluasan wewenang Bawaslu dilakukan untuk menjamin dan menunjang keberlangsungan proses pilkada sesuai dengan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia, yaitu demokratis.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 22B Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu bertugas untuk melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai bentuk akuntabilitas Bawaslu Provinsi, serta Kabupaten/Kota yang melakukan agenda Pilkada serentak 2020, maka berkewajiban untuk menuangkan hasil pengawasan dalam laporan akhir pengawasan Pilkada 2020.

Berbagai kejadian tentunya menjadi catatan penting bagi pengawas pemilihan di setiap wilayah dalam rangka Pilkada 2020. Nilai-nilai kearifan lokal dalam Pilkada 2020 turut memberikan sumbangsih bagi dinamika pemilihan. Hasil-hasil pengawasan oleh jajaran pengawas pemilihan yang dituangkan dalam laporan akhir hasil pengawasan lebih lanjut akan diserahkan Bawaslu sebagai bahan refleksi dan evaluasi atas agenda Pemilihan tersebut. Maka dari itu, kualitas data dan interpretasi data dalam penyusunan laporan akhir diharapkan dapat disusun secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. TUJUAN LAPORAN

Urgensi evaluasi Pilkada 2020 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Pemilihan, maka diperlukan adanya laporan akhir hasil pengawasan Bawaslu sebagai bentuk refleksi terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020. Adapun

tujuan adanya penyusunan laporan akhir hasil pengawasan Pilkada 2020 diantaranya :

1. Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga Pengawas Pemilu dalam melakukan fungsi dan tugas pencegahan dan pengawasan Pilkada khususnya;
2. Sebagai dokumentasi, bahan kajian akademik terhadap kejadian-kejadian menarik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020;
3. Sebagai bentuk evaluasi dan refleksi dalam pencegahan dan pengawasan lembaga pengawas pemilihan;
4. Memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan evaluasi-evaluasi yang sifatnya konstruktif terhadap agenda-agenda pemilu atau pemilihan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan adwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

secara eksplisit, penyusunan laporan akhir pengawasan telah di dituangkan dalam Surat edaran Bawaslu Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- i. **PENDAHULUAN** : pada Bab ini secara umum memaparkan perihal gambaran singkat perihal pelaksanaan Pilkada 2020 di 7 kabupaten di Sumatera Selatan; tujuan penyusunan laporan akhir pengawasan Pilkada 2020; landasan hukum penyusunan laporan; serta sistematika penulisan.
- ii. **PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN** : pada Bab Ini memaparkan pelaksanaan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil pengawasan, dinamikan dan permasalahan, serta evaluasi. Kelima aspek tersebut dijabarkan mencakup seluruh tahapan maupun non tahapan Pilkada 2020.
- iii. **PENGGUNAAN TEKNOLOGI** : pada Bab Ini memaparkan inovasi teknologi dan system informasi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.
- iv. **PENGAWASAN PARTISIPATIF** : pada Bab ini menjelaskan program pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh pengawas Pemilihan.
- v. **PENUTUP** : pada Bab penutup menjelaskan tentang penilaian terhadap tahapan pemilihan berdasarkan hasil pengawan yang memberikan output berupa rekomendasi perbaikan regulasi dan teknis pengawasan.
- vi. **LAMPIRAN-LAMPIRAN** : dokumen pendukung dalam laporan akhir ini berupa Surat Edaran/ Instruksi Pengawasan, rekomendasi saran perbaikan, Surat Keputusan KPU/ Berita Acara, hasil dokumentasi berupa foto/ link video

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Sebelum menentukan strategi pengawasan, maka jajaran pengawas harus melakukan pemetaan kerawanan potensi pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Bawaslu telah memberikan panduan dalam melakukan pemetaan kerawanan. Lebih lanjut Bawaslu provinsi menurunkannya dalam bentuk bimtek kepada Bawaslu Kabupaten.

Secara substansial, kerawanan-kerawanan disampaikan secara umum per subtahapan berdasarkan kerawanan wilayah. Masing-masing wilayah memiliki pola dan karakteristik yang berbeda-beda mengenai data dan daftar pemilih. Namun secara umum, memiliki irisan sehingga kerawanan akan dapat ditemukan baik di kabupaten satu dengan yang lainnya.

Pada proses cokolit, Bawaslu menekankan kerawanan yang harus menjadi fokus perhatian khusus dalam pengawasan di tujuh kabupaten Pilkada Provinsi Sumatera Selatan diantaranya :

- Bertambahnya Pemilih disabilitas, pemilih di lapas, pemilih yang 17 tahun dan akan 17 tahun di hari H, pemilih di rumah sakit (mengingat situasi wabah covid 19), pemilih yang berada di Pantii;
- Wilayah perbatasan baik tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan, dan antar Kabupaten;

Pasca cokolit pun, kerawanan potensi pelanggaran masih dapat ditemukan. Berikut yang merupakan kerawanan-kerawanan pasca cokolit diantaranya :

- Masifnya kegandaan data pemilih;
- Pemilih yang sudah memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar pemilih;
- Bertambahnya pemilih pendatang atau pindah domisili dalam lingkup pemilihan yang sama (satu kabupaten);
- Sistem data pemilih (Sidalih) yang tingkat akurasi belum maksimal.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan dalam pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, maka pengawas mencoba menentukan perencanaan sebagai strategi pencegahan sekaligus pengawasan, diantaranya :

- Melakukan pembinaan kepada jajaran pengawas adhoc untuk benar-benar memahami konteks dan substansi pengawasan sesuai dengan ketentuan;
- Pembinaan lanjutan dengan bimbingan teknis dalam melakukan pengisian Alat Kerja Pengawasan dan Form A hasil pengawasan;
- Melengkapi pengisian Alat Kerja Pengawasan dan Form A setelah melakukan pengawasan. Dalam pengisian yang dimaksud secara substansial dilakukan secara menyeluruh dan data yang dituangkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan *stakeholder* dalam lingkup setempat untuk mengetahui potensi pelanggaran yang mungkin terjadi;
- Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial atau forum warga dalam hal pentingnya partisipasi pencegahan, pengawasan, dan pengaduan dari masyarakat dalam menjamin hak pilih warga;

- Menjalin hubungan kerjasama yang kooperatif dengan KPU dalam melakukan pengawasan, sehingga Bawaslu dapat dibantu memperoleh data seperti Salinan DPS, DPSHP, dan DPT secara cepat.

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Beberapa tindakan pencegahan dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yaitu memperhatikan instrumen yang berdasarkan peraturaturan Undang Undang, Surat Edaran, Panduan, dan Alat Kerja Pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu RI. Seluruh subtahapan dalam tahapan pemutakhiran diawali dengan sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir. Di sisi lain, tindakan pencegahan dilakukan dengan cara koordinasi dengan *stakeholder* seperti KPU sesuai tingkatan khususnya pembentukan PPDP, Teknis pelaksanaan dan akses informasi data formulir model A.KWK.

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 lebih lanjut ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilihan sekaligus peningkatan kapasitas bagi jajaran pengawas, hingga yang siftnya ad hoc. Implementasi dari gagasan tersebut adalah diadakannya kegiatan bimbingan teknis pengawasan pemutakhiran data pemilih berupa pencocokan penelitian pada tanggal 13 Juli 2020, serta pengisian alat kerja ataupun penuangan hasil pengawasan dalam Form A dan supervisi ke 7 Kabupaten Pilkada 2020 Se Sumatera Selatan yang bersifat simultan oleh seluruh komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Lebih lanjut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan

pembinaan berupa supervisi secara menyeluruh oleh Komisioner yang dibantu oleh jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi. Seperti contoh kegiatan pembinaan kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada subtahapan Coklit 20 Juli 2020 bersama-sama dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan mengawasi secara langsung kegiatan coklit oleh PPDP di salah satu rumah warga atas nama H. Hasan MK. Terkait dengan kendala data A.KWK yang belum bisa diakses oleh Bawaslu Kabupaten, maka Bawaslu Provinsi Sumsel terus berkoordinasi dengan Bawaslu RI. Adapun output yang dihasilkan yaitu, belum dapat diterimanya data A.KWK sebagai sandingan pengawas dalam mengawasi coklit

Secara keseluruhan bagi 7 Kabupaten Penyelenggara Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang diawali dengan identifikasi kerawanan-kerawanan masing-masing subtahapan yang dilanjutkan dengan tindakan preventif lainnya seperti :

- Memberikan himbauan-himbauan kepada KPU sesuai tingkatannya dalam tahapan dan subtahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang – Undang;
- Koordinasi dengan pihak yang berhubungan dengan pemutakhiran data pemilih;
- Menyediakan posko pengaduan sebagai layanan terhadap temuan masyarakat;
- Melakukan pemetaan wilayah rawan dalam proses coklit;
- Memastikan kepada pengawas kecamatan dan PKD untuk lebih responsif dan tajam dalam melakukan analisis dokumen yang berkaitan dengan coklit untuk memastikan kategorisasi pemilih sesuai dengan ketentuan;

b. Aktivitas Pengawasan

Secara keseluruhan aktivitas pengawasan di tujuh kabupaten Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dengan berbagai metode, diantaranya :

- **Bawaslu Kabupaten OKU Selatan** : Pengawasan sinkronisasi Data Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan interval tanggal 15 Juni s.d 14 Juli 2020 setelah adanya kebijakan penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 khususnya pada pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dikarenakan adanya pandemi Covid 19. Objek pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yaitu PPDP pada saat melakukan metode coklit dilakukan untuk pemutakhiran data pemilih. Lebih lanjut objek pengawasan difokuskan pada kegiatan penyusunan daftar pemilih mulai di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten mulai pada tanggal 7 Agustus s.d 4 September 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Subtahapan pengaduan masyarakat terhadap proses penyusunan daftar pemilih juga tidak luput menjadi objek pengawasan di seluruh tingkatan pengawasan di Kabupaten OKU Selatan yakni pada 19 s.d 28 September 2020. kegiatan dilanjutkan dengan melakukan pengawasan penyusunan perbaikan DPS yang dilakukan oleh PPS berdasarkan hasil pencermatan dan pengaduan masyarakat. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di tingkat desa se-Kabupaten OKU Selatan pada tanggal 04 – 06 Oktober 2020. Pengawasan dilanjutkan dengan pengawasan langsung yang dilakukan Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan se-Kabupaten OKU Selatan pada Tanggal 07 – 09 Oktober 2020. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten melakukan

pengawasan langsung Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten OKU Selatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 16 Oktober 2020.

- **Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu** : aktivitas pengawasan dimulai pada saat penyusunan daftar pemilih dengan fokus pada sistem Sidalih yang dikembangkan dan dioperasionalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan subtahapan sinkronisasi DP4 dengan data DPT Pemilu 2019 lalu. Subtahapan pemutakhiran data dengan metode coklit yang dilakukan oleh PPDP secara komprehensif difokuskan dengan mematuhi protokol kesehatan pada 15 Juli s.d 13 Agustus 2020. Setelah subtahapan pemutakhiran, pengawasan di fokuskan pada subtahapan rekapitulasi penyusunan daftar pemilih menjadi DPS di seluruh tingkatan mulai 4 s.d 9 September 2020. Pencermatan selanjutnya ditujukan kepada masyarakat setelah ditetapkannya DPS. Terhadap tanggapan masyarakat yang sudah dilakukan lebih lanjut ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang ditetapkan Daftar Pemilih Tetap.
- **Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur** : aktivitas pengawasan diawali dengan Pencocokan dan Penelitian Data hingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap dilakukan secara melekat, sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan KPU tentang jadwal pelaksanaan Pilkada lanjutan dikarenakan pandemi Covid 19. Pencermatan dan analisis data juga diperkuat dan optimal dalam rangka menjamin hak pilih sesuai dengan ketentuan.
- **Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara** : aktivitas pengawasan dimulai dengan pengawasan coklit dimana ketua dan anggota Bawaslu Musi Rawas Utara turut mendampingi PKD dalam mengawasi proses Coklit oleh PPDP. Setelah subtahapan pemutakhiran data pemilih, fokus pengawasan ditekankan pada

rekapitulasi menjadi DPS yang dilanjutkan pengawasan pada penetapan menjadi DPT. Berdasarkan data perbandingan antara A.KWK, DPS, DPT terdapat selisih setelah adanya proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Selisih ditemukan berasal dari data pemilih A-KWK sebagai turunan dari DP4 yang telah melalui proses sinkronisasi dengan daftar pemilih pemilu terakhir dimana terdapat adanya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdaftar kedalam A-KWK. Berdasarkan hasil penetapan DPS masih ditemukan daftar pemilih yang ganda seperti di TPS yang sama hingga ganda antar Kecamatan. Perbaikan daftar pemilih terus dilakukan, dengan tujuan untuk daftar pemilih yang akurat.

- **Bawaslu Kabupaten Musi Rawas** : aktivitas pengawasan melekat terhadap tahapan pemutakhiran data daftar pemilih dan rapat pleno penetapan daftar pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas. Adapun secara rinci sebagai berikut: Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PDPD tingkat Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020 di Gedung BLK Kabupaten Musi Rawas. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses tersebut. Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Musi Rawas pada 16 Oktober 2020 di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas.
- **Bawaslu Kabupaten PALI** : aktivitas pengawasan dilakukan pada subtahapan pemutakhiran melalui Coklit, dilanjutkan dengan penyusunan daftar pemilih sementara, dan mengkomodir perbaikan menjadi DPSHP yang selanjutnya ditetapkan menjadi DPT. Penetapan DPS dilaksanakan pada 14 September 2020 pada Pleno KPU Kab PALI dimana hasil penetapan DPS akan disampaikan

kepada PPK dan PPS untuk dilakukan perbaikan dengan metode pengaduan masyarakat. Hasil perbaikan yakni dalam DPSHP selanjutnya dibawa ke dalam agenda pleno KPU Kabupaten untuk rekapitulasi dan penetapan DPT yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2020. Berdasarkan hasil pengawasan dan analisis data oleh jajaran pengawas, tidak terdapat penambahan TPS meskipun terdapat penambahan jumlah pemilih.

- **Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir** : aktivitas pengawasan dimulai dengan pemutakhiran data pemilih dengan penekanan pada kelengkapan informasi pemilih berupa identitas lengkap pemilih melalui proses cokolit oleh PPDP pada tanggal 15 Juli s.d 13 Agustus 2020, dengan keterbatasan data karena KPU tidak memberikan akses Bawaslu memperoleh data A.KWK. Setelah substansi yang diawasi sudah sesuai, maka substansi yang diawasi yaitu penetapan DPS oleh KPU pada 13 September 2020. Terhadap data DPS, Bawaslu Kabupaten OI kemudian melakukan pencermatan dan analisis selisih antara jumlah laki-laki dan perempuan, tanpa adanya perubahan jumlah yang disebabkan oleh sistem SIDALIH yang lebih lanjut telah dilakukan perbaikan. DPS yang telah ditetapkan kemudian dilakukan disampaikan kepada PPK dan PPS untuk dilakukan pengecekan dan penerimaan pengaduan dari masyarakat. Adanya perbaikan DPS pada 29 September s.d 3 Oktober 2020 yang dilanjutkan untuk menjadi DPSHP berjenjang dari desa/kelurahan sampai kabupaten. Berdasarkan pada proses pengawasan DPSHP yang kemudian ditetapkan menjadi DPT, jajaran pengawas melakukan pengawasan secara melekat yang dituangkan pada form A dan Alat Kerja Pengawasan dengan output memastikan dan merekomendasikan Pemilih yang tidak masuk dalam DPT berdasarkan bukti yang valid dan analisis, jika ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk dalam DPT. Pada tanggal 15 Oktober 2020, dilakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dengan

memperhatikan Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disebut dengan DPPH dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan lebih lanjut melakukan rekap terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut :

Tabel Rekap DPT hasil Pleno DPSHP

NO	KABUPATEN	JUMLAH DESA	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LAKI LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	MUSI RAWAS	199	814	144.920	138.863	283.783
2	MUSI RAWAS UTARA	89	427	72.140	71.242	143.382
3	OGAN ILIR	241	895	148.141	146.588	294.729
4	OGAN KOMERING ULU	157	725	131.137	126.051	257.188
5	OGAN KOMERING ULU SELATAN	259	893	134.938	124.363	259.301
6	OGAN KOMERING ULU TIMUR	312	1.315	237.298	227.130	464.428
7	PENUNGGAL ABAB LEMATANG ILIR	71	408	64.864	64.985	129.849
TOTAL		1.328	5.477	933.438	899.222	1.832.660

Sumber : alat kerja pengawasan A2 DP11

Dari DPT yang telah DI tetapkan sesuai dengan kewilayahan tentunya kabupaten OKU timur Memiliki jumlah pemilih yang paling banyak yakni 464.428 pemilih, data ini merupakan DPT yang telah melewati proses perbaikan DPS dalam DPSHP.yang dimana untuk data DPS dapat kita lihat dari tabel berikut :

Tabel Rekap Data DPS

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	JML
1	Musi Rawas	199	814	145.132	139.067	284.199
2	Musi Rawas utara	89	427	72.411	71.514	143.925
3	Ogan Ilir	241	895	148.691	147.223	295.914
4	Ogan Komerin Ulu	157	725	131.674	126.869	258.543
5	OKU Selatan	259	893	136.253	125.536	261.789
6	OKU Timur	312	1.315	237.702	227.634	465.336
7	Penungkal Abab Lematang Ilir	71	408	64.581	64.693	129.274
Total		1.328	5.477	936.444	902.536	1.838.980

Sumber : alat kerja pengawasan A2 DP6

Dari kedua data terdapat perubahan jumlah rekapitulasi dari DPS menuju DPT yang dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel Analisis DPS dan DPT

NO	SELISIH PERUBAHAN	SELISIH DPT -DPS			Ket
	KABUPATEN	L	P	TOTAL	
1	MUSI RAWAS	-212	-204	-416	Berkurang 416 pemilih dari DPS
2	MUSI RAWAS UTARA	-271	-272	-543	Berkurang 543 pemilih dari DPS
3	OGAN ILIR	-550	-635	-1185	Berkurang 1.185 pemilih dari DPS

4	OGAN KOMERING ULU	-537	-818	-1355	Berkurang 1.355 pemilih dari DPS
5	OGAN KOMERING ULU SELATAN	-1.315	-1173	-2488	Berkurang 2.488 pemilih dari DPS
6	OGAN KOMERING ULU TIMUR	-404	-504	-908	Berkurang 908 pemilih dari DPS
7	PENUNGGAL ABAB LEMATANG ILIR	283	292	575	Bertambah 575 Pemilih dari DPS

Dalam DPSHP terdapat perbaikan data dari KPU yang bersumber dari laporan Masyarakat dan Bawaslu, dari hasil koreksi data terjadi penurunan jumlah angka pemilih dari 6 kabupaten dimana OKU selatan mengalami koreksi data paling tinggi dengan penurunan pemilih sebanyak 2588 data pemilih di ikuti dengan Kab.OKU sebanyak 1355 data pemilih, Kab.Ogan Ilir sebanyak 1185 data pemilih, Kab.Oku Timur sebanyak 908 data pemilih, kab.Muratara sebanyak 543 data pemilih dan Kab. Musi Rawas sebanyak 416 data pemilih sedangkan satu kabupaten yakni kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir terdapat penambahan jumlah pemilih sebanyak 575 data pemilih.

Dalam melakukan analisis DPT, maka diperlukan adanya perbandingan antara data DPTHP 3 2019, DP4, DPS 2020, serta DPT 2020. Tujuan adanya perbandingan adalah untuk mengetahui potensi permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih. Adapun perbandingan keempat data adalah sebagai berikut :

Analisis DPT : Tabel Analisis DPT


Kabupaten/Kota	Daftar Pemilih											
	DPTHP-3			DP4 2020			DPS 2020			DPT 2020		
	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
MUSI RAWAS	147.171	142.373	289.544	150.178	142.516	292.694	145.132	139.067	284.199	144.920	138.863	283.783
MUSI RAWAS UTARA	74.488	74.190	148.678	70.352	71.440	141.792	72.411	71.514	143.925	72.140	71.242	143.382
OGAN ILIR	144.967	144.090	289.057	147.428	146.395	293.823	148.691	147.223	295.914	148.141	146.588	294.729
OGAN KOMERING ULU	131.010	127.052	258.062	131.375	126.712	258.087	131.674	126.869	258.543	131.137	126.051	257.188
OGAN KOMERING ULU SELATAN	139.139	129.960	269.099	157.710	144.001	301.711	136.253	125.536	261.789	134.938	124.363	259.301
OGAN KOMERING ULU TIMUR	247.890	239.234	487.124	242.050	230.249	472.299	237.702	227.634	465.336	237.298	227.130	464.428
PENUNGKAL LEMATANG ILIR	65.963	66.695	132.658	65.145	65.994	131.139	64.581	64.693	129.274	64.864	64.985	129.849
TOTAL JUMLAH	950.628	923.594	1.874.222	964.238	927.307	1.891.545	936.444	902.536	1.838.980	933.438	899.222	1.832.660

sumber : Alat kerja Pengawasan pencermatan DP4, A2dp6 , A2dp9 a2 DP 11

Apabila di sandingkan dengan data dari DPT Pemilu terakhir dengan DP4, dan DPT pilkada 2020 maka terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. kab. Penukal Abab Lematang Ilir terdapat penurunan angka pemilih baik itu dari DPTH 3 menuju DP4 2020 serta penurunan pada DPT pilkada 2020;
2. Kab.Ogan Komering ulu timur terdapat penurunan angka dari DPT pemilu terakhir DP42020 dan DPT pilkada 2020;
3. Kab. Oku selatan, terdapat kenaikan antara DPT pemilu terakhir dan DP4 2020 namun mengalami penurunan yang signifikan pada DPT pilkada 2020;
4. Kab.Ogan Komering Ulu terdapat penurunan antara DPT pemilu terakhir dengan DP4 2020 dan DPT pilkada 2020 walaupun sempat mengalami kenaikan pada DPS pilkada 2020;
5. kab,. Ogan ilir terjadi kenaikan antara DPT pemilu terakhir dan data DP4 2020 serta kembali naik di angka DPT pilkada 2020 , walaupun dari angka DPS sempat terkoreksi mengalami pengurangan pada saat penetapan DPT;
6. Kab. Musi Rawas utara terjadi penurunan antara DPT Pemilu terakhir dengan DPT pilkada 2020 namun dari DP4 menuju DPT pilkada 2020 mengalami kenaikan .antara DP4 2020 ke DPS dan DPT pilkada 2020;

7. Kab. Musi Rawas terdapat kenaikan antara DPT pemilu terakhir ke DP4 2020, namun mengalami penurunan pada DPT pilkada 2020;



PERBANDINGAN DPHT-3 DAN DPT PILKADA 2020			
KABUPATEN	DPTH-3	DPT 2020	SELISIH
MUSI RAWAS	289.544	283.783	-5761
MUSI RAWAS UTARA	148.678	143.382	-5296
OGAN ILIR	289.057	294.729	5672
OGAN KOMERING ULU	258.062	257.188	-874
OGAN KOMERING ULU SELATAN	269.099	259.301	-9798
OGAN KOMERING ULU TIMUR	487.124	464.428	-22696
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	132.658	129.849	-2809

sumber : Alat kerja Pengawasan pencermatan DP4, A2dp6 , A2dp9 a2 DP 11

Dari perbandingan data antara DPT pemilu terakhir /DPTHP 3 dengan DPT yang di tetapkan terdapat penurunan jumlah pemilih di 6 kabupaten pilkada sedangkan di satu kabupaten lainnya yakni Ogan Ilir mengalami peningkatan jumlah pemilih.sebanyak 5672 Pemilih. Penurunan pemilih terbanyak ada di kabupaten Oku timur yakni berkurang sebanyak 22696 pemilih dari DPT pemilu terakhir, di ikuti oleh kab Ogan Komering Ulu selatan dengan penurunan 9798 Pemilih, kemudian di ikuti oleh kab Musi Rawas Dengan penurunan 5761 pemilih, kab, Muratara 5296 serta Ugan Komering Ulu sebanyak 874 pemilih.

3. Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Temuan , Rekomendasi, Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten dan hasil monitoring serta supervisi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan serta jajaran sekretariat, berikut hasil temuan, rekomendasi, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu :

No	Kabupaten	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	OKU Selatan	Hasil pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan oleh KPU Kabupaten OKU Selatan masih banyak terdapat Pemilih yang memenuhi syarat belum masuk Daftar Pemilih dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat masuk dalam Daftar Pemilih	Rekomendasi melalui surat nomor : 132/K.Bawaslu.Prop.SS-11/PM.00.01/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 dengan melampirkan data-data hasil pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten OKU Selatan	Langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten OKU Selatan dengan menghilangkan pemilih yang tidak memenuhi syarat dan memasukkan pemilih yang memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap dalam rapat pleno terbuka tingkat kabupaten
2.	OKU	adanya pemilih ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan Surat Himbauan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan Menandai Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat guna penyempurnaan daftar	Ditindaklanjuti oleh Kpu dengan Mengarsir dan mencoret data ganda dan data tidak memenuhi syarat sesuai surat Rekomendasi Pencermatan Dari Bawaslu Kabupaten Ogan komering Ulu

			pemilih tahun 2020	
3.	OKU Timur	Adanya pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT; Adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT; Adanya pemilih yang ganda pada Daftar pemilih Sementara (DPS)	Rekomendasi secara tertulis berupa surat terhadap kasus temuan dan meminta KPU untuk membuat kronologis perjalanan Pemuktahiran Daftar Pemilih dari daftar pemilih tetap tahun 2019 ke daftar pemilih tetap tahun 2020. Selanjutnya, KPU Kabupaten OKU Timur menyampaikan Surat Nomor : 384/PL.01.1.TI/KPU-Kab/X/2020 Perihal penyampaian kronologis perjalan Daftar Pemilih dari Daftar Pemilih Tetap Tahun 2019 dan Daftar Pemilih Tetap Tahun 2020.	Ditindaklanjuti oleh KPU dengan melakukan pembersihan kegandaan pada jumlah pemilih di DPSHP
4.	Musi Rawas Utara	Data pemilih yang Ganda sebanyak 117 Pemilih. Pemilih ganda tersebut tersebar di 7 Kecamatan, 39 Desa dan 66 TPS dalam Kabupaten Musi Rawas Utara	Rekomendasi lisan kepada KPU Pada saat acara uji Publik daftar pemilih, daftar pemilih tersebut langsung di eksekusi oleh KPU Kabupaten Muratara	Segera ditindalanjuti oleh KPU
5.	Musi Rawas	-	-	-

6.	PALI	Adanya penambahan jumlah pemilih, dari hasil pengawasan pencermatan terhadap pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dilihat dari hasil penyaringan daftar pemilih oleh Aplikasi KPU yaitu SIDALIH.	<p>rekomendasi perbaikan terhadap daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai berikut :</p> <p>1. Rekomendasi perbaikan pada proses Pencocokan dan Penelitian Nomor : 70/K.BAWASLU-PROV.SS.13/PM.00.02/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020, perihal Temuan dan Rekomendasi Perbaikan proses Pencocokan dan Penelitian;</p> <p>2. Surat Rekomendasi temuan pengawasan nomor : 131/K.BAWASLU-PROV.SS.13/PM.00.02/IX/2020, tanggal 14 September 2020, perihal</p>	KPU Melakukan penelitian Faktual dan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat di daftar pemilih dan memasukan pemilih yang memenuhi syarat; serta melakukan perubahan terhadap daftar pemilih yang telah ditetapkan
----	------	---	--	--

			Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan	
7.	Ogan Ilir	Masih banyaknya ditemukan pemilih non ktp-el yang masih terdaftar di DPS; Pemilih dengan alamat tidak jelas; Pemilih dengan NIK tidak jelas; Kegandaan identik dan non identik; Pemilih NKK tidak jelas; Pemilih ganda identik NIK dan tanggal lahir; Pemilih ganda identik NKK, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir; Pemilih ganda identik nama, tempat lahir, tanggal lahir; Pemilih ganda identik NKK, NIK, nama, tempat lahir;	surat 167/BAWASLU-PROV.SS-08/PP.02/VIII/2020 tentang rekomendasi tahapan coklit pada pemilihan serentak tahun 2020 terkait Ditemukan rumah yang dicoklit tetapi tidak lagi berstiker; PPDP dalam bekerja tidak menggunakan APD; PPDP yang melimpahkan tugas kepada orang lain; PPDP yang tidak mengkategorikan pemilih disabilitas dan pemilih lapas. Selain itu, rekomendasi juga dikeluarkan oleh panwascam yang dikarenakan permintaan data pemilih kepada PPK yang tidak diberikan pelayanan.	Terhadap hasil temuan dan rekomedasi yang disampaikan Bawaslu OI dan Panwascam se-Kabupaten Ogan Ilir KPU beserta jajaran telah menindaklanjuti dan memperbaiki apa-apa yang disanggakan dan himbauan telah Kembali diperbaiki sehingga seluruh tahapan terkait pemutakhiran daftar pemilih Kembali pada aturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap rekomendasi panwascam terkait informasi yang dikecualikan maka PPK sekabupaten ogan ilir tetap mengabaikan permintaan tersebut dan meminta Panwascam dapat bersabar sampai pada saat penetapan DPS.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Perjalanan pencegahan dan pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pilkada 2020 oleh tujuh kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tentu tidak semudah sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa permasalahan baik secara teknis maupun non teknis. Secara keseluruhan, ketujuh kabupaten memiliki karakter yang sama dalam pola pengawasan, akan tetapi masih memiliki permasalahan yang perlu menjadi pembenahan hingga tataran regulasi.

Beberapa permasalahan krusial yang turut menjadi dinamika pengawasan Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan diantaranya :

- Proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dilakukan di masa pandemi, sehingga risiko penularan wabah sangat tinggi dengan kewajiban petugas melakukan interaksi dengan pemilih pada saat coklit dan rekapitulasi;
- Jumlah PKD tidak sebanding dengan jumlah PPS dan PPDP, sehingga proses pengawasan dan kroscek data belum dilakukan secara optimal oleh jajaran pengawas adhoc;
- Keterbatasan data A.KWK sebagai dasar pembandingan bagi jajaran pengawas melakukan pengawasan pada saat pemutakhiran data pemilih. KPU dalam hal ini belum memberikan akses kepada Bawaslu untuk memperoleh data A.KWK karena faktor kerahasiaan data pemilih;
- Masih adanya daftar pemilih ganda pada daftar pemilih tetap, sehingga menjadi perhatian khusus untuk dianalisis dan ditinjau kembali perihal keabsahan daftar pemilih;
- Laporan berjenjang bagi PKD, maupun Panwascam yang melebihi dari waktu yang ditentukan karena keterbatasan jaringan komunikasi;
- Masih adanya pemilih yang memenuhi syarat, akan tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pendampingan, asistensi dari Bawaslu maupun sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan turut dioptimalkan selama tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Bawaslu provinsi dalam memberikan dukungan dan pendampingan yaitu dengan adanya kegiatan rakor, bimtek, supervisi dan monitoring sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan.

Akan tetapi pada kenyatannya masih diperlukan adanya pembenahan akibat permasalahan yang muncul.

Berdasarkan dari berbagai permasalahan pada tahapan dan subtahapan ini, perlu adanya perbaikan, diantaranya :

- Perluasan dan optimalisasi siwaslu yang dapat dimanfaatkan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, dimana dapat diakses di dalamnya data A.KWK dan memberikan input berupa data hasil pengawasan dapat disajikan secara cepat bahkan akurat sebagai metode menampilkan potensi-potensi pelanggaran dalam tahapan dan subtahapan ini;
- Optimalisasi pengawasan partisipatif pada tahapan ini, dalam artian Bawaslu mempersilakan kepada masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proses pemutakhiran data pemilih khususnya pada saat coklit. Hal tersebut diharapkan membantu pengawas dalam melakukan pengawasn secara menyeluruh;
- Bawaslu Kabupaten dan Panwascam membantu memberikan fasilitas jaringan internet apabila ditemukan PKD mengalami kesulitan komunikasi dalam rangka kegiatan pengawasan;
- Pendampingan secara komprehensif bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwascam, kepada PKD pada saat melakukan Coklit;
- Kewajiban jajaran KPU dan seluruh tingkatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu dan tingkatannya;

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubennur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubennur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Tahapan pencalonan Pilkada 2020 untuk tujuh Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan mekanisme perorangan dan partai politik atau pun gabungan partai politik. Adapun masing-masing mekanisme yang dipilih bakal calon memiliki kerawanan sendiri-sendiri. Kedua mekanisme pencalonan tersebut memiliki kerawanan mulai dari ketentuan persyaratan, syarat dukungan hasil perbaikan, pendaftaran, hingga penetapan. Adapun

secara umum kerawanan masing-masing mekanisme adalah sebagai berikut :

- **Perseorangan** : ketepatan waktu pendaftaran, verifikasi admin dan kegandaan dukungnngan berupa KTP, verifikasi faktual yang tidak sesuai, Syarat administrasi bakal calon meliputi keabsahan data bakal calon;
- **Partai Politik/Gabungan Partai Politik** : Praktik mahar politik baik di internal partai politik maupun oleh bakal calon demi memperoleh suara, Syarat administrasi bakal calon meliputi keabsahan data bakal calon
- Penyalahgunaan wewenang calon petahana;
- Akses data persyaratan bakal calon dan calon pada sistem SILON KPU;
- Pengumuman dari mulai pendaftaran hingga penetapan tidak dipublikasi di laman KPU;
- Terdapat calon yang ditetapkan meskipun tidak memenuhi syarat berdasar temuan Bawaslu atau pengaduan masyarakat.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan kerawanan-kerawanan yang sudah dipetakan maka Bawaslu Provinsi secara berjenjang memberikan arahan yang sifatnya pencegahan dan pemahaman serta penyamaan perspektif kepada Bawaslu Kabupaten untuk melakukan rencana pengawasan tahapan pencalonan. Pedoman yang dipergunakan didasarkan pada ketentuan yang telah diterjemahkan Bawaslu RI dalam Perbawaslu dan diturunkan dalam bentuk panduan dan alat kerja pengawasan untuk membantu jajaran pengawas dalam memfokuskan objek pencegahan dan pengawasan.

Bentuk perencanaan pencegahan meliputi : **pertama**, melayangkan surat himbauan kepada KPU pada subtahappan yang berjalan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **Kedua**, bersurat kepada partai poltik mengenai larangan praktik mahar politik dan pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon menjadi Bupati dan Wakil Bupati. **Ketiga**, melayangkan surat himbauan kepada partai politik dan calon perseorangan untuk menyerahkan syarat ke Bawaslu Kabupaten. **Keempat**, koordinasi dengan *stakeholder*. **Kelima**, membuat posko pengaduan.

Adapun perencanaan pengawasan meliputi : **pertama**, pengawasan difokuskan pada ketepatan waktu penyerahan dan kesesuaian jumlah dukungan dan sebaran syarat dukungan pasangan bakal calon Bupati dan

Wakil Bupati. **Kedua**, melakukan verifikasi administrasi dan pengecekan kegunaan dokumen dukungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **Ketiga**, penyampaian dokumen dukungan calon perseorangan. **Keempat**, verifikasi faktual dukungan. **Kelima**, melakukan pengawasan pada subtahapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual. **Keenam**, melakukan pengawasan syarat dukungan dan rekapitulasi hasil perbaikan.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

a. Pencegahan

Bawaslu RI menerjemahkan peraturan perundang-undangan dalam tahapan pencalonan melalui kegiatan berupa rapat koordinasi dan pemberian panduan serta perancangan alat kerja pengawasan tahapan pencalonan di seluruh tingkatan pengawas. Adanya kegiatan dan upaya tersebut, lebih lanjut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengakomodir dalam bentuk sebagai berikut :

- Himbauan kepada Bawaslu Kabupaten Pilkada 2020 (sebelum pandemi Covid 19) untuk koordinasi dengan KPU terkait dengan syarat dukungan minimum calon perseorangan pada Bulan Oktober 2019;
- Menyampaikan instruksi pengawasan tahapan pencalonan dalam bentuk surat dengan Nomor 001/K.SS/PM.00.01/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2020. Adapun substansi yang disampaikan mengenai Pasal 71 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Pemilihan, mengenai larangan dalam pencalonan yang akan menguntungkan petahana. Lebih lanjut instruksi ditekankan pada pasal 188 dan 190 Undang-Undang Pemilihan mengenai sanksi atas penyalahgunaan wewenang petahana pada pasal 71 dan pasal 71 ayat (2);
- Melakukan kegiatan bimbingan teknis pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan pada 13 Februari 2020 di BIL Hotel Baturaja. Kegiatan tersebut diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten agar optimal dalam melakukan pengawasan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan

- Bimbingan teknis peningkatan kapasitas Panitia Pengawas Adhoc pada tahapan verifikasi faktual pencalonan perseorangan untuk Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan pada 22 Juni 2020 secara daring. Secara teknis, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya dan bagaimana mekanisme verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada seluruh pengawas hingga tingkatan Adhoc. Selain itu muatan yang disampaikan adalah adanya tantangan untuk mematuhi protokol kesehatan mengingat tahapan dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19;
- Rapat kerja teknis pengawasan tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan pada 26 s.d 27 Agustus 2020. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada jajaran pengawas dan sekretariat Bawaslu tujuh Kabupaten Pilkada 2020 untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Netralitas penyelenggara ditekankan untuk menjunjung integritas lembaga Bawaslu sebagai pengawas Pilkada 2020. Selain itu, kepatuhan protokol kesehatan selama pandemi Covid 19 sangat ditekankan selama proses pengawasan, demi menekan adanya penyebaran pada saat tahapan dan subtahapan berlangsung.

b. Aktivitas Pengawasan

Pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi yang kemudian harus diaktualisasikan oleh Bawaslu Kabupaten dalam melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan dan subtahapan pencalonan. Adapun aktualisasi diwujudkan dalam bentuk aktivitas pengawasan yang secara komprehensif dilakukan secara akuntabel dan berintegritas pada ketentuan. Ketujuh kabupaten Pilkada melakukan aktivitas pengawasan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut :

- **Bawaslu Kabupaten OKU Selatan** : aktivitas pencalonan diawali dengan melakukan pengawasan secara langsung terhadap subtahapan penetapan jumlah dukungan minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu 2019 oleh KPU OKU Selatan tanggal 26 Oktober 2019 yang ditetapkan pada BA Nomor 174/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/X/2019. Lebih lanjut pengawasan melekat berlangsung pada subtahapan pengumuman penyerahan

dukungan calon perseorangan mulai Tanggal 03 sampai dengan 16 Desember 2019, subtahapan Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten OKU Selatan mulai Tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2020, dimana sampai tanggal terakhir tidak ada calon perseorangan. Adanya pandemi Covid 19 pun turut memberikan pengaruh pada proses tahapan yang kemudian ditunda pelaksanaannya. Pada interval Tanggal 28 Agustus sampai dengan 03 September 2020, melalui mekanisme pencalonan partai politik hanya terdapat satu bakal calon yang mendaftarkan yaitu Paslon Popo Ali Martopo dan Sholehien Abuasir. Implikasi akan hal tersebut yaitu sistem calon tunggal yang akan diterapkan pada Pilkada Kabupaten OKU Selatan. Setelah penerimaan berkas pendaftaran dengan pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon, kemudian bakal calon mengikuti subtahapan tes kesehatan. Setelah direkomendasikan oleh IDI untuk menjadi peserta pemilihan, maka bapaslون Ali Martopo dan Sholehien Abuasir ditetapkan sebagai paslon pada 23 September 2020 sebagai calon tunggal.

- **Kabupaten OKU** : Aktivitas pengawasan dimulai dengan dengan pengumuman pengajuan daftar pencalonan perseorangan melalui papan resmi kantor KPU Kabupaten OKU tanggal 15 s.d 18 Februari 2020. Selanjutnya Penyerahan pengajuan bakal calon tanggal 19 Febuari s/d 23 Febuari 2020 dimana sampai hari terakhir terdapat Bapaslون yang mendaftarkan melalui mekanisme pencalonan perseorangan yaitu pasangan Agustian dan Dodi Cahyadi dan Meilan Tomy dan Marzuli. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, jumlah FC KTP sebagai bukti dukungan kedua Bapaslون tersebut tidak memenuhi syarat secara dikarenakan belum memenuhi syarat dukungan minimal. Lebih lanjut pencalonan melalui mekanisme partai politik diawali dengan aktivitas pengawasan pendaftaran yaitu pada 4 s.d 6 September 2020 dimana pada interval tanggal tersebut terdapat satu bakal pasangan calon yang mendaftarkan yaitu Bupati Kuryana Aziz dan Johan Anuar yaitu pada tanggal 4 September 2020. Setelah memenuhi syarat dalam syarat pencalonan dan syarat calon, Bapaslون tersebut mengikuti tes kesehatan dan hasilnya direkomendasikan oleh IDI. Pada tanggal 23 September 2020, Bapaslون tersebut ditetapkan sebagai paslon tunggal Pilkada Bupati

dan Wakil Bupati 2020 Kabupaten OKU melalui mekanisme pencalonan partai politik.

- **Bawaslu Kabupten OKU Timur** : aktivitas pengawasan dimulai pada 21 s.d 23 februari 2020 dengan pengawasan terhadap pendaftaran pencalonan perseorangan. Adapun sampai hari terakhir pendaftaran Bapaslon yang mendaftar yaitu Ruslan dan Herly Sunawan. Proses verifikasi admin pun dilakukan dengan cek kegandaan, sehingga pada rekapitulasi akhir bapaslon tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual. Akibat pandemi Covid 19 maka kegiatan verifikasi faktual ditunda dan dilaksanakan pada 24 Juni sampai 12 Juli 2020. Berdasarkan hasil verifikasi vaktual, pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat karena memperoleh dukungan sejumlah di atas syarat dukungan minimal calon perseorangan. Lebih lanjut melalui mekanisme pencalonan dari gabungan partai politik dimulai dengan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020. Adapun Bapaslon yang diusung adalah Lanosin dan M. Adi Nugraha Purna Yudha. Berdasarkan pemeriksaan syarat pencalonan dan syarat calon bapaslon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Berdasar dari mekanisme pencalonan, di Kabupaten OKU Timur terdapat dua pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan administrasi, yang dilanjutkan dengan tes kesehatan. Setelah melaksanakan tes kesehatan IDI memberikan rekomendasi kepada keduanya kepada KPU Kab OKU Timur. Pada tanggal 23 September 2020, KPU menetapkan keduanya sebagai pasangan calon yang akan menjadi peserta pemilihan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Timur 2020.
- **Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara** : aktivitas pengawasan dimulai dengan pendaftaran pencalonan dengan mekanisme perseorangan. Adapun bakal pasangan calon yang mendaftar yaitu Akisropi Ayub – Baikuni. Berkas yang diserahkan berupa Formulir Model B.2-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir B.1.1-KWK Perseorangan adapun jumlah dukungan yang diajukan dalam Formulir B.1-KWK Berjumlah 17.052 Dukungan tersebar di 7 kecamatan. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, bapaslon tersebut memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual kepada pendukung yang sudah memberikan dukungannya. Setelah di verifikasi faktual, dukungan

syarat minimal pencalonan perseorangan. Pada pleno tingkat KPU Kabupaten tertanggal 20 Juli, Dari seluruh dukungan yang di Verfak Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat Bakal Calon Perseorangan sebanyak 13.975 Dukungan. Sementara Jumlah syarat dukungan minimal syarat bakal calon perseorangan yaitu sebanyak 14.868. jadi bakal pasangan calon perseorangan atas nama Akisropi Ayub dan Baikuni Kurang 893 untuk memenuhi syarat minimal dukungan. Syarat dukungan yang harus dipenuhi sebanyak 2x lipat dari kekurangan yaitu $893 \times 2 = 1.786$ dukungan. Hasil perbaikan bakal pasangan tersebut menyerahkan sebanyak 8.357 dukungan. Kemudian dilakukan pengawasan Verifikasi administrasi dilanjutkan verifikasi faktual. Setelah di Verfak Pada Pleno tingkat KPU Kabupaten Muratara Verfak Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat Bakal Calon Perseorangan sebanyak 2680 Dukungan sehingga total keseluruhan dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 16.655 dukungan. Maka Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut dinyatakan dapat melakukan pendaftaran. Lebih lanjut aktivitas pengawasan dilanjutkan pada pendaftaran pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 september 2020. Pada tanggal 4 september terdapat dua bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Muratara yaitu Bapaslon Syarif Hidayat - H. Surian dan Bapaslon Devi Suhartoni - Innayatullah. Setelah dilakukan verifikasi berkas syarat pencalonan dan syarat calon, ketiga Bapaslon dinyatakan memenuhi syarat, sehingga wajib mengikuti tes kesehatan. Berdasarkan hasil tes, ketiga bapaslon direkomendasikan IDI memenuhi syarat. Atas dasar tersebut maka ketiga Bapaslon dinyatakan memenuhi syarat menjadi pasangan calon pada tanggal 23 Septembern 2020.

- **Bawaslu Kabupaten Musi Rawas** : aktivitas pengawasan dilaksanakan dengan mengawasi penyerahan dan penerimaan berkas bapaslon melalui mekanisme perseorangan. Pada pendaftaran calon perserorangan terdapat Bapaslon yang mendaftar yaitu Akmaludin dan Triono. Berdasarkan hasil verifikasi faktual, masih terdapat kekurangan jumlah dukungan, yaitu sebesar 12.841, sehingga wajib melakukan perbaikan pada masa perbaikan. Akan tetapi, sampai pada waktu yang ditentukan, Bapaslon tidak menyerahkan dukungan perbaikan sehingga tidak terdapat bapaslon

yang mendaftarkan diri melalui mekanisme pencalonan perseorangan. Lebih lanjut, aktivitas pengawasan dilanjutkan dengan pendaftaran pasangan calon melalui mekanisme partai politik atau gabungan partai politik. Pada tanggal 4 s.d 6 September 2020 terdapat dua Bapaslon yang mendaftarkan diri melalui mekanisme gabungan partai politik. Adapun bapaslon yang mendaftarkan diri Hendra Gunawan – Mulyana serta Ratna Mahmud – Suwarti. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU menyatakan keduanya memenuhi syarat dan wajib mengikuti tes kesehatan. Berdasarkan hasil tes kesehatan lebih lanjut IDI merekomendasikan keduanya kepada KPU Kabupaten Musi Rawas. Pada tanggal 23 September 2020, KPU Kabupaten Musi Rawas menetapkan kedua bakal pasangan calon untuk menjadi peserta Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas.

- **Bawaslu Kabupaten PALI** : aktivitas pengawasan dimulai dari subtahapan penyerahan syarat pencalonan melalui mekanisme gabungan partai politik. Terdapat dua Bapaslon yang melakukan pendaftaran pencalonan melalui mekanisme gabungan partai politik, yaitu Bapaslon Devi Harianto– Darmadi Suhaimi dan Heri Amalindo – Soemarjono. Adapun syarat pencalonan dan syarat sebagai calon diperiksa secara menyeluruh tanpa adanya kehadiran dari Calon kandidat, yaitu Heri Amalindo dengan keterangan sakit. Lebih lanjut setelah dinyatakan memenuhi syarat, maka bapaslon wajib mengikuti tes kesehatan. Untuk kandidat yang dapat mengikuti tes kesehatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pasangan Devi Harianto– Darmadi Suhaimi dikarenakan bakal calon an. Heri Amalindo terpapar Covid 19, sehingga proses tes kesehatan ditunda. Penetapan Bapaslon Devi Harianto– Darmadi Suhaimi dilakukan sesuai jadwal yaitu tanggal 23 September 2020, sedangkan pasangan Heri Amalindo – Soemarjono baru ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2020. Berdasarkan hasil penetapan pasangan calon, keduanya menjadi peserta Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PALI tahun 2020.
- **Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir** : aktivitas pengawasan dilaksanakan pada 26 Oktober 2019 yaitu pada penetapan jumlah minimum dukungan untuk calon perseorangan. Pegumuman pendaftaran dan penyerahan dukungan kemudian dilaksanakan 19 s.d 23 Februari 2020, dimana sampai pada hari terakhir tidak ada Bapaslon yang

mendaftarkan diri melalui mekanisme pencalonan perseorangan. Beralih pada mekanisme gabungan partai politik yang diawali dengan pendaftaran Bapaslon pada 4 s.d 6 September 2020. Hingga hari terakhir pendaftaran terdapat dua bapaslon yang mendaftar, yaitu Ilyas Panji Alam - Endang PU Ishak dan Panca Wijaya-Ardani, yang dinyatakan memenuhi syarat baik syarat pencalonan, maupun syarat sebagai calon. Setelah verifikasi berkas, keduanya wajib mengikuti tes kesehatan yang hasilnya mendapat rekomendasi dari IDI memenuhi secara fisik dan mental untuk ditetapkan menjadi kandidat. Penetapan Bakal Pasangan Calon berdasarkan jadwal dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020. Berdasarkan hasil pengawasan bahwa KPU Kabupaten menetapkan bakal pasangan calon pada tanggal 23 september 2020 bertempat di halaman kantor KPU Ogan Ilir.

Tahapan pencalonan secara keseluruhan berjalan dengan kondusif mulai dari pendaftaran baik dari mekanisme perorangan, maupun partai politik atau gabungan partai politik hingga penetapan sebagai calon. Adapun rincian data pencalonan untuk ketujuh kabupaten Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

No	KABUPATEN	PASLON		PARPOL PENGUSUNG	PARPOL PENDUKUNG	TOTAL JUMLAH DUKUNGAN KURSI	PROSENTASE JUMLAH DUKUNGAN KURSI	JUMLAH DUKUNGA N PERSEORA NGAN	STATUS PENDAFTARAN	HASIL PENGUNDIAN NO URUT PASLON	PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN
		BUPATI	WAKIL BUPATI								
1	OGAN ILIR	H.M.ILYAS PANJI ALAM, SE., SH., MM	Ir.H.ENDANG PU.ISHAK, SH., M.SI.	PDI P (7 Kursi); Golkar (8 Kursi); Hanura (2 Kursi); PBB (1 Kursi); Berkarya (1 Kursi)		19 kursi	48%		MS	2	Dalam kegiatan baik penetapan dan pengundian nomor urut, tidak terdapat iring iringan dari simpatisan paslon dan semua kegiatan sesuai dengan standar protokol kehatan.

		PANCA WIJAYA AKBAR, SH.,MH	ARDANI, SH.MH	PKB (2 Kursi); Gerindra (1 Kursi); Nsdem (5 Kursi); PKS (1 Kursi); Perindo (2 Kursi); PPP (4 Kursi); PAN (4 Kursi); Demokrat (2 Kursi)	21 Kursi	53%		MS	1	Pada saat rapat pleno pengundian nomor urut, seluruh paslon hadir dalam forum, sesuai dengan PKPU dihadiri oleh paslon, 1 orang sebagai tim pemenang, 2 perwakilan Bawaslu Kab Ogan Ilir, serta 5 komisioner KPU.di luar ruangan juga telah disterilkan dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Setelah pengundian selesai, tidak ada arak-
--	--	-------------------------------------	------------------	---	----------	-----	--	----	---	---

											arakan atau konvoi. secara keseluruhan kegiatan berlangsung secara kondusif
2	OGAN KOMERING ULU	KURYANA AZIZ	JOHAN ANUAR	PKB (3 Kursi); Gerindra (5 Kursi); PDI P (3 Kursi); GOLKAR (4 Kursi); Nasdem (3 Kursi); PKS (2 Kursi); PPP (2 Kursi); HANURA (4 Kursi); Demokrat (3 Kursi); PBB (1 Kursi); PKPI (1 Kursi)	PAN (4 Kursi)	31 Kursi	89%		MS	KANAN	Pada saat pleno tertutup penetapan calon, dihadiri oleh KPU dan Bawaslu. Lebih lanjut pleno hasil penetapan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Penetapan letak gambar dilakukan dengan pleno terbuka, tidak ada

											arak-arakan dan konvoi, dilanjutkan dg ttd pakta integritas serta berjalan secara kondusif
3	OGAN KOMERING ULU TIMUR	RUSLAN	HERLY SUNAWAN, S.Ked	PERSEORANGAN				41560	MS	2	Selama pelaksanaan Kegiatan tidak ada arak2an maupun pengerahan massa dan selama kegiatan

			LANOSIN	M. ADI NUGRAHA PURNA YUDHA	PKB (6Kursi); PDI P (4 Kursi); Gerindra 6; Golkar 6; Nasdem (5 Kursi); PKS (3 Kursi); Perindo 1; PPP 2; PAN 3; Hanura (4 Kursi); Demokrat (5 Kursi)	45 Kursi	100%		MS	1	berlangsung semua peserta mematuhi protokol kesehatan, selanjutnya Kedatangan paslon sudah disiapkan protokol kesehatan terkait Covid 19 yang langsung dipimpin oleh ketua gugus tugas dan kepala Berdasarkan hasil pengawasan semua prosedur standar Covid 19 sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan
--	--	--	---------	-------------------------------------	--	----------	------	--	----	---	--

		DEVI HARIANTO	DARMADI SUHAIMI	PAN 2; DEMOKRAT 3; HANURA 1	6 Kursi	24%		MS	1	berlangsung semua peserta mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan hasil pengawasan semua prosedur standar Covid 19 sudah dilaksanakan dengan baik; penetapan baru dilakukan oleh satu paslon yaitu pasangan Devi-Darmadi dikarenakan Bapaslon Heri Amalindo dinyatakan Positif Covid, dan baru akan melaksanakan
--	--	------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	-----	--	----	---	---

										tes kesehatan
5	OKU SELATAN	POPO ALI MARTOPO	HOLEHIEN ABUASIR	DEMOKRAT 5; GOLKAR 4;PPP 4; PDI P 4; GERINDRA 4; NASDEM 3; HANURA 3; PKB 3; PKS 3; PERINDO 3; PBB 3; PAN 1	40 Kursi	100%		MS	KIRI	Selama pelaksanaan Kegiatan tidak ada arak2an maupun pengerahan massa dan selama kegiatan berlangsung semua peserta mematuhi protokol kesehatan, selanjutnya Kedatangan paslon sudah disiapkan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

protokol kesehatan terkait Covid 19 yang langsung dipimpin oleh ketua gugus tugas dan kepala Berdasarkan hasil pengawasan semua prosedur standar Covid 19 sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan serah terima pakta integritas tentang pencegahan penularan Virus Covid 19.

6	MUSI RAWAS	H. Hendra Gunawan, SH., MM	H. Mulyana, M.Pd	PKB 3; PDI P 8; NASDEM 5; PKS 3 ; HANURA1; DEMOKRAT 3; PBB 1		24 Kursi	60%		MS	2	Selama pelaksanaan Kegiatan tidak ada arak2an maupun pengerahan massa dan selama kegiatan berlangsung semua peserta mematuhi protokol kesehatan, selanjutnya Kedatangan paslon sudah disiapkan protokol kesehatan terkait Covid 19 yang langsung dipimpin oleh ketua gugus tugas dan kepala Berdasarkan hasil
		Ir. RATNA MACHMUD	Hj. SUWARTI, S.IP	GERINDRA 5; GOLKAR 7; PAN 4		16 Kursi	40%		MS	1	

										<p>pengawasan semua prosedur standar Covid 19 sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan serah terima pakta integritas tentang pencegahan penularan Virus Covid 19.</p>	
7	MUSI RAWAS UTARA	AKISROPI AYUB	YOHANES PASTI, SH.,MH					16,655	MS	2	<p>Pleno penetapan dilakukan secara tertutup dan melalui daring; selanjutnya pleno undian nomor urut dilakukan secara</p>

		SYARIF HIDAYAT	SURIAN SOFYAN	GERINDRA 4; DEMOKRAT 4; PBB 3; PKS 2; GOLKAR 2; PKB 1; PPP 1; PAN 1		18 Kursi	72%		MS	3	<p>langsung, tetapi peserta secara daring. selama kegiatan berlangsung semua peserta mematuhi protokol kesehatan, selanjutnya</p> <p>Kedatangan paslon sudah disiapkan protokol kesehatan terkait Covid 19 yang langsung dipimpin oleh ketua gugus tugas dan kepala</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan semua prosedur standar Covid 19 sudah</p>
		DEVI SUHARTONI	INAYATULLAH	PDI P 3; HANURA 2; NASDEM 2		7 Kursi	28%		MS	1	

4.	Musi Rawas Utara	adanya kejanggalan terhadap Surat keputusan B.1-KWK Partai Politik yang dimiliki oleh Bakal pasangan Devi Suhartoni-Inayatullah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimana B.1-KWK PDIP tidak ada penomoran keputusan pada surat tersebut.	Himbauan dan Saran secara tertulis tanggal 7 September 2020 dengan nomor : 174/BAWASLU-PROV.SS-07/TU-00.01/IX/2020 mengenai Surat Keputusan B.1-KWK Parpol PDIP agar, KPU Kabupaten Muratara melaksanakan Verifikasi secara Faktual terhadap Surat B.1-KWK Parpol PDIP.	KPU melaksanakan rekomendasi dengan melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan surat keputusan tersebut dengan hasil sah
5.	Musi Rawas	-	-	-
6.	PALI	-	-	-
7.	Ogan Ilir	-	-	-

Berdasarkan hasil pengawasan, temuan hanya terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara terkait dengan adanya keabsahan SK dukungan Partai Politik kepada salah satu bapaslun, yaitu Devi-Inayatullah. Adapun temuan, rekomendasi dan tindak lanjut telah dilakukan secara kooperatif dan akuntabel.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pada pengawasan tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dinamika sekaligus permasalahan adalah sebagai berikut :

- Sulitnya akses jalan untuk verifikasi faktual;
- Kegiatan verifikasi faktual dilaksanakan pada saat wabah pademi Covid 19, sehingga risiko penularan semakin tinggi;
- Keterbatasan sumber daya, dimana jumlah PKD hanya 1, sedangkan jagkauan wilayah dan pemberi dukungan Bapaslon perseorangan sangat luas

Sedangkan pada tahapan pencalonan dengan mekanisme partai atau gabungan partai politik adalah sbagai berikut :

- Proses Verifikasi faktual keabsahan dokumen sebagai syarat calon dilakukan secara manual, dalam artian mengunjungi instansi terkait dengan jangkauan tidak terbatas;
- Tidak ada transparansi pada saat proses pemeriksaan kesehatan terhadap Bapaslon yang mengikuti proses tes, sehingga hasil pengawasan tidak maksimal;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Berdasar hasil himpun data dan permasalahan melalui laporan berjenjang serta berdasarkan hasil monitoring dan supervisi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan evaluasi berupa :

- Perlunya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pencalonan, khususnya subtahapan verifikasi faktual pencalonan perseoranga;

- Perlunya pengaturan ulang terkait transparansi proses pemeriksaan kesehatan, serta hasil pemeriksaan kesehatan bapaslons sehingga pengawas bisa optimal dalam melakukan pengawasan pada tes kesehatan.
- Fasilitasi APD dan jaminan atau insentif secara optimal kepada jajaran pengawas, khususnya petugas yang melaksanakan pengawasan subtahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan;
- Optimalisasi pengawasan berbasis digital

C. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Sebelum menentukan strategi pengawasan, maka jajaran pengawas harus melakukan pemetaan kerawanan potensi pelanggaran dalam tahapan kampanye. Bawaslu telah memberikan panduan dalam melakukan pemetaan kerawanan. Lebih lanjut Bawaslu provinsi menurunkannya dalam bentuk rakor atau bimbingan teknis kepada Bawaslu Kabupaten. Akan tetapi perlu adanya pemetaan kerawanan untuk membantu pengawas dalam memfokuskan objek pengawasan dan mencegah adanya potensi pelanggaran dalam tahapan maupun subtahapan kampanye. Adapun kerawanan yang dipetakan adalah sebagai berikut :

- Modifikasi kegiatan kampanye yang masih mengikutsertakan masa dalam jumlah yang banyak, sehingga berimplikasi pada peningkatan penyebaran wabah Covid 19;
- Pemanfaatan bansos Covid 19 untuk berkampanye;
- Petahana memanfaatkan bansos Covid 19 yang merupakan program pemerintah untuk berkampanye;
- Materi kampanye bermuatan diskriminasi SARA;
- Maraknya politik uang saat kampanye;
- Masih adanya aktivitas kampanye pada saat masa tenang.

b. Perencanaan Pengawasan

Dasar melakukan perencanaan pengawasan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, sehingga perencanaan pengawasan meliputi :

- Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dengan pelaksanaan kampanye;
- Menyusun jadwal pengawasan pelaksanaan kampanye;
- Identifikasi kerawanan dalam pelaksanaan kampanye;
- Identifikasi kendala dan hambatan dalam proses pengawasan;
- Pembagian tugas dalam pengawasan kampanye.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Kampanye

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan fungsi pencegahan terhadap potensi pelanggaran didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan diantaranya :

- Mengadakan rapat koordinasi pengawasan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan pada 21 September 2020 dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam kepada jajaran pengawas dengan penekanan mematuhi protokol kesehatan yang disesuaikan PKPU terbaru mengenai pelaksanaan kampanye di masa pandemi Covid 19 ;
- Memberikan sosialisasi kepada Bawaslu Kabupaten terkait dengan larangan dan sanksi kampanye;
- Mengadakan rapat evaluasi pengawasan tahapan kampanye pada Kabupaten Penyelenggara Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada 26 s.d 27 Oktober 2020. Adapun tujuannya adalah mengevaluasi adanya kekurangan baik dari segi teknis maupun non teknis, sehingga dapat menjadi refleksi pembenahan pada sisa waktu masa kampanye;

b. Aktivitas Pengawasan

Hingga hari ke 71 berbagai catatan dari aparat pengawas kabupaten sampai pengawas adhoc telah ditorehkan sebagai wujud akuntabilitas lembaga dalam melakukan upaya pencegahan dan menentukan strategi pengawasan. Tujuh Bawaslu Kabupaten Penyelenggara Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan secara sistematis telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan melekat di tengah situasi pandemi Covid 19. Tantangan kepatuhan protokol kesehatan pun menambah deret tantangan baik dari penyelenggara Pilkada, maupun stakeholder lain demi menekan angka orang terpapar Covid 19. Implikasi lainnya dari keadaan tersebut yaitu kegiatan kampanye secara daring dilakukan secara masif, sehingga seperangkat pengaturan dan instrument lainnya harus dipersiapkan untuk menunjang optimalisasi upaya pencegahan dan pengawasan.

Komitmen dan bentuk sinergisme Bawaslu hingga Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan diakomodir dengan rapat koordinasi sebelum pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye hingga rapat evaluasi tahap awal pengawasan kampanye. Hal tersebut dimaksudkan karena durasi tahapan kampanye yang lama, yaitu 71 hari. Berdasarkan hasil koordinasi dengan tujuh Bawaslu Kabupaten Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan upaya pencegahan secara garis besar diaktualisasikan dengan bentuk koordinasi dengan stakeholder mengenai ketentuan dan larangan kampanye yang disesuaikan dengan Peraturan KPU mengenai tahapan kampanye yang berlaku dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 yang secara substansial, pengaturan tersebut mewajibkan kegiatan kampanye untuk mematuhi Protokol Kesehatan di tengah Pandemi Covid 19. Bertalian dengan kepatuhan protokol kesehatan, Bawaslu hingga Bawaslu Kabupaten/Kota bersinergi dengan KPU, Pemerintah, dan pihak lainnya untuk membentuk Pokja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan. Substansi pencegahan lainnya diaktualisasikan dengan himbauan-himbauan

pengecahan pelanggaran Netralitas ASN, Politisasi SARA, Money Politics, Black Campaign, Hoax, hingga Hatespeech. Instrument lainnya sebagai penunjang yaitu dengan collecting data objek pengawasan seperti data zonasi wilayah kampanye, jadwal kampanye, akun media sosial, dll.

Ketujuh Kabupaten Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pengawasan tahapan kampanye dalam berbagai modifikasi kegiatan sesuai dalam peraturan KPU yang telah diperbaharui dalam ketentuan patuh protokol Covid 19. Beberapa kegiatan yang difokuskan diantaranya : Alat Peraga Sosialisasi Terpasang dan ditertibkan; Alat Peraga Kampanye terpasang; Bahan Kampanye yang Disebarkan; Akun Media Sosial yang Di Daftarkan; Kampanye Melalui Media Daring; Pertemuan Terbatas / Tatap Muka / Kegiatan Lainnya, Kegiatan Debat Publik; Pelanggaran Protokol Kesehatan; dan Peringatan Tertulis yang dikeluarkan pada pelanggaran Protokol Kesehatan.

- **Alat Peraga Sosialisasi Terpasang**

Selama tahapan kampanye berlangsung, terdapat materi kampanye yang menyerupai Alat Peraga Kampanye yang disebut Alat Peraga Sosialisasi. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengawasan, terdapat keenam kabupaten merekap adanya Alat Peraga Sosialisasi (APS) terpasang, kecuali Kabupaten OKU Selatan yang tidak terdapat APS terpasang

Tabel APS Terpasang

No	Nama Kabupaten	Alat Peraga Sosialisasi Terpasang
1	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	ADA
2	OKU SELATAN	TIDAK

3	OGAN ILIR	ADA
4	MUSI RAWAS UTARA	ADA
5	OGAN KOMERING ULU	ADA
6	MUSI RAWAS	ADA
7	OKU TIMUR	ADA

- **Alat Peraga Sosialisasi yang Ditertibkan**

Sebagai tindak lanjut atas Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang, maka perlu diadakan penertiban terhadap APS tersebut, karena materi yang terpasang harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan KPU. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh ketujuh Bawaslu Kabupaten, Keenam Bawaslu Kabupaten Bersama Pihak terkait telah melakukan penertiban terhadap APS Sedangkan Kabupaten OKU Selatan tidak melakukan penertiban dikarenakan tidak adanya APS terpasang yang belum melakukan penertiban APS yaitu Kabupaten OKU Timur dan Musi Rawas Utara.

Tabel Penertiban APS

No	Nama Kabupaten	Alat Peraga Sosialisasi yang Ditertibkan
1	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	TELAH DITERTIBKAN
2	OKU SELATAN	-
3	OGAN ILIR	TELAH DITERTIBKAN
4	MUSI RAWAS UTARA	TELAH DITERTIBKAN
5	OGAN KOMERING ULU	TELAH DITERTIBKAN
6	MUSI RAWAS	TELAH DITERTIBKAN

7	OKU TIMUR	TELAH DITERTIBKAN
---	-----------	-------------------

- **Alat Peraga Kampanye terpasang**

Alat Peraga Kampanye yang telah difasilitasi oleh KPU dan diperbanyak oleh tim Paslon beberapa di antaranya telah terpasang. Kabupaten dengan pemasangan APK tertinggi yaitu Musi Rawas dengan jumlah 1.545. Sedangkan PALI hanya terpasang 262, hal tersebut dikarenakan wilayah Kabupaten PALI yang termasuk paling kecil.

Tabel APK terpasang

No	Nama Kabupaten	Jumlah Alat Peraga Kampanye terpasang
1	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	262
2	OKU SELATAN	351
3	OGAN ILIR	807
4	MUSI RAWAS UTARA	1.064
5	OGAN KOMERING ULU	579
6	MUSI RAWAS	1.545
7	OKU TIMUR	1.029
JUMLAH		4.608

- **Sebaran Bahan Kampanye**

Selain APK, Bahan Kampanye merupakan materi yang dapat digunakan untuk kampanye dalam memperoleh dukungan dari calon konstituen. Jenis bahan kampanye pun beragam yang berdar di masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan dari tujuh Bawaslu Kabupaten Pilkada 2020 di Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan

Komering Ulu (OKU) memiliki jumlah Bahan Kampanye yang telah tersebar paling banyak, yaitu 429.932.

Tabel Bahan Kampanye tersebar

No	Nama Kabupaten	Jumlah Bahan Kampanye yang disebar
1	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	3.940
2	OKU SELATAN	4.256
3	OGAN ILIR	254.016
4	MUSI RAWAS UTARA	33.764
5	OGAN KOMERING ULU	429.932
6	MUSI RAWAS	404
7	OKU TIMUR	394.052
JUMLAH		1.120.364

- **Daftar Akun Media Sosial yang Di Daftarkan**

Media Sosial merupakan salah satu Objek pengawasan yang memiliki potensi dipergunakan secara masif pada saat kondisi pandemi Covid 19. Bawaslu secara responsif harus memiliki daftar akun media sosial yang didaftarkan tim Paslon kepada KPU untuk memfokuskan objek pengawasan. Adapun jumlah daftar akun media sosial yang telah terdaftar dalam form Model BC4-KWK diantaranya :

Tabel Jumlah Akun Media Sosial yang Didaftarkan

NO	KAB. /KOTA	NAMA PASLON	JUMLAH				TOTAL
			Facebook	Instagram	Twitter	Website	
1	OKU TIMUR	H. LANOSIN, ST dan HM. ADI NUGRAHA PURNA YUDHA, SH	5	2	1	0	8
		H. RUSLAN TAIMI dan HERLY SUNAWAN	18	0	0	0	18
2	OKU SELATAN	POPO ALI dan SHOLEHIEN	1	1	0	0	2
3	OKU	KURYANA AZIZ dan JOHAN ANWAR	7	3	0	0	10
4	MUSI RAWAS UTARA	H. M. SYARIF HIDAYAT dan H. SURIAN	9	0	0	0	9
		H. AKISROPI AYUB dan BAIKUNI ANWAR	5	0	0	0	5
		DEVI SUHARTONI dan INNAYATULLAH	18	2	0	0	20
5	MUSI RAWAS	H. HENDRA GUNAWAN, S. MM dan H. MULYANA, M.Pd	16	0	0	0	16
		HJ. RATNA M dan HJ	30	0	0	0	30

		SUWARTI					
6	OGAN ILIR	HM. ILYAS PANJI ALAM, SH SE MM dan IR H ENDANG PU ISHAK SH MS.i	9	6	0	0	15
		PANCA WIJAYA AKBAR, SH dan H. ARDANI, SH. MH	1	3	0	0	4
7	PALI	DEVI HARIANTO dan DARMADI SUHAIMI	1	0	0	0	1
		HERI AMALINDO dan SOEMARJONO	13	1	0	0	14

- **Jumlah Kampanye Melalui Media Daring**

Kegiatan kampanye selain media sosial yang memerlukan jaringan internet yaitu kampanye media daring. Berdasarkan hasil pengawasan tujuh kabupaten penyelenggara Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan kampanye melalui Media Daring baru dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak satu kali. Keenam kabupaten lain belum terdapat pelaksanaan kegiatan kampanye melalui media daring. Belum efektifnya metode ini dikarenakan faktor jaringan internet yang tidak stabil, minimnya kuota internet, serta masyarakat yang belum lazim menggunakan metode daring.

Tabel Kampanye Melalui Media Daring

No	Nama Kabupaten	Kampanye Media Daring
1	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0
2	OKU SELATAN	0
3	OGAN ILIR	0
4	MUSI RAWAS UTARA	0
5	OGAN KOMERING ULU	1
6	MUSI RAWAS	0
7	OKU TIMUR	0
JUMLAH		1

- **Jumlah Pertemuan Terbatas / Tatap Muka/ Kegiatan lainnya**

Berdasarkan hasil pengawasan Kegiatan tatap muka dan pertemuan terbatas dalam rangka kampanye Kabupaten Ogan Ilir memiliki jumlah terbanyak, yaitu 243 kegiatan. Sedangkan Kabupaten OKU Timur memiliki jumlah paling sedikit yaitu 14 kegiatan pertemuan terbatas/ tatap muka.

Tabel Jumlah Pertemuan Terbatas/Tatap Muka/ Keg Lainnya

No	Nama Kabupaten	Jumlah Pertemuan Terbatas / Tatap Muka / Keg Lainnya
1	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	190
2	OKU SELATAN	53
3	OGAN ILIR	243
4	MUSI RAWAS UTARA	17
5	OGAN KOMERING ULU	52
6	MUSI RAWAS	43
7	OKU TIMUR	14
JUMLAH		612

- **Kegiatan Debat Publik**

Berdasarkan hasil pengawasan, tiga kabupaten telah melakukan kampanye metode debat publik yaitu seluruh kabupaten telah melaksanakan kampanye metode debat publik.

Tabel Jumlah Debat Publik

No	Nama Kabupaten	Kegiatan Debat Publik
1	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	ADA
2	OKU SELATAN	ADA
3	OGAN ILIR	ADA
4	MUSI RAWAS UTARA	ADA
5	OGAN KOMERING ULU	ADA
6	MUSI RAWAS	ADA
7	OKU TIMUR	ADA

- **Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan**

Kegiatan yang menyertakan perkumpulan orang memiliki kerawanan pelanggaran protokol kesehatan. Berdasarkan hasil

pengawasan, Kabupaten Musi Rawas memiliki dua kasus pelanggaran protokol kesehatan. Sedangkan enam kabupaten lainnya tidak ada laporan atau temuan pelanggaran protokol kesehatan.

Tabel Pelanggaran Protokol Kesehatan

No	Nama Kabupaten	Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan
1	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0
2	OKU SELATAN	0
3	OGAN ILIR	0
4	MUSI RAWAS UTARA	0
5	OGAN KOMERING ULU	0
6	MUSI RAWAS	2
7	OKU TIMUR	0
JUMLAH		2

- **Jumlah Peringatan Tertulis yang dikeluarkan pada pelanggaran Protokol Kesehatan**

Sebagai tindak lanjut atas pelanggaran protokol kesehatan, maka Bawaslu atau Pokja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol kesehatan wajib memberikan peringatan tertulis. Sebagaimana data sebelumnya, di Kabupaten Musi Rawas terdapat dua kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye, maka telah diberikan peringatan dalam bentuk tertulis terhadap dua kasus yang dimaksud.

Tabel Jumlah Peringatan Tertulis Pelanggaran Protokol Kesehatan

No	Nama Kabupaten	Jumlah Peringatan Tertulis yang dikeluarkan pada pelanggaran Protokol Kesehatan
1	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0
2	OKU SELATAN	0
3	OGAN ILIR	0
4	MUSI RAWAS UTARA	0

5	OGAN KOMERING ULU	0
6	MUSI RAWAS	2
7	OKU TIMUR	0
JUMLAH		2

- **Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Politisasi SARA, dan *Money Politics***

Secara garis besar, berdasarkan hasil pengawasan, pelaksanaan kampanye pada kabupaten penyelenggara Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan metode yang sesuai dengan peraturan KPU dengan kondisi Pandemi Covid 19. Muatan materi yang disampaikan di tujuh kabupaten Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan di seluruh metode tidak mengganggu unsur pelanggaran netralitas ASN, Politisasi SARA, serta *money politics*.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

a. Temuan , Rekomendasi, Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten dan hasil monitoring serta supervisi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan serta jajaran sekretariat, berikut hasil temuan, rekomendasi, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten :

No	Kabupaten	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	OKU Selatan	-	-	-
2.	OKU	Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan Kepala Desa di Kecamatan Lengkiti; Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Camat di Kecamatan Lengkiti; Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Batu Raden; Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Pengaringan kecamatan Semidang Aji; Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Belantung Kecamatan Lubuk Batang	Mengeluarkan surat Intruksi kepada Ketua Panwaslu Kecamatan untuk melakukan penelusuran awal Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN dan Kepala Desa serta Perangkat Desa	Ditindaklanjuti oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Penelusuran Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Kepala Desa serta Perangkat Desa
3.	OKU Timur	-	-	-
4.	Musi Rawas Utara	Bawaslu Kabupaten Muratara mencatat sebanyak 1064 Alat Praga	Bawaslu Kabupaten Muratara menghimbau Tim Pasangan calon	APS yang terpasang pada masa kampanye dilepaskan oleh tim

		Sosialisasi (APS) yang terpasang di 89 desa/kelurahan. APS tersebut dipasang jauh sebelum tahapan masa kampanye. Selain itu juga ditemukan APS yang terpasang pada pepohonan dan melintas di atas Jalan.	untuk melepaskan APS yang terpasang. Karena APS tersebut tidak memuat unsur-unsur APK Sebagaimana peraturan – perundangan yang berlaku.	pasangan calon masing-masing. Yang sebelumnya selain memberikan himbauan, Bawaslu juga melaksanakan Rakor dengan tim/LO Pasangan calon untuk melakukan pelepasan terhadap APS yang terpasang.
5.	Musi Rawas	terdapat 1.545 Alat Peraga Kampanye yang melanggar Estetika dan Etika. Ditemukan juga Bahan kampanye yang terpasang di One Way Angkutan Umum dan juga di kendaraan TIM Kampanye.	Rekomendasi Kepada Bupati Musi Rawas Nomor 216/Bawaslu- Prov.SS.06/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 perihal sesuai Kewenangan Untuk Mengintruksikan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk Melaksanakan penertiban alat peraga sosialisasi (APS) dan alat peraga kampanye (APK) serta segala jenis reklame-reklame yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas yang bertentangan	Pada tanggal 25 September 2020 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah Melaksanakan penertiban alat peraga sosialisasi (APS) dan alat peraga kampanye (APK) serta segala jenis reklame-reklame yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU dengan didampingi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas dan dibekap oleh Anggota Polres Musi Rawas

			dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum	
6.	PALI	adanya keterlambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada fasilitas bahan kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan keamanan Gudang Penyimpanan Logistik pada pelaksanaan tahapan kampanye	rekomendasi dengan Nomor Surat : 190/K.SS-1/PM.00.02/XI/2020, pada tanggal 2 November 2020 perihal Saran Percepatan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan Keamanan Gudang penyimpanan Logistik kepada pihak terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah meindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir yaitu untuk segera Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan Keamanan Gudang penyimpanan Logistik
7.	Ogan Ilir	Pada Penyebaran Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon terdapat Spanduk Posko, spanduk Ranting, dan branding di mobil angkutan umum desa, terhadap temuan ini dikategorikan melanggar PKPU 11 Tahun 2020, karena Spanduk Posko, Spanduk Ranting, dan Branding di	menghimbau kepada pasangan calon untuk melepas sendiri APK yang terpasang yang bukan produk KPU Ogan Ilir, dan apabila Pasangan Calon tidak melepas sendiri dalam waktu 1 x 24 jam, maka Bawaslu Ogan Ilir merekomondasi ke SAT-PolPP	Terhadap Himbauan yang disampaikan Bawaslu Ogan Ilir kepada TIM Kampanye/TIM Penghubung, TIM Kampanye/TIM Penghubung ada yang melepas sendiri dan yang belum dilepas sesuai isi himbauan yang disampaikan, Bawaslu Ogan Ilir merkomondasikan untuk

		<p>Mobil Angkutan Desa tersebut bukan Produk KPU Ogan Ilir;</p> <p>Pasangan Calon melakukan kegiatan Kampanye, seperti di acara Pernikahan, Khitanan, Marhabah dan Aqiqah, dan acara persedekahan lainnya</p>	<p>Ogan Ilir serta menginstruksi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mencatat dan merekapitulasi APK yang melanggar dan melakukan penertiban bersama Sat-PolPP di tingkat Kabupaten maupun di tingkat kecamatan;</p> <p>menghimbau kepada TIM Kampanye/TIM Penghubung Pasangan Calon dalam berkampanye sesuai jadwal dan zona yang sudah ditetapkan KPU Ogan Ilir</p>	<p>menertibkan APK melanggar yang bukan Produk KPU dan APK yang terpasang melebihi jumlah yang ditentukan oleh KPU Ogan Ilir, dan ditembuskan kepada Pemerintah Setempat diantaranya, Bupati Ogan Ilir, Sat Pol-PP Ogan Ilir, Kapolres Ogan Ilir, Camat, Pemerintah Desa, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Ilir, kemudian Bawaslu Ogan Ilir bekerja sama dengan Sat-Pol PP Ogan Ilir;</p> <p>, masih terdapat Kegiatan Kampanye Pasangan Calon di Acara Resepsi Pernikahan, Khitanan, Marhabah dan Aqiqah.</p>
--	--	---	--	--

4. Pengawasan Protokol Kesehatan Pada Masa Kampanye

a. Temuan

Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, serta hasil pengawasan oleh seluruh Bawaslu Kabupaten Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan terhadap kepatuhan protokol kesehatan pada masa kampanye terdapat satu kabupaten yang menemukan adanya dugaan pelanggaran, yaitu Kabupaten Musi Rawas. Adapun pelanggaran yang dimaksud mencakup pelanggaran protokol kesehatan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye selama masa kampanye berlangsung yaitu tidak ada STTP dari Polres dan peserta kampanye lebih dari 50 orang.

Tabel : Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Paslon dan Tim Kampanye

NO	TANGGA L	KECAMATAN	NOMOR	PERIHAL	KETERANGA N
1	05 Oktober 2020	SUMBERHART A	01/BAWASLU- PROV.SS.06/PM.00.02/X/202 0	Tidak Ada STTP	Paslon 01
2	14 Oktober 2020	SELANGIT	01/BAWASLU- PROV.SS.06/PM.00.07/X/202 0	Jumlah Peserta Kampany e lebih dari 50 orang	Ketua Timses & Korcam 01
3	24 Oktober 2020	MUARA KELINGI	026/K.SS-06- 04/SS/PW/X/2020	Jumlah Peserta Kampany e lebih dari 50 orang	Paslon 02

b. Rekomendasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tidak mengeluarkan langsung surat Rekomendasi kepada pihak Pasangan Calon, namun yang mengeluarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang disampaikan kepada Pasangan Calon melalui Ketua tim Kampanye. Apabila dalam waktu setelah satu jam dari dikeluarkannya surat rekomendasi tidak diindahkan, maka Bawaslu bersama tim Pokja Covid 19 akan membubarkan kegiatan Kampanye tersebut.

c. Tindak Lanjut

Tidak ada tindak lanjut dari dikeluarkannya rekomendasi tersebut, dikarenakan pasangan calon dan tim kampanye setelah menerima surat rekomendasi dari Panwaslu langsung membubarkan kegiatan tersebut.

5. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

Lamanya durasi dalam tahapan kampanye yaitu 71 hari tentu berpotensi menanggalkan permasalahan sehingga menjadi dinamika bagi penyelenggara, peserta maupun masyarakat. Dari ketujuh kabupaten penyelenggara Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan terdapat permasalahan yang serupa, yaitu **Pertama**, modifikasi kegiatan dalam menyampaikan substansi kampanye di dalam kegiatan kemasyarakatan seperti hajatan pernikahan, berimplikasi pada sulitnya akses pengawas untuk melakukan pengawasan dikarenakan hal tersebut belum terdapat aturan yang mengikat. **Kedua**, koordinasi yang belum optimal kepada *stakeholder* sebelum masuk masa kampanye, sehingga banyak ditemukan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU.

6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

Secara garis besar, berdasarkan hasil supervisi dan monitoring, serta pengawasan selama 71 hari ditambah pada saat masa tenang, pelaksanaan kampanye pada kabupaten penyelenggara Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan kampanye secara kondusif, sesuai dengan ketentuan. Adapun beberapa kegiatan yang digunakan untuk menjadi media kampanye, diantaranya tatap muka/pertemuan terbatas/kegiatan lainnya, pemasangan Alat Peraga kampanye, penyebaran Bahan Kampanye, Media Sosial, Media Daring, Debat Publik, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Secara umum, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, tatap muka/pertemuan terbatas masih digunakan sebagai metode kampanye yang tidak efektif jika dinilai dengan data jumlah pelaksanaannya.

Hal-hal yang perlu menjadi evaluasi dalam pengawasan tahapan adalah :

- Sosialisasi secara komprehensif bagi seluruh *stakeholder* terkait dengan pembatasan kegiatan dan keikutsertaan jumlah orang dalam jumlah tertentu dikarenakan masih terdapat kegiatan yang melanggar aturan kepatuhan protokol kesehatan yang menjadi tanggung jawab dari pokja pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran protokol kesehatan;

- Koordinasi yang lebih intensif seluruh stakeholder untuk lebih siaga dalam mencegah pelanggaran seperti banyaknya alat peraga yang terpasang di luar ketentuan dari KPU;
- Ketegasan pengaturan dan sanksi atau larangan tindakan kampanye terselubung dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti dalam pesta pernikahan maupun kegiatan hajat lainnya;
- Pembuatan atau optimalisasi (jika sudah ada) pokja pengawasan media sosial baik akun yang terdaftar maupun tidak terdaftar, serta media daring yang digunakan pada saat kampanye.

D. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kewenangan tanggung jawab atas pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya menjadi tanggung jawab Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten. Sebelum menentukan strategi pengawasan, perlu adanya pemetaan kerawanan dalam rangka melakukan tindakan pencegahan. Berdasarkan pengalaman pemilu 2019, di salah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, mengalami penundaan proses pemungutan suara yang dikarenakan adanya kekurangan surat suara, sehingga hal tersebut perlu menjadi refleksi bagi agenda Pilkada 2020 agar tidak terulang kembali. Berikut merupakan pemetaan kerawanan atas Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya :

- Inventarisir kebutuhan perlengkapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya yang dilakukan pada masa pandemi Covid 19;
- Adanya ketidaksesuaian desain, pola, bentuk, dan jumlah;
- Bawaslu baik Provinsi maupun Kabupaten tidak dilibatkan untuk mengawasi dalam proses perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian;
- Pengiriman perlengkapan logistik dilakukan pada saat hari libur;
- Jenis barang tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Pengiriman barang tidak tepat waktu;

- Lokasi yang digunakan untuk menampung atau mengamankan tidak strategis;
- Proses penyegelan tidak melibatkan Bawaslu ataupun pihak terkait;
- Tidak adanya pengamanan Gudang logistik oleh petugas keamanan ;
- Pada proses penyortiran, pelipatan surat suara disabotase oleh oknum, untuk berbuat kecurangan;
- Pendistribusian dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan;
- Terdapat TPS yang susah dijangkau, sehingga pengiriman perlengkapan tertunda, mengakibatkan tertundanya proses pemungutan suara

b. Perencanaan Pengawasan

Adapun perencanaan pengawasan didasarkan pada pemetaan yang telah ditentukan berdasarkan pada pengalaman kepemiluan yang berkaitan dengan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya adalah sebagai berikut :

- Melakukan penyusunan terkait dengan jadwal perusahaan percetakan, dalam hal ini di Gresik dan Surabaya Jawa Timur;
- Dalam melakukan peninjauan ke lokasi perusahaan percetakan, perlu dibuat tim dalam melakukan pengawasan;
- Pemetaan data perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya untuk dipersiapkan data sebagai bahan dasar untuk menentukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh KPU di setiap tingkatan;
- Melakukan pelacakan mengenai data perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak berafiliasi dengan kandidat pemilihan;
- Pada subtahapan perencanaan, maka pengawas perlu memastikan Jadwal dan Pelaksana tugas, dan desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan;
- Fokus pengawasan pada penerapan protocol kesehatan pencegahan Covid 19;

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dioptimalkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan melakukan pendampingan pada saat proses pencetakan surat suara dan perlengkapan lainnya kepada Bawaslu Kabupaten. Adapun pendampingan dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera. Adapun tujuan pendampingan dilakukan sebagai upaya pencegahan dan memastikan seluruh unsur pengawasan baik objek yang diawasi tidak ada indikasi dugaan pelanggaran.

Upaya pencegahan lainnya yaitu dengan melakukan supervisi dan monitoring Bawaslu Provinsi ke Bawaslu Kabupaten. Tujuan supervisi dan monitoring adalah memastikan seluruh komponen dalam tahapan dan subtahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya berjalan dengan tepat waktu, mencukupi, sesuai dengan spesifikasi, aksesabel ke seluruh TPS dengan acuan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

b. Aktivitas Pengawasan

Adapun aktivitas pengawasan oleh ketujuh kabupaten Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera selatan diantaranya sebagai berikut :

- **Bawaslu Kabupaten OKU Selatan** : aktivitas pengawasan dimulai dari Bawaslu Kabupaten OKU Selatan mulai Tanggal 14 – 21 November 2020 melakukan pengawasan langsung pencetakan dan pengepakan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Selatan tahun 2020 yang dilakukan oleh PT.Temprina Media Gradika di Surabaya Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan dengan pengawasan melekat distribusi surat suara dari PT.Temprina Media Gradika di Surabaya Provinsi Jawa Timur menuju KPU Kabupaten OKU Selatan. Proses yang diawasi berlanjut mulai dari serah terima, proses pelipatan, sampai dengan proses pendistribusian ke tingkat PPK s.d TPS sudah dilakukan sesuai dengan jadwal, sesuai antara jumlah yang dikirim dengan kebutuhannya..
- **Bawaslu Kabupaten OKU** : aktivitas pengawasan ditanda dengan pengawasan langsung pada Pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima Pengiriman Segel Pemilihan, Bilik Suara, Kotak Suara, dilanjutkan pada Tanggal 5 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima Pengiriman Kantung Plastik, Sarung Tangan, Sabun Cuci Tangan, Hand Sanitizer.lebih

lanjut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima Pengiriman Formulir Model C Berhologram. Pada Tanggal 21 November 2020 Komisi Pemilihan Umum Menerima Surat Suara dari PT. Temprina Media Grafika. Setelah Menerima Surat Suara Komisi Pemilihan Melakukan Penyortiran, Pelipatan dan Penghitungan Surat Suara. Adapun kelengkapan barang untuk pemungutan dan penghitungan suara yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020. Pendistribusian ke seluruh PPK hingga TPS tidak luput menjadi objek pengawasan dengan melibatkan *stakeholder* seperti dari pihak kepolisian. Berdasar hasil pengawasan, tidak terdapat temuan dalam tahapan ini.

- **Bawaslu Kabupaten OKU Timur** : metode pengawasan yang diaplikasikan Bawaslu OKU Timur dilakukan dengan pengawasan kualitas. Adapun yang ditekankan dalam pengawasan berbasis kualitas yaitu dari pengepakan dan pendistribusian secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan.
- **Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara** : berdasarkan hasil pengawasan, pengawasan dimulai dengan melakukan proses pengawasan pencetakan surat suara di Surabaya. Lebih lanjut fokus pengawasan di fokuskan pada proses pendistribusian ke KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilanjutkan sortir dan pelipatan surat suara dan penyiapan kelengkapan lainnya. Lebih lanjut terjadi kekurangan pada saat pengiriman yang diakibatkan rusak, sehingga menyebabkan KPU Musi Rawas Utara kekurangan surat suara. Hal tersebut ditindak lanjuti dengan penambahan atas kekurangan surat suara oleh pihak penyedia. Kemudian terhadap surat suara yang rusak juga telah dilakukan pemusnahan. Selain logistik secara umum, pengawasan yang dilaksanakan pada masa pandemi maka termasuk pada Pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian logistik dilaksanakan secara bertahap yaitu meliputi pengadaan Alat Pelindung Diri dan Logistik Pilkada.
- **Bawaslu Kabupaten Musi Rawas** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas melakukan pengawasan langsung pengadaan logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dipercetakan PT. Temprina Media Grafika, Gresik Jawa Timur pada 18-19 November 2020. Pensortiran dan pelipatan surat suara dilaksanakan

pada tanggal 25 November sampai dengan 28 November 2020, dengan melibatkan 50 orang tenaga pelipatan dan 10 orang tenaga pensortiran. Setelah dilakukan pensortiran dan pelipatan jumlah surat suara yang baik berjumlah 290.041 lembar. Adapun Jumlah Surat Suara yang dibutuhkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2020 sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Musi Rawas ditambah 2,5% per-TPS berjumlah 291.264 lembar, jadi Total kekurangan Surat Suara setelah dilakukan Sortir dan lipat adalah $291.264 - 290.041 = 1.223$ lembar. Untuk kekurangan surat suara tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas langsung berkoordinasi melalui sambungan telpon dengan pengurus PT. Temprina Media Grafika, Gresik Jawa Timur untuk penambahan surat suara sebanyak 1.223 lembar. Lebih lanjut Pendistribusian Logistik dilaksanakan secara serentak yakni pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, dilepas langsung oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi rawas.

- **Bawaslu Kabupaten PALI** : aktivitas pengawasan dimulai dari melakukan pengawasan langsung pencetakan dan pengepakan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Selatan tahun 2020 yang dilakukan oleh PT.Temprina Media Gradika di Surabaya Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan dengan pengawasan melekat distribusi surat suara dari PT.Temprina Media Gradika di Surabaya Provinsi Jawa Timur menuju KPU Kabupaten OKU Selatan. Proses yang diawasi berlanjut mulai dari serah terima, proses pelipatan, sampai dengan proses pendistribusian ke tingkat PPK s.d TPS sudah dilakukan sesuai dengan jadwal, sesuai antara jumlah yang dikirim dengan kebutuhannya.
- **Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir** : aktivitas pengawasan terhadap Pendistribusian terhadap Surat Suara mulai dari tempat percetakan PT. Temprina Media Grafika Jl. Karah Agung 45 Kabupaten Gresik Surabaya Jawa Timur sampai ke kantor Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir. Surat Suara dikirim dengan menggunakan ekspedisi pos logistik. Lebih lanjut b) Membuat Petugas Piket Harian Pengawasan Logistik Digudang KPU Ogan Ilir dengan melibatkan seluruh staf di lingkungan sekretariat Bawaslu Ogan Ilir dan dilakukan secara bergiliran dengan membagi menjadi beberapa grup, kegiatan piket dilakukan sampai dengan surat suara didistribusikan ke TPS.

Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara dilaksanakan pada tanggal 23, 24 dan 25 November 2020 dengan memberdayakan masyarakat sebanyak 30 orang. Proses penyortiran dan pelipatan sebanyak 304.540 lembar surat suara dilakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Gudang Logistik KPU Ogan Ilir. Proses cetak kekurangan surat suara dilakukan oleh PT. Temprina Media Grafika Gresik Surabaya pada tanggal 01 Desember 2020, sebanyak 1019 lembar surat suara. Pengawasan pencetakan kekurangan suara diawasi oleh pihak KPU, Bawaslu dan Polres Ogan Ilir. Surat suara tiba di KPU Ogan Ilir pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 dan keesokan harinya, pada tanggal 03 Desember dilakukan Pelipatan kekurangan surat suara. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya ke TPS Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dilakukan secara bertahap, untuk perlengkapan yang terlebih dahulu di distribusikan adalah barang-barang yang ukurannya besar dan memakan tempat jika diletakkan di Gudang Logistik KPU Ogan Ilir seperti perlengkapan APD di TPS, Papan Pengumuman KPPS dan Bilik Suara. Sedangkan barang-barang yang kecil seperti ATK didistribusikan bersamaan dengan kotak suara dan surat suara yaitu H-3 Pemungutan Suara.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

a. Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten dan hasil monitoring serta supervisi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan serta jajaran sekretariat, berikut hasil temuan, rekomendasi, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten

No	Kabupaten	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	OKU Selatan	-	-	-
2.	OKU	Ditemukan surat suara yang rusak berjumlah 491 Lembar	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengirimkan Surat himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu	Ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menyortir surat suara yang masih bisa digunakan
3.	OKU Timur	-	-	-
4.	Musi Rawas Utara	mengalami kekurangan kirim dan rusak, sehingga menyebabkan KPU Musi Rawas Utara kekurangan surat suara, setelah itu dilakukan penambahan atas kekurangan surat suara oleh pihak penyedia. Kemudian terhadap surat suara yang rusak juga	Terkait temuan pada pendistribusian Model C-Pemberitahuan maka Bawaslu Musi Rawas Utara memberikan himbauan kepada KPU Musi Rawas Utara dengan Surat Himbauan Nomor 320/BAWASLU-	KPU Musi Rawas Utara melalui KPPS menindak lanjuti himbauan dari Bawaslu untuk melakukan Pendistribusian sesuai dengan Nama dan Alamat pemilih yang tertera di Model C-Pemberitahuan

		telah dilakukan pemusnahan; Pada tanggal 1 Desember 2020 jumlah surat suara yang diterima adalah sebanyak 1491 lembar, setelah dihitung jumlah surat suara yang rusak adalah sebanyak 71 lembar dan kelebihan kirim sebanyak 264 lembar surat suara. Maka jumlah surat suara yang dimusnahkan adalah sebanyak 336 lembar surat suara.	PROV.SS-07/TU.00.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 tentang Himbauan Pendistribusian Model-C Pemberitahuan agar KPU Musi Rawas Utara melakukan Pendistribusian sesuai dengan Nama dan Alamat pemilih yang tertera di Model C-Pemberitahuan.	
5.	Musi Rawas	-	-	-
6.	PALI	terdapat surat suara yang rusak yaitu sekitar 4.147 jumlah surat suara yang rusak sehingga harus dicetak kembali. Dan akan dilakukan pemusnahan bagi surat suara yang rusak atau tidak layak pakai	Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir akan melakukan pendampingan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terkait pencetakan ulang kekurangan surat suara	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir akan melakukan pencetak ulang untuk memenuhi jumlah surat suara yang rusak dan pencetakan ulang akan dilakukan dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan pendampingan pada saat mencetak ulang surat suara yang rusak, dan terkait surat suara dan

				<p>perlengkapan logistik yang masih layak dan tidak layak pakai lagi dengan memilah/ mensortir dengan teliti serta memisahkan surat suara yang tidak layak pakai lagi dan telah berpedoman pada surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang klasifikasi surat suara layak dan tidak layak digunakan</p>
7.	Ogan Ilir	<p>Hasil Pelipatan dan Sortir Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Surat Suara yang rusak berjumlahn 1001 lembar (salah cetak 12, tidak simetris 34, sobek 30, bercak 9 dan mengkerut 916); Kurangnya jumlah surat suara setelah dilakukan penyortiran, jumlah kekurangan surat suara adalah 1019 lembar; Setelah Proses Cetak Kekurangan Surat Suara, terdapat Kelebihan Surat</p>	<p>Bawaslu Ogan Ilir memberikan Himbauan kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk pencetakan ulang terhadap kekurangan surat suara karena proses Sortir dan Pelipatan Surat Suara maupun kekurangan pada saat Pencetakan di Perusahaan Pemenang lelang; menghimbau kepada KPU Ogan Ilir terkait kelebihan Surat Suara untuk dilakukan pemusnahan</p>	<p>Terhadap himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Ogan Ilir ke KPU Ogan Ilir, KPU Ogan Ilir menindaklanjuti surat himbauan tersebut dengan mencetak kekurangan Surat Suara ke Perusahaan Pemenang Lelang yang berjumlah 1019; KPU Ogan Ilir menindaklanjuti Surat Himbauan yang disampaikan Bawaslu Ogan Ilir terkait pemusnahan Kelebihan Surat Suara</p>

		Suara		
--	--	-------	--	--

4. **Dinamika dan Permasalahan dalam Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya**

Dinamika dan permasalahan terhadap proses pendistribusian yaitu adanya kekurangan perlengkapan logistik surat suara, sehingga hal tersebut memerlukan waktu untuk melakukan penggantian surat suara yang kurang. lebih lanjut permasalahan juga ditemukan pada kerusakan surat suara pada saat proses penyortiran dan pelipatan surat suara.

5. **Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian logistik di Kabupaten Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan secara lebih baik, yang tidak ditandai adanya penundaan proses pemungutan suara yang dikarenakan keterlambatan pendistribusian. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan bagi jajaran pengawas yaitu perlu adanya inventaris secara detail mengenai keseluruhan jumlah kebutuhan, ketersediaan, dan keseluruhan jumlah DPT. Lebih lanjut perlu nya pengawasan secara menyeluruh pada saat surat suara maupun perlengkapan lainnya pada saat sebelum dikirim ke KPU Kabupaten masing-masing, dengan tujuan mengurangi risiko kurangnya surat suara dan dan surat suara rusak.

E. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

1. **Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye**

a. **Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Isu pendanaan seperti sumbangan dalam kampanye menjadi hal yang sangat sensitif dan krusial. Dikatakan demikian karena saat ini Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi, dimana hal tersebut dimanfaatkan sebagai bantuan sosial. Maka dalam hal ini perlu dilakukan pemetaan kerawanan terhadap potensi pelanggaran terhadap tahapan dana kampanye. Berikut yang merupakan kerawanan dana kampanye dalam Pilkada 2020 di tujuh kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya :

- Rekening telah dibuka sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon;
- Rekening dibuka bukan atas nama pasangan calon dan/atau Partai Politik Pengusul Pasangan Calon serta bukan atas nama calon perseorangan;
- Tidak dapat melampirkan atau memberikan rekening koran.

- Tidak terdapat kesesuaian waktu antara penyampaian laporan dana awal dengan waktu yang ditentukan oleh KPU;
- Tidak ada penerapan protokol kesehatan;
- Identitas penyumbang tidak ada;
- Total sumbangan melebihi dari yang ditentukan berdasar peraturan KPU;
- Terdapat sumbangan yang tidak dilaporkan;
- Pasangan calon menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- Tidak adanya laporan mengenai penggunaan dana kampanye ;
- Tidak dapat melampirkan bukti sumbangan dan bukti pengeluaran;
- Penyumbang berasal dari pihak yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak jelas identitasnya;
- Penggunaan anggaran lembaga oleh calon petahana untuk kampanye melalui rekening khusus;
- Pihak yang melakukan audit bersifat tidak netral dan tidak transparan;

c. Perencanaan Pengawasan

Dalam melakukan perencanaan pengawasan, maka diperlukan penentuan objek dan lingkup pengawasan dana kampanye. Adapun ruang lingkup dan objek yang dimaksud diantaranya : **pertama**, pasangan calon dan pasangan calon perseorangan; **Kedua**, Komisi Pemilihan Umum (KPU); **Ketiga**, Kantor Akuntan Publik (KAP); **Keempat**, pemberi sumbangan. **Kelima**, jumlah Batasan dana kampanye.

Perencanaan pengawasan lebih lanjut didefinisikan dalam teknis pengawasan yang akan digunakan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan tahapan dana kampanye, diantaranya :

- **Subtahapan rekening khusus dana kampanye** : memastikan pembukaan rekening khusus dana kampanye tepat satu hari setelah ditetapkannya sebagai pasangan calon; memastikan peserta pilkada melaporkan rekening khusus dana kampanye yang telah dibuat; akun rekening khusus dana kampanye peserta Pilkada harus sesuai dengan identitas peserta pemilihan; memastikan lampiran rekening koran; pasangan

calon telah menutup rekening khusus dana kampanye sebeum masa kampanye telah selesai;

- **Subtahapan Laporan Dana Kampanye (LADK)** : memberikan himbauan kepada pasangan calon dan/atau partai pengusul pasangan calon untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU; Pengawas Pemilihan melakukan koordinasi langsung dengan KPU dengan tingkatan yang sama mendapatkan akses SIDAKAM dalam melakukan pengawasan tahapan laporan awal dana kampanye; memastikan KPU menerapkan protokol covid 19 pada saat tahapan dana kampanye; pengawas memastikan kepatuhan baik dari waktu maupun ketentuan yang lain; pengawas menelusuri kebenaran laporan penerimaan dan pengeluaran bukti laporan awal dana kampanye;
- **Subtahapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)** : memberikan himbauan kepada peserta Pilkada untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran sumbangan dana kampanye sesuai jadwal yang ditetapkan; pengawas melakukan oordinasi dengan KPU terkait dengan akses SIDAKAM untuk melakukan aktivitas pengawasan; pengawas memastikan kelengkapan berkas pelaporan LPSDK; pengawas melakukan kebenaran identitas penyumbang dan keabsahan bukti rekening dan berkas lain yang berkaitan dengan LPSDK; Pengawas memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan
- **Subtahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)** : memastikan peserta Pilkada 2020 menyerahkan dan LPPDK secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan; koordinasi dengan KPU terkait akses yang diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; pengawas melakukan pencatatan terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; pengawas melakukan penelusuran terhadap identitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; pengawas memperhatikan Batasan pemasukan maupun pengeluaran dana kampanye sesuai dengan SK KPU;
- **Subtahapan Audit Laporan Dana Kampanye Kantor Akuntan Publik (KAP)** : koordinasi langsung kepada KPU terkait dengan akses bagi pengawas untuk mengawasi sistem SIDAKAM terkait

dengan proses audit laporan dana kampanye oleh kantor akuntan publik yang telah ditunjuk; pengawas berkoordinasi dengan KPU terkait dengan pemahaman mengenai peraturan KPU yang mengatur dana kampanye untuk Akuntan Publik dalam memastikan seluruh KAP yang terdaftar mengikuti kegiatan tersebut; memastikan KAP tidak memiliki cacat dalam segi integritas menurut IAPI; mengawasi dan menganalisis hasil audit KAP; memastikan KAP telah melakukan audit sesuai dengan ketentuan dan prosedur; melakukan penelusuran terhadap kebenaran dan keterpenuhan syarat KAP yang melakukan audit; pengujian sampel kebenaran dalam LPPDK.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Kegiatan dan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan upaya pencegahan tentu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, yang dalam hal ini mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi sebagai upaya pencegahan diantaranya :

- Mengadakan Rapat koordinasi secara daring tentang pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye pada kabupaten penyelenggara Pilkada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan dengan surat undangan nomor 138/K.SS/PM.00.01/IX/2020 tanggal 19 September 2020 dengan kegiatan berlangsung pada tanggal 21 September 2020. Substansi yang disampaikan pada saat rakor yaitu panduan yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas, khususnya bawaslu Kabupaten untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap tahapan dan subtahapan dana kampanye. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah menambah pemahaman dan kapasitas Bawaslu Kabupaten sebelum melakukan pengawasan dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pengawasan terkait dengan kepatuhan peserta dan KPU dalam proses pelaporan dana kampanye.
- Melakukan supervisi dan monitoring ke Bawaslu Kabupaten, kaitannya dengan kesiapan komisioner dalam melakukan pencegahan dan pengawasan, serta kepada jajaran sekretariat

dalam memberikan dukungan administrasi berupa pengelolaan data hasil pengawasan baik Form A, maupun Alat Kerja Pengawasan.

b. Aktivitas Pengawasan

Pada tahapan pengawasan dana kampanye, maka terdapat beberapa subtahapan yang menjadi fokus pengawasan. Beberapa diantaranya yaitu pengawasan terhadap rekening khusus, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta laporan audit oleh Kantor Audit Publik Dana Kampanye.

- **Bawaslu OKU Selatan** : Aktivitas pengawasan yang dilakukan difokuskan pada jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon, tim kampanye dan gabungan partai politik, baik berupa barang, jasa dan uang, maka tugas pengawas pemilu memastikan terkait dengan kepatuhan yang dilakukan oleh pasangan calon dan ketepatan prosedur yang dilakukan oleh KPU. Pada Tanggal 25 September 2020 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan melakukan pengawasan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten OKU Selatan. Dari hasil pengawasan, Pasangan calon menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan menggunakan formular model LADK1- PASLON sampai dengan LADK5-PASLON beserta Rekening Dana Kampanye (RKDK); Dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) disampaikan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye paslon Popo Ali Martopo dan Sholehien Abuasir; KPU OKU selatan juga mengumumkan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada laman KPU tanggal 26 September 2020, laporan sumbangan dana kampanye pada 1 November 2020; dari hasil pengawasan, untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu 6 Desember 2020, yang dilanjutkan diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik tanggal 7 Desember 2020, dalam artian tepat waktu.
- **Bawaslu Kabupaten OKU** : aktivitas pengawasan dimulai dari penyampaian laporan awal dana kampanye yang disampaikan sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Lebih lanjut pada subtahapan pengawasan pada laporan sumbangan dana kampanye bahwa paslon telah menyampaikan laporan tepat waktu dengan hasil pemeriksaan bahwa laporan

sesuai dengan ketentuan. Metode pengumuman laporan disampaikan oleh KPU di kantor sekretariat. Penyampaian LPPDK paslon kepada KPU serta penyampaian audit ke KAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta kelengkapan yang dianalisis sudah sesuai keabsahannya; adapun pengumuman hasil audit juga secara simultan juga diumumkan sesuai dengan ketepatan waktu.

- **Bawaslu Kabupaten OKU Timur** : aktivitas pengawasan dimulai dengan koordinasi dengan KPU terkait dengan akses SIDAKAM untuk seluruh subtahapan. Mulai dari tahapan penyampaian laporan LADK, LPSDK, dan LPPDK, serta laporan audit kepada Kantor Akuntan Publik disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Bawaslu Kabupaten lebih lanjut melakukan verifikasi kelengkapan dengan hasil analisis bahwa kelengkapan laporan dari kedua paslon dinyatakan absah. Adapun yang berkaitan dengan identitas pemberi sumbangan, dan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran juga absah berdasarkan identitasnya.
- **Bawaslu Musi Rawas Utara** : aktivitas pengawasan Tahapan Dana Kampanye terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pengawasan LADK memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, perincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak lain. Kemudian Pada tanggal 25 September 2020 Pasangan Calon melakukan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Kegiatan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dilaksanakan Pada tanggal 31 Oktober 2020, dan penyampaian LPPDK pada 6 Desember 2020 oleh Paslon kepada KPU Musi Rawas Utara. Dalam hal ini kepatuhan paslon dalam menyampaikan laporan dilaksanakan dengan tepat waktu dan seluruhnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan
- **Bawaslu Kabupaten Musi Rawas** : aktivitas pengawasan dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah

melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan ini . Adapun kegiatan tersebut diantaranya Pengawasan melekat terhadap Penyerahan RKDK dan LADK di kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Pengawasan melekat terhadap Penyerahan LPSDK, serta Pengawasan melekat terhadap Penyerahan LPPDK. kedua pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas yang menyerahkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di nyatakan Lengkap Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020. Pada Sabtu Tanggal 31 Oktober 2020, Kabupaten telah melakukan pengawasan melekat terhadap penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 melalui LO pasangan Calon. Dan juga bisa diakses melalui Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) Pemilihan Serentak 2020.

- **Bawaslu Kabupaten PALI** : Aktivitas pengawasan dilakukan dengan pengamatan laporan awal dana kampanye oleh pasangan calon Devi-Darmadi pada tanggal 25 September 2020, sedangkan pasangan calon Heri-Soemarjono menyampaikan LADK pada tanggal 7 Oktober dikarenakan tertundanya penetapan pasangan calon tersebut dikarenakan sdr. Heri terpapar Covid 19. Lebih lanjut berdasarkan hasil pengawasan terkait laporan penerimaan sumbangan dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dilakukan secara tepat waktu, dengan disertakan kelengkapan dokumen yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- **Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir** : aktivitas pengawasan dimulai dengan pengawasan Penyerahan LADK adalah pengawasan terhadap penyerahan LADK dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir yang berisi pembukuan yang memuat informasi rekening khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon dan/atau Partai Politik dan pihak lain. Dalam melakukan pelaporan, kedua pasangan calon telah melakukan kepatuhan dalam melaporkan LADK, LPSDK, LPPDK, serta laporan

audit oleh Kantor Akuntan Publik tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye

a. Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut

No	Kabupaten	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	OKU Selatan	-	-	-
2.	OKU	-	-	-
3.	OKU Timur	-	-	-
4.	Musi Rawas Utara	Penyampaian LADK pada tanggal 25 September 2020 LADK Pasangan Calon Nomor Urut 01 terjadi kesalahan pencatatan pada sumber dana saldo awal dan saldo saat penutupan pembukuan LADK. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 disampaikan Perbaikan atas kesalahan pencatatan LADK yang disampaikan pada tanggal 25 September 2020.	-	-
5.	Musi Rawas	-	-	-
6.	PALI	Terlambat diberikan akses untuk masuk SIDAKAM oleh KPU Kabupaten PALI	mengeluarkan surat nomor : 189/K.BAWASLU-PROV.SS pada 13/PM/00.02/XI/2020	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menindaklanjuti surat Badan

			tanggal 2 November 2020, perihal Permohonan Akses Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar menyampaikan User ID dan Password Sistem Dana Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.	Pengawas Pemilihan Umum terkait permohonan Akses Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) dengan telah menyampaikan User ID dan Password Sistem Dana Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7.	Ogan Ilir	-	-	-

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye

Tahapan dan subtahapan pengawasan dana kampanye secara garis besar sudah berjalan dengan baik, dalam arti patuh secara ketepatan waktu dalam penyampaian laporan, kelengkapan, dan keabsahan identitas, maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan dana kampanye. Lebih lanjut, nominal di setiap transaksi dana kampanye tidak adanya indikasi dugaan pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pada pengawasan tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye Kabupaten Pilkada 2020 se Sumatera Selatan secara garis besar telah berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan

Pelaksanaan pemungutan adalah puncak dari seluruh tahapan dalam Pilkada 2020. Hasil pengawasan merupakan sebuah produk yang harus dapat dipertanggungjawabkan tingkat akurasi sebagai langkah besar dalam mewujudkan proses pemilihan yang demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. adapun sebagai pengawas, harus memiliki kesadaran dalam menjamin kondusivitas pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Lebih lanjut ergensi pemetaan kerawanan menadi hal yang perlu dilakukan sebelum adanya perencanaan pencegahan dan pengawasan. Adapun pemetaan kerawanan dalam pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara adalah sebagai berikut :

- Terdapat TPS yang memiliki sejarah pelanggaran dengan jumlah yang tinggi;
- TPS merupakan wilayah/domisili Paslon, tim kampanye, dan relawan;
- DPT yang bermasalah, khususnya pada Pemilih tambahan pada saat hari H;
- Menurunnya partisipasi pemilih untuk dating ke TPS, dengan faktor pandemi Covid 19;
- Lokasi TPS yang susah dijangkau/diakses;
- Kekurangan logistik pada saat proses pungut hitung dan rekap;

- Pemilih menggunakan hak suara lebih dari 1;
- Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk sebagai DPT;
- Terjadi transaksi *money politics* pada saat proses pemungutan suara;
- Penyelenggara bersikap tidak netral, dan tidak menjamin transparansi pada saat proses penghitungan;
- Manipulasi angka perolehan suara bagi salah satu kandidat paslon;
- Sabotase kotak suara;
- Petugas di TPS, tidak melakukan penandatanganan pada form hasil maupun form rekap;
- Pengawas dan saksi pasangan calon tidak menerima Salinan hasil;
- Terdapat pelanggaran protocol kesehatan bagi pihak yang terlibat selama proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi.

b. Perencanaan Pengawasan

Sebagaimana telah dirumuskan dalam bentuk pemetaan kerawanan dalam Pilkada 2020 tahapan dan sub tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi, maka diperlukan adanya perencanaan baik dalam segi pencegahan, maupun pengawasan. Adapun perencanaan yang dimaksud, meliputi :

- Membuat kegiatan patrol kesiapan TPS;
- Berkoordinasi dengan KPU dan tingkatannya dalam identifikasi jumlah dan jenis perlengkapan atau logistik Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi;
- Memastikan distribusi perlengkapan pemungutan suara sudah diterima oleh petugas di TPS;
- Melakukan patrol anti politik uang karena pada saat masa tenang atau hari H pemungutan, sangat masif terjadi praktik *money poitics*;
- Memastikan petugas TPS, dalam hal ini adalah KPPS, dan saksi untuk menandatangani form hasil maupun form rekap;
- Memastikan data pemilih ditempel dalam papan pengumuman yang telah ditentukan;
- Melakukan penelusuran yang mendalam, terkait dengan pemilih tambahan, yang berpotensi menggunakan hak pilih lebih dari 1.

- Memastikan pengamanan pada perlengkapan pemungutan seperti surat suara, dan kotak suara tersegel;

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Sebagai tindak lanjut atas pemetaan kerawanan dan perencanaan pengawasan yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan panduan dari Bawaslu, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengakomodir dalam bentuk :

- Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Kabupaten Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2020 di Palembang dengan peserta ketua, anggota, dan staf Bawaslu Kabupaten Pilkada 2020. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman Bawaslu Kabupaten beserta jajaran sekretariat dalam melakukan pengawasan sekaligus memberikan dukungan administrasi berkaitan dengan kelengkapan pengawasan, serta pengelolaan data hasil pengawasan yang lebih optimal. Substansi yang disampaikan pada saat kegiatan tersebut yaitu hal-hal yang harus menjadi kepekaan bagi jajaran pengawas dan sekretariat, hingga level adhoc untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Lebih lanjut, kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai operasionalisasi sistem SIWASLU sebagai medi yang diwajibkan bagi jajaran pengawas untuk melaporkan hasil pengawasannya dengan ketentuan perundang-undangan.
- Dalam rangka meneruskan instruksi dari Bawaslu RI terkait dengan dokumentasi data hasil pengawasan pada saat tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menurunkan juknis dalam bentuk surat dengan nomor 186/K.SS/PM.00.01/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 Perihal Juknis penyampaian laporan hasil pengawasan. Secara substansial, juknis tersebut merupakan panduan bagi Bawaslu Kabupaten dan tingkatan di bawahnya untuk selanjtnya dapat dilaksanakan sesuai instruksi yang dimaksud;

- Komitmen Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan kapasitas, sekaligus menjamin peningkatan kapasitas jajaran pengawas hingga tingkat adhoc dalam pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, maka diterjemahkan dalam bentuk panduan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta penyampaian panduan penggunaan sistem SIWASLU, sehingga memudahkan jajaran pengawas dalam mendokumentasikan data hasil pengawasan secara *realtime*;
- Bersama Bawaslu Kabupaten melakukan patroli pengawasan pada saat hari tenang, dalam rangka menjamin integritas penyelenggaraan pemungutan Pilkada 2020 bebas dari praktik *money politics*;
- Melakukan supervisi dan monitoring dalam rangka pendampingan ke salah satu atau lebih TPS di Kabupaten Pilkada untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pemungutan berjalan secara demokratis dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Aktivitas Pengawasan

Sesuai dengan alat kerja pengawasan yang telah diterjemahkan dalam sistem SIWASLU, maka point yang menjadi fokus pengawasan yaitu, pengawasan pada saat hari tenang; pada saat pemungutan dan penghitungan; dan dilanjutkan pada saat proses rekapitulasi. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh ketujuh Kabupaten Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- **Bawaslu Kabupaten OKU Selatan** : aktivitas pengawasan dilaksanakan mulai dari masa tenang, yaitu tanggal 6-8 Desember 2020, dimana dilaksanakan patrol pengawasan dan pengawasan terhadap alat peraga kampanye, serta mencegah adanya tindakan *money politics*. Pada saat hari pemungutan seluruhh rangkaian kegiatan pemungutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berlangsung secara kondusif. Dalam masa pemungutan s.d rekapitulasi, tidak ditemukan adanya perselisihan hasil, kekurangan logistik, maupun masalah DPT. Adapun hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten menyatakan bahwa Pasangan calon Popo Ali – Sholehan Abuasir unggul dalam perolehan suara.
- **Bawaslu Kabupaten OKU** : aktivitas pengawasan dilaksanakan mulai pada saat pemberitahuan kepada pemilih untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ogan Komering Ulu dalam hal ini PPK Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu , melalui petugas Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara telah melaksanakan tahapan ini di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. selanjutnya pada Tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 725 TPS di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, melakukan proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan diakhiri pada Pukul 13.00 WIB. Secara umum proses pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Ogan Komering Ulu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pembukaan kotak suara yang masih terkunci oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon , Pemantau Pemilu dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Surat suara dibuka satu per satu dan hasilnya langsung dicatat pada Formulir C Hasil plano yang ditempel di lokasi tempat Pemungutan Suara. Subtahapan pengumuman hasil penghitungan suara, penyampaian hasil penghitungan dari KPPS kepada PPS dilanjutkan ke PPK proses berjalan kondusif, sesuai dengan peraturan. Pada saat proses rekap di tingkat kecamatan, SIREKAP yang dimiliki oleh KPU tidak dapat dijalankan karena masalah jaringan, sehingga form diisi secara manual. Adapun hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten menyatakan pasangan calon Kuryana Aziz-Johan Anuar unggul dalam perolehan suara.

- **Bawaslu Kabupaten OKU Timur** : aktivitas pengawasan dilaksanakan mulai dari masa tenang, dimana dilaksanakan patrol pengawasan dan pengawasan terhadap alat peraga kampanye, serta mencegah adanya tindakan *money politics*. Pada saat hari pemungutan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berlangsung secara kondusif sesuai dengan protocol kesehatan. Dalam masa pemungutan s.d rekapitulasi, tidak ditemukan adanya perselisihan hasil, kekurangan logistik, maupun masalah DPT. Hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten menyatakan Pasangan Lanosin-Adi Nugraha Purna Yudha memperoleh suara lebih unggul.
- **Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara** : aktivitas pengawasan dilaksanakan saat dari masa tenang, dimana dilaksanakan patroli pengawasan dan pengawasan terhadap alat peraga kampanye, serta mencegah adanya tindakan *money politics*. Pada saat hari pemungutan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan dilaksanakan

sesuai dengan prosedur dan berlangsung secara kondusif sesuai dengan protocol kesehatan. Dalam masa pemungutan s.d rekapitulasi, penyampaian hasil berjenjang, tidak ditemukan adanya perselisihan hasil, kekurangan logistik, maupun masalah DPT. Hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara paling unggul.

- **Bawaslu Kabupaten Musi Rawas** : aktivitas pengawasan dilaksanakan saat dari masa tenang, dimana dilaksanakan patroli pengawasan dan pengawasan terhadap alat peraga kampanye, serta mencegah adanya tindakan money politics. Pada saat hari pemungutan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berlangsung secara kondusif sesuai dengan protocol kesehatan. Dalam masa pemungutan s.d rekapitulasi, penyampaian hasil berjenjang, tidak ditemukan adanya perselisihan hasil, kekurangan logistik, maupun masalah DPT. Hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten menyatakan bahwa pasangan calon Ratna Machmud – Suwanti lebih unggul dalam perolehan suara.
- **Bawaslu Kabupaten PALI** : aktivitas pengawasan dimulai pada saat masa tenang dimana ditemukan adanya dugaan pelanggaran berupa praktik uang(money politic) dengan dugaan terjadi pada masa tenang saat malam hari sebelum hari pemungutan yang bersumber dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menemukan adanya dugaan pelanggaran oleh Tim Pemenangan/Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dugaan money politik yang dilakukan oleh Tim Pemenangan/Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditanggapi dan diterima dalam bentuk laporan dari Tim Pemenangan/Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk di klarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Untuk dapat mengetahui dugaan pelanggaran tersebut. Lebih lanjut pada sub tahapan pemungutan suara, berdasarkan hasil pengawasan yaitu terdapat kejadian/temuan di tempat pemungutan suara yaitu seperti adanya kurang surat suara di beberapa TPS dari jumlah 2 (Dua) persen dari jumlah DPT, pemilih kehilangan hak untuk memberikan hak pilihnya karena masih terdapat sisa surat suara tidak terpakai. Hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten

menyatakan bahwa pasangan calon Heri Amalindo – Soemarjono unggul dalam perolehan suara.

- **Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir** : Aktivitas pengawasan yang dilakukan difokuskan pada pengawasan hari tenang dengan patrol dan pelepasan alat peraga kampanye. Lebih lanjut Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 dimulai pada pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 17.55 WIB. Pada saat hari pemungutan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berlangsung secara kondusif sesuai dengan protocol kesehatan. Dalam masa pemungutan s.d rekapitulasi, penyampaian hasil berjenjang, tidak ditemukan adanya perselisihan hasil, kekurangan logistik, maupun masalah DPT. Hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten menyatakan bahwa pasangan calon Panca-Ardani memperoleh suara yang lebih unggul.

Tabel Perolehan Suara

Nama Kabupaten	Tanggal Pleno Penetapan	Jumlah		Data Penggunaan Surat Suara		Perolehan Suara		Surat Suara	
		Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Jumlah surat suara yang diterima	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Nama Paslon	Jumlah Perolehan Suara	Sah	Tidak Sah
OGAN ILIR	15 Desember 2020	298,217	239,977	302,664	239,977	Panca Akbar - Ardani	149,791	234,774	5,203
						Ilyas Panji Alam - Endang	84,983		
OGAN KOMERING ULU	15 Desember 2020	259,859	185,122	263,475	185,122	Kolom Kosong	63,166	179,944	5,178
						Kuryana Aziz - Johan Anuar	116,778		
MUSI RAWAS UTARA	15 Desember 2020	146,675	114,728	146,884	114,728	Devi Suhartoni - Innayatullah	49,109	113,087	1,641
						Akisropi Ayub-Baikuni	23,852		
						M Syarif - Surian	40,126		
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	15 Desember 2020	1,318,009	104,730	133,097	104,730	Devi Harianto - Darmadi Suhaimi	51,205	103,068	1,662

						Heri Amalindo - Soemarjono	51,863		
OGAN KOMERING ULU TIMUR	16 Desember 2020	466,363	374,018	476,661	374,018	Lanosin - Adi Nugraha	219,031	367,604	6,414
						Ruslan - Herly Sunawan	148,573		
OGAN KOMERING ULU SELATAN	16 Desember 2020	259,617	221,955	265,780	221,955	Popo Ali - Shoelihin	210,702	219,119	2,836
						Kotak Kosong	8,417		
MUSI RAWAS	16 Desember 2020	287,570	223,361	291,358	223,361	Ratna Mahmud - Suwarti	112,843	217,782	5,579
						Hendra Gunawan - Mulyana	104,939		

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut

No	Kabupaten	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	OKU Selatan	-	-	-
2.	OKU	Sistem SIREKAP mengalami gangguan server tepatnya pada rekapitulasi tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten	Mengirimkan surat himbauan terkait tentang pengumuman sertifikat hasil penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memerintahkan jajaran PPS untuk mengumumkan sertifikat hasil penghitungan suara sesuai dengan peraturan yang berlaku	Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan mengumumkan sertifikat hasil perolehan di tingkat kelurahan/ desa
3.	OKU Timur	-	-	-
4.	Musi Rawas Utara	Pada saat pendistribusian C Pemberitahuan ada peristiwa kesalahan pembagian C Pemberitahuan. Antara identitas yang tercantum pada C pemberitahuan yang diberikan oleh KPPS dengan pemilih yang menerima C	Terhadap kekeliruan penulisan pada formulir formulir C salian, Bawaslu Kabupaten Muratara melakukan evaluasi bersama Panwaslu Kecamatan seputar pengawasan pemungutan rekapitulasi perolehan suara.	Pada rekapitulasi tingkat kecamatan, PPK Melakukan pembetulan terhadap kekeliruan penulisan pada fomulir Model C. Kekeiruan tersebut seberti keliru tulis antara jumlah pemilih laki-laki dengan jumlah pemilih perempuan. Sehingga pada pleno di

		<p>Pemberitahuan tersebut. Sehingga harus ditelusuri siapa pemilih yang harus menerima C Pemberitahuan tersebut;</p> <p>Adanya laporan oleh masyarakat terhadap tim pemenangan membeli C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih; Adanya laporan dugaan kecurangan di 10 TPS Dalam wilayah Kelurahan Muara Rupit kecamatan rupit</p> <p>Adanya kejadian PPK Kecamatan Rupit tidak memasukan D. Hasil Kecamatan ke dalam Sampul, kemudian Kotak suara di kunci. Dan baru disadari ketika kotak suara telah sampai di KPU Kabupaten Muratara;</p> <p>Masih terdapat kekeliruan dalam penulisan pada C Salian</p>	<p>Maka pada rekapitulasi kecamatan, Panwaslu kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan pembetulan terhadap kekeliruan penulisan Pada formulir C Salinan maupun pada formulir D Hasil Kecamatan</p>	<p>tingkat Kabupaten tidak ada data yang bermasalah</p>
5.	Musi Rawas	-	-	-

6.	PALI	<p>Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan tidak ada kejadian khusus tetapi terdapat keberatan saksi pada saat penghitung suara di PPK Kecamatan Abab, yang mana keberatan tersebut telah di tuliskan dalam Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten-KWK;</p> <p>Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan di tingkat Kecamatan laiinya juga terdapat beberapa saksi Pasangan Calon yang berkeberatan dengan tidak menandatangani berita acara, tetapi hasil keberatan tersebut tidak di tuangkan dalam Model D.Kejadian Khusus / Keberatan Kabupaten-KWK;</p> <p>Pada Pengawasan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan ditingkat</p>	<p>Terhadap temuan- temuan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahapan Pemungutan, perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lemtang Ilir Tahun 2020, tidak mengeluarkan rekomendasi dan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan perbaikan.</p>	<p>Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak mengeluarkan rekomendasi atau bentuk saran kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada pengawasan tahapan Pemungutan, perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lemtang Ilit Tahun 2020.</p>
----	------	--	--	---

		Kecamatan dan tingkat Kabupaten terdapat selisih jumlah perolehan suara yang sangat tipis antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2		
7.	Ogan Ilir	Pada saat penghitungan suara di tingkat TPS SIREKAP terkendala, jadi dasar penghitungan suara dilakukan secara manual; terjadi salah input angka jumlah Laki-laki dan Perempuan DPT, DPTb, dan DPPH, dan Pemilih disabilitas namun total tetap sama dan SIREKAP juga tidak menjadi prioritas pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, tetap dilakukan secara manual. Serta terdapat Saksi dari paslon 02 yang tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK, mengenai Saksi tidak	Pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak terdapat temuan, dan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Ogan Ilir	Karena tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Ogan Ilir, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS maka tidak ada tindak lanjut rekomendasi

		<p>menandatangani proses rekapitulasi tetap berjalan sampai dengan selesai; saksi dari Paslon 02 meminta C-Keberatan kepada KPU Ogan Ilir, dan saksi paslon 02 menyatakan tidak akan menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten. Dan terdapat temuan salah input jumlah Laki-Laki dan Perempuan DPT, DPPH, DPTb, dan Pemilih Disabilitas.</p>		
--	--	---	--	--

4. Dinamika dan Permasalahan

Adapun kendala yang ditemukan pada saat pengawasan :

- Ketujuh kabupaten tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai progress atau laporan mengenai penginputan SIWASLU, dimana pengisian SIWASLU memiliki urgensi yang tinggi terhadap proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.
- Bahwa pada saat yang bersamaan, pengisian SIWASLU belum mencapai angka 100% yang disebabkan kendala jaringan oleh masing-masing pengawas;
- Pengawasan SIREKAP dilakukan secara berbeda-beda, dalam artian terdapat kabupaten yang tidak ada kendala, terdapat kabupaten yang ada kendala;
- Terdapat kesalahan angka dalam hasil rekapitulasi pada bagian penggunaan surat suara, tetapi tidak mengubah hasil perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, dalam hal ini terdapat kelalaian dalam penginputan oleh petugas operator, dan pengawasan yang kurang komprehensif ;
- Kekeliruan dalam penulisan pada form C hasil KWK oleh petugas.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang secara keseluruhan sudah berjalan secara kondusif, sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi perlu adanya evaluasi pada peningkatan kapasitas pada penginputan SIWASLU secara tertib dan sesuai prosedur, mempertimbangkan ketepatan waktu. Untuk pengawas yang memiliki kendala teknis dalam penginputan SIWASLU, perlu adanya dukungan secara teknis oleh Bawaslu Kabupaten. Di sisi lain, pendampingan terhadap PTPS berupa pembekalan peraturan dan bimtek perlu dilakukan secara optimal, untuk mencegah adanya kelalaian.

G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN, Politik Uang, Politisasi SARA

Pelaksanaan pengawasan non tahapan pada dasarnya bisa ditemukan diseluruh unsur tahapan. Hal ini membuat pengawas melakukan dual fungsi dimana selain mengawasi jalannya tahapan, juga mengawasi pelaksanaan non tahapan seperti netralitas ASN; Politik Uang, dan Politisasi SARA. Pada subbab ini, data akan disajikan menggunakan tabel sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

No	Nama Kabupaten	KERAWANAN PENGAWASAN NON TAHAPAN		
		Netralitas ASN	Politik Uang	Politisasi SARA
1.	OKU Selatan	Pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 paslon adalah petahana sehingga banyak kedekatan-kedekatan emosional dan keluarga aparat pemerintah ataupun pegawai BUMN/ BUMD dengan paslon	Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 marak isu tentang politik uang yang akan dilakukan paslon	Dilakukan melalui kampanye medsos yang tidak terdaftar
2.	OKU	Melakukan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat khususnya ASN terkait larangan untuk tidak terlibat dalam politik praktis; Menyebarkan informasi melalui sosial media (instagram, Facebook, Twitter dll) terkait larang ASN dalam pemilu	Politik uang oleh lawan calon tunggal; dilakukan pada masa hari tenang	Penyebaran Video, Gambar dan Konten-konten yang mengandung unsure SARA; Penggunaan Media Sosial yang mengupload Konten-Konten yang mengandung Unsur SARA; Isu SARA rawan digunakan atau

		2019.		dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas diri sendiri melalui media keagamaan
3.	OKU Timur	Salah satu pasangan calon merupakan seorang ASN; Salah satu kandidat pasangan calon adalah seorang putra petahana	Politik uang dilakukan dalam bentuk kegiatan hajatan	Dilakukan pada saat kampanye melalui media digital
4.	Musi Rawas	Keterlibatan ASN dalam Pemilihan Umum; Penyalahgunaan Jabatan dalam pemilu; Penggunaan Fasilitas Negara; Netralitas ASN dalam Pemilu	Uang sebagai alat jual beli suara guna meraih suara terbanyak dalam pesta demokrasi.	mempengaruhi pemilih dan atau menjatuhkan citra salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan tahun 2020.
5.	Musi Rawas Utara	ASN terlibat dalam aktivitas kampanye; ASN melakukan aktivitas yang dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon; ASN mendeklarasikan dukungan pada salah satu calon	Ekonomi masyarakat yang masih belum baik; Ketidakpercayaan masyarakat pada calon sehingga menyebabkan masyarakat menganggap politik uang menjadi hal yang lazim	segala macam kegiatan yang mengajak pemilih untuk mendukung sesuai dengan suku, agama dan ras. Termasuk di dalamnya penyebaran hoax yang menggunakan isu SARA
6.	PALI	ASN terlibat dalam politik praktis; ASN terlibat dalam kampanye Pilkada	Praktik Politik Uang berupa bantuan sosial Covid 19 oleh Petahana	Kampanye hitam pada media sosial menjadi kerawanan dalam politisasi

		2020		SARA
7.	Ogan Ilir	<p>Tidak Pahami ASN terlibat Kampanye atau Mendukung Salah Satu Pasangan, itu dikategorikan melanggar;</p> <p>ASN me Like di Facebook, Instagram, dll, ketika dari salah satu Partai Politik atau Pilpres berkampanye di Media Sosial;</p> <p>Mendukung salah satu Peserta Pemilihan;</p> <p>ASN Tidak Netral</p>	Sering terjadi Politik Uang oleh Peserta Pemilihan pada Hari Masa Tanang	<p>Terdapat Akun Palsu Pendukung Pasangan Calon di Media Sosial;</p> <p>Politisasi Sara bisa menghambat; Penyelenggaraan Pemilihan;</p> <p>Politisasi Sara dapat menyebabkan Kisruh antar pendukung calon Peserta Pemilihan;</p> <p>Ujar Kebencian, Berita Hoax, dan Fitnah yang di Posting oleh Pendukung Pasangan Calon menggunakan Akun Palsu;</p> <p>Politisasi Sara dapat Menyebabkan Kekerasan dalam Pemilihan</p>

b. Perencanaan Pengawasan

Adapun perencanaan pengawasan dalam non tahapan ini yaitu :

No	Nama Kabupaten	PERENCANAAN PENGAWASAN NON TAHAPAN		
		Netralitas ASN	Politik Uang	Politisasi SARA
1.	OKU Selatan	<p>Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan;</p> <p>Melakukan pembinaan teknis pengawasan kepada Petugas Pengawas ;</p> <p>Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan;</p> <p>Menyusun jadwal pengawasan;</p> <p>Memberikan intruksi kepada Pengawas di Kecamatan, Kelurahan / Desa untuk mengawasi netralitas ASN dan pegawai BUMD diwilayah masing-masing.</p>	<p>Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan;</p> <p>Melakukan pembinaan teknis pengawasan kepada Petugas Pengawas;</p> <p>Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan;</p> <p>Menyusun jadwal pengawasan;</p> <p>Merancang gerakan anti politik uang</p>	<p>Melakukan pembinaan teknis pengawasan kepada Petugas Pengawas;</p> <p>Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan;</p> <p>Menyusun jadwal pengawasan;</p> <p>Merancang gerakan anti politisasi SARA</p>
2.	OKU	<p>Melakukan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat khususnya ASN terkait larangan untuk tidak terlibat dalam politik praktis;</p> <p>Menyebarkan informasi melalui sosial media (instagram, Facebook, Twitter dll) terkait larang ASN dalam pemilu</p>	<p>Melakukan sosialisasi pengawasan Partisipatif kepada masyarakat khususnya mengenai larangan melakukan money Poltik;</p> <p>Menyebarkan informasi melalui sosial media (instagram, Facebook, Twitter dll) terkait larang-larang melakukan money politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan</p>	<p>Melakukan sosialisasi pengawasan Partisipatif kepada masyarakat khususnya mengenai larangan melakukan politisasi SARA</p> <p>Menyebarkan informasi melalui sosial media (instagram, Facebook, Twitter dll) terkait larang Larang</p>

		2019.	Komering Ulu Tahun 2020.	melakukan money politik dalam Pilkada 2020
3.	OKU Timur	Memberikan himbauan netralitas ASN berupa surat kepada pemerintah daerah melalui BKN	Memberikan sosialisasi sebagai upaya pengawasan partisipatif terkait dengan tolak politik uang	Memberikan sosialisasi sebagai upaya pengawasan partisipatif terkait dengan pencegahan politisasi SARA
4.	Musi Rawas	Fokus pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas yakni melakukan pengawasan melekat terhadap keterlibatan ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak tahun 2020, terutama pada saat Pelaksanaan Kampanye. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas juga fokus melakukan pengawasan apakah ada ASN yang terlibat Kampanye atau tidak.	melibatkan seluruh pengawas pemilu di setiap tingkatan untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan adanya praktek money politik.	pengawasan terhadap penggunaan media sosial yang sering digunakan sebagai sarana penyebaran politisasi SARA, serta yakni melibatkan seluruh pengawas pemilu di setiap tingkatan untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan adanya politisasi SARA
5.	Musi Rawas Utara	Melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder mengenai Netralitas ASN; Menginstruksikan	Melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder mengenai Netralitas ASN; Menginstruksikan kepada Jajaran Bawaslu di	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang baik sosialisasi tatap muka

		kepada Jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan untuk mengawasi Netralitas ASN; Melakukan MOU antara Bawaslu Musi Rawas Utara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terkait Netralitas ASN	tingkat kecamatan untuk mengawasi Netralitas ASN; Melakukan MOU antara Bawaslu Musi Rawas Utara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terkait Netralitas ASN	maupun melalui media sosial. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat diharapkan tidak adanya aktpitas politik uang
6.	PALI	Melakukan pengawasan langsung pada tahapan kampanye; Sosialisasi pengawasan partisipatif; Melakukan himbauan aturan tentang pemilihan Kepala Daerah	Sosialisasi pengawasan partisipatif terhadap peserta; Pengawasan langsung dan berjenjang pada tahapan kampanye; Melakukan patrol pengawasan pada masa tenang	Sosialisasi pengawasan partisipatif; pengawasan langsung dan berjenjang.
7.	Ogan Ilir	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir; Melakukan Sosialisasi melalui spanduk Tentang Netralitas ASN, agar ASN Memahami jika ASN melakukan pelanggaran dan Sanksinya jika melanggar dengan Mendukung salah Satu Partai Politik Peserta Pemilu atau	Rapat Internal Divisi Pengawasan Bawaslu Ogan Ilir mengenai Pegawasan Politik Uang dan Poltisasi Sara; Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Politik uang melalui penyebaran Spanduk di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.	

		Mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden, serta ikut berperan aktif dalam kampanye peserta pemilu.		
--	--	--	--	--

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

secara keseluruhan, ketujuh Kabupaten melakukan tindakan pencegahan dengan menggunakan metode memberikan himbauan surat ke instansi terkait, mengoptimalkan kegiatan pengawasan partisipatif untuk yang berhubungan dengan netralitas ASN, Politik uang, dan Politisasi SARA. Selain itu dilakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi melalui media sosial. Beberapa diantaranya telah melakukan kegiatan berupa rakor dan membuat pusat kegiatan lainnya yang berhubungan dengan ketiga substansi non tahapan tersebut.

b. Aktivitas Pengawasan

Seluruh Kabupaten penyelenggara Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan membuat berbagai kegiatan yang sifatnya mendeklarasikan sikap untuk netral bagi ASN, Tolak politik uang, serta Anti politisasi SARA. Kegiatan yang sifatnya sosialisasi memberikan sumbangsih terhadap pengaplikasian nilai-nilai netralitas, integritas, dan saling bertoleransi.

Bentuk kegiatan lain juga diakomodir oleh beberapa Kabupten, seperti Kabupaten OKU. Kabupaten OKU menjadikan salah satu Desa sebagai pusat pengawasan partisipatif dalam melakukan tolak politik uang ketika Pilkada. Kegiatan berlangsung pada 6 Agustus 2020.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan, Rekomendasi dan Tindak lanjut

• Netralitas ASN

Bawaslu Ogan Ilir Divisi Pengawasan menemukan Video yang beredar di Media Sosial, yang diduga ASN Kecamatan Lubuk Keliat Tentang Pembagian Sembako beras yang berlogo Bupati Kabupaten Ogan Ilir Bantuan Covid 19. Pembagian Sembako ini terjadi sekitar Bulan Mei Tahun 2020 di Kecamatan Lubuk Keliat sebelum penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020 Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Setelah dilakukan penelusuran video yang beredar di medsos dengan metode Investigasi, melalui rapat pleno pimpinan bawaslu Ogan Ilir, ASN yang tidak netral diduga ASN Camat Lubuk Keliat dijadikan Temuan. Setelah dilakukan penelusuran video yang beredar di medsos dengan metode Investigasi, melalui rapat pleno pimpinan bawaslu Ogan Ilir, ASN yang diduga Kepala

Biro Hukum PemProv. dijadikan Temuan. Tindak lanjut berupa Setelah dijadikan temuan oleh pengawas pemilihan Bawaslu Ogan Ilir, temuan tersebut dituangkan ke Dalam Berita Acara dan Form Model A.2, untuk dilakukan penangan pelanggaran oleh divisi Hukum Penangan Pelanggaran dan Sangketa Bawaslu Ogan Ilir, setelah dilakukan klarifikasi, dan hasil kajian penangan pelanggaran, ASN Camat Lubuk Keliat dikenakan sanksi Administrasi. Dan Bawaslu Ogan Ilir meneruskan ke Komisi Aparatu Sipil Negara, namun tidak ada tindak lanjut yang disampaikan oleh KASN ke Bawaslu Ogan Ilir. Di Kabupaten OKU terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN diantaranya Yoyin Arifianto, AP., MSi Camat Lengkiti; Imlan, SKM Kepala UPTD Puskesmas Lengkiti; M. Amin Beladi, S.STP., dan M.A.P Camat Sosoh Buay Rayap. Terdapat dugaan pelanggaran tersebut lebih lanjut pengawas memberikan Surat Instruksi kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Lengkiti dan Ketua Panwaslu Kecamatan Sosoh Buay Rayap untuk melakukan penelusuran awal dugaan Pelanggaran Netralitas ASN. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti di KASN.

- ***Money Politics***

Beberapa kegiatan supervisi dan monitoring, serta hasil koordinasi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan, terdapat laporan diantaranya dugaan pelanggaran di Kabupaten Musi Rawas Utara mengenai politik uang yang diduga dilakukan oleh pasangan 01 Namun setelah dilakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut maka berdasarkan kajian Bawaslu, Laporan tersebut belum dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi yang dikeluarkan bernomor 05/REG/LP/PB/Kab/06.17/X/2020 tentang dugaan politik uang bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Sebagai tindak lanjutnya maka kasus dihentikan.

- ***Politisasi SARA***

Beberapa kegiatan supervisi dan monitoring, serta hasil koordinasi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan, terdapat temuan Foto anak-anak memakai baju Paslon 02 yang beredar di media sosial. Hal tersebut lebih lanjut diinvestigasi Bawaslu Ogan Ilir, melakukan penelusuran secara langsung, terkait foto yang beredar di media sosial, untuk mengetahui siapa pelaku/masyarakat yang memakai baju Paslon 02

kepada anak. Adapun hasil investigasi dari dugaan pelanggaran tersebut yaitu melalui Kuasa Hukum Paslon 02 yang menyatakan tidak ada dari Paslon 02 untuk menginstruksikan untuk memakaikan baju kepada anak-anak tersebut. Lebih lanjut hasil Investigasi beberapa anak yang terdapat di dalam foto, mengatakan secara spontan bahwa kejadian tersebut pada sore hari, dan ada 1 (satu) orang memakai motor merah memerintahkan kepada anak-anak untuk memakai baju tersebut, namun anak-anak tersebut tidak mengetahui siapa orang tersebut. Investigasi juga dilakukan kepada warga (Ketua RT 10 Kel. Tanjung Raja Selatan) menerangkan bahwa memang benar lokasi tersebut di Kelurahan Tanjung Raja Selatan, dan salah satu anak tersebut terdapat anak ketua RT. 10, namun warga sekitar tidak mengetahui siapa pelaku yang memakaikan baju paslon 02 kepada anak-anak. Berdasarkan hasil penelusuran dapat disimpulkan bahwa, unsur formil dan materilnya tidak terpenuhi hanya mengetahui lokasi kejadian, tidak ada keterangan waktu kejadian, pelaku yang mememakaikan baju tidak diketahui, sehingga hasil rapat pleno pimpinan, temuan ini tidak dinaikan ke divisi HPPS untuk dilakukan penanganan pelanggaran

4. Dinamika dan Permasalahan

Berdasarkan hasil pengawasan, supervisi, monitoring dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pilkada 2020 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelaksanaan non tahapan Netralitas ASN, Politik Uang, dan Politisasi SARA, masih terdapat temuan-temuan, dalam hal ini upaya pencegahan masih belum optimal dilaksanakan. Pencegahan yang ideal yaitu dengan penanaman nilai akan sanksi yang akan dikenakan jika melanggar pelanggaran tersebut.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan non tahapan antara menjaga nilai netralitas ASN, menolak adanya Politik Uang, serta Politisasi SARA di seluruh Kabupaten Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi dalam upaya pencegahan masih harus dimaksimalkan. Utamanya adalah pencegahan dengan sosialisasi sanksi dan larangan dalam secara repetitif.

BAB III

PENGUNAAN TEKNOLOGI

A. Teknologi Dalam Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai inovasi teknologi atau sistem informasi untuk menunjang pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Pengawasan yang berbasis teknologi diharapkan dapat membantu penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kinerja pengawasan yang berkualitas dalam penyajian data dan informasi yang akurat. Salah satu inovasi teknologi yang di gunakan Bawaslu provinsi sumatera selatan dalam membantu pengawasan adalah :

1. SIWASLU (Sistem Pengawasan Pemilu) SIWASLU yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional. Adapun tujuan dari penggunaan SIWASLU yang pertama Memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh pengawas Pemilu untuk meningkatkan kinerja pengawasan Pemilu, dan tujuan yang kedua Memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini dalam proses pengawasan pemilihan umum. SIWASLU menjadi sistem bersama yang dipakai oleh Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan, Pengawas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi untuk mengumpulkan hasil pemungutan, penghitungan dan proses tahapan pemilu dan pemilukada sejak masa tenang hingga rekapitulasi suara tingkat nasional. Selain SIWASLU Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga menggunakan Formulir A Daring,
2. Formulir A daring adalah bukti kinerja pengawasan sekaligus konsolidasi temuan untuk selanjutnya diproses pada tahapan berikutnya. Form A merupakan Laporan Hasil Pengawasan yang harus dibawa dan diisi oleh pengawas dalam melakukan pengawasan. Pengawas Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dengan menuangkan dalam Formulir A secara daring.
3. Selanjutnya Google Form dan keterbukaan Lembaga dalam hal ini Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/kota melalui sosial media. Goggle form membantu pengawas dalam menginput data pengawasan, Memberikan kemudahan untuk membuat laporan dan penyimpanan data hasil pengawasan.

4. Yang terakhir adalah keterbukaan lembaga Bawaslu melalui Sosial media dalam memberikan informasi maupun menampung aspirasi dan aduan dari masyarakat setempat.

Pengawas Pemilu mulai dari Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI melaksanakan pengawasan dengan menggunakan Inovasi Teknologi dan informasi. Dalam rangka memaksimalkan penggunaan teknologi tersebut Bawaslu Melakukan berbagai upaya agar inovasi teknologi tersebut dapat di gunakan di setiap jenjang. Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Mengikuti Kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu RI salah satunya ialah Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis dan sosialisasi terkait cara penggunaan Aplikasi Siswaslu, Formulir A daring, dan Goggle Form. Kemudian hasil dari sosialisasi penggunaan aplikasi diatas di sampaikan lagi oleh Bawaslu Provinsi Ke Bawaslu kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) kemudian hasil BIMTEK tersebut disampaikan oleh pengawas kecamatan kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). BIMTEK tersebut memberikan pemahaman secara teknis tentang tugas pengawasan di TPS dan mengenalkan aplikasi SIWASLU serta cara penggunaannya. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi Siwaslu Laporan hasil pengawasan pelaksanaan ketika pemungutan suara dan laporan hasil penghitungan suara di masing-masing TPS secara online melalui android dapat langsung diterima dan diproses dengan cepat. Selanjutnya Formulir A Daring adalah bukti kinerja pengawasan sekaligus konsolidasi temuan untuk selanjutnya diproses pada tahapan berikutnya. Pengawas Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS menyampaikan laporan hasil pengawasannya dengan menuangkan dalam Formulir A secara daring sesuai dengan modul pengisian Form A LHP online. Kemudian ada Goggle Form secara online untuk membantu pengawas dalam menginput data pengawasan. Dan yang terakhir keterbukaan Lembaga Bawaslu melalui Sosial media dalam memberikan informasi maupun menampung aspirasi dan aduan dari masyarakat setempat. Dari berbagai inovasi teknologi dan sistem informasi yang digunakan untuk menunjang kinerja pengawasan tidak menutup kemungkinan ada beberapa kendala dalam penggunaannya.

B. Permasalahan/Kendala

Untuk mengoptimalkan pengawasan Bawaslu menggunakan inovasi teknologi atau sistem informasi yang mengharuskan setiap jajaran penyelenggara Pemilu dapat memahami dan mengoperasikannya. Dalam penggunaan Teknologi tidak menutup kemungkinan terjadi kendala atau permasalahan dalam penggunaannya, Adapun berbagai faktor yang dapat menjadi permasalahan dalam penggunaannya misalnya pada aplikasi SIWASLU data server yang tidak terpusat pada data internal aplikasinya membuat arusnya menjadi sibuk dan sering down sehingga dapat menghambat dalam

pengoperasiannya. Kemudian Masalah selanjutnya terdapat pada desa yang jauh dari pusat kota, beberapa desa terkendala masalah jaringan internet yang tidak kuat dan stabil, bahkan ada beberapa desa yang tidak ada jaringan sama sekali. Dan yang terakhir masalah pada penggunaan teknologi ada beberapa daerah yang tidak mempunyai smarthphone seperti android dan sulit untuk memahami inovasi yang berbasis teknologi sehingga tidak dapat menggunakan cara digital.

BAB IV

PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF

Dalam mengawal Pilkada Serentak Tahun 2020 di provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan beberapa strategi pengawasan. Strategi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu salah satunya adalah pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu yang paling efektif adalah mengajak dan mendorong agar masyarakat dapat menjadi pemberi informasi awal bagi pengawas pemilu. Perlunya melibatkan masyarakat, terutama pada setiap tahapan pengawasan pemilu terutama tahapan masa pencalonan, tahapan kampanye, dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Salah satu bentuk program pengawasan partisipatif yang dibuat Bawaslu, yakni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).

1. SKPP DARING

SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada. SKPP daring yang di adakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di ikuti kader dari berbagai daerah di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Untuk mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Oleh Bawaslu RI. Kemudian setelah melakukan SKPP berbasis Daring dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu sekolah kader pengawasan partisipatif

2. Pengembangan SKPP

Melalui SKPP Bawaslu berupaya menyediakan fasilitas yang baik dan optimal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif. Kemudian setelah melakukan SKPP berbasis Daring

dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu sekolah kader pengawasan partisipatif. Kegiatan ini berlangsung empat hari diikuti oleh 75 orang siswa sekolah kader pengawasan partisipatif dari 17 kabupaten/kota se-sumatera selatan. Selain SKPP Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga menggelar kegiatan Launching Pengawasan

3. *Launching Pengawasan*

Dengan launching ini pertanda Bawaslu dan jajarannya sudah siap untuk mengawasi tahapan pilkada. Launching Pengawasan kegiatan mensosialisasikan proses tahapan pilkada kepada masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengawasi kinerja dari penyelenggara. Dan berharap pengawasan pilkada berjalan dengan lancar, dan efektif. Launching pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan di hadiri oleh Fritz Siregar Anggota Bawaslu RI, Kegiatan diawali dengan gowes bareng Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, komunitas sepeda, dan jajaran dari stakeholder di Provisini Sumatera Selatan. Dengan adanya kegiatan launching Pengawasan diharapkan masyarakat lebih proaktif dalam mengawal Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat di harap dapat mewaspadaai berita-berita yang beredar dan tidak mudah termakan oleh berita hoax.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan secara serentak di tengah wabah pandemi Covid 19. Dengan sempat ditundanya pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, maka turut mempengaruhi dinamika pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Badan Pengawas Pemilihan Umum secara responsif dan akuntabel dalam menyesuaikan penundaan dan Pilkada lanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Efek wabah Covid 19 setidaknya berpengaruh pada serapan anggaran Pilkada lebih tinggi untuk kepatuhan protocol kesehatan, khususnya untuk pemenuhan Alat Pelindung Diri. Hal tersebut dimaksudkan untuk menekan angka penyebaran Covid 19 yang semakin hari semakin meningkat. Dengan adanya pandemi Covid 19, diharapkan tidak akan berpengaruh pada angka partisipasi pemilih. Namun, tidak hanya masalah partisipasi, melainkan proses tahapan dalam pemilihan juga mengalami dinamika tersendiri.

Berdasarkan hasil evaluasi di setiap tahapan maupun non tahapan pemilihan, fokus pengawas dalam memetakan kerawanan, menentukan perencanaan pengawasan, pencegahan, aktivitas pengawasan, dokumentasi hasil pengawasan, menindaklanjuti temuan maka harus memasukkan muatan nilai kepatuhan terhadap protocol kesehatan. Pencegahan terhadap adanya pelanggaran yang sifatnya berupa dugaan administrative, pidana, kode etik, bahkan potensi sengketa, maka terdapat muatan patuh pada protocol kesehatan.

Substansi dari pengawasan Pilkada sendiri secara keseluruhan bagi tujuh Kabupaten Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan sudah baik. Akan tetapi masih terdapat temuan-temuan baik yang berpotensi pada administrative, sengketa proses, maupun pidana. Hal tersebut merupakan capaian baik bagi pengawas sekaligus refleksi bagi pengawas untuk lebih optimal dalam melakukan upaya pencegahan.

B. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi kebijakan sebagai upaya perbaikan adalah sebagai berikut:

- Perbanyak Kegiatan Sosialisasi tentang Peraturan Pemilihan. Undang-undang dan turunannya tentang Pemilihan masih kurang tersosialisasikan kepada

masyarakat luas juga bagi peserta pemilu, sehingga masyarakat dan peserta pemilu kurang memahami aturan, konsekuensi pelanggaran yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan interpretasi berbeda-beda. Oleh sebab itu perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus dan menyeluruh kepada masyarakat. Media yang dipergunakan disesuaikan dengan segmentasi atau sasaran dari aturan yang bersangkutan.

- Perlu dilakukan analisis dan kaji kembali regulasi yang bertalian dengan pelanggaran dan sanksi yang mengikat, sehingga pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan dipayungi oleh regulasi yang pasti, dan dasar yang kuat bagi pengawas memberikan rekomendasi atas temuan;
- Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara itu sendiri, sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang yakni untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. Maka, dalam hal mengoptimalkan pengawasan hingga tingkat TPS maka kiranya dalam agenda Pemilihan kedepan, peningkatan kapasitas Pengawas, khususnya di jajaran Adhoc perlu dilakukan lebih mendalam

LAMPIRAN



BAWASLU

BADAN PENGAJAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan OPI Raya Jakabaring SU I Palembang – 30257

Telpon/Fax. 0711-5740170

e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

Nomor : 101 /K.SS/PM.00.01/VIII/2020

Palembang 11 Agustus 2020

Sifat : Penting.

Lamp : 2 Lembar

Hal : ***Intruksi Pengawasan Penyusunan dan Rekapitulasi
Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran***

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten

(Daftar Terlampir)

di-

tempat

A. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2017, tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ;
4. PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019, tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *corona virus disease* 2019 (*covid-19*).

B. Berdasarkan ketentuan pada huruf A, sehubungan dengan Penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan ini mengintruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten memastikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD) melakukan Pengawasan dengan mencermati proses penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara **Langsung** di tingkat PPS dan PPK ;
2. Bawaslu Kabupaten memastikan Panwascam dan PKD memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS terhadap Proses penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan pada hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.

3. Bawaslu Kabupaten memastikan Panwascam dan PKD untuk melakukan Pengawasan Langsung terhadap pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memberikan saran perbaikan terhadap hasil rekapitulasi apabila masih terdapat kekeliruan berdasarkan dengan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan, adapun saran perbaikan oleh Panwascam dilakukan secara tertulis dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten ;
4. Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan langsung terhadap Pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan dan memberikan saran perbaikan terhadap hasil rekapitulasi apabila masih terdapat kekeliruan berdasarkan dengan hasil pengawasan yang telah di laksanakan, dan Bawaslu Kabupaten berkewajiban memastikan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwascam telah ditindaklanjuti oleh PPK maupun KPU Kabupaten.
5. Bawaslu Kabupaten melakukan supervisi dan monitoring dalam rangka pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, melakukan rekapitulasi laporan Panwascam yang dituangkan dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan menyampaikan hasilnya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bawaslu Kabupaten mengintruksikan kepada Panwascam dan PKD agar :
 - a. Memastikan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak masuk kembali dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.
 - b. Memastikan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) yang belum terdaftar masuk dalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan.
 - c. Memastikan kebenaran Data Pemilih sehingga tidak ada Data Pemilih yang bermasalah.
 - d. Memastikan jumlah pemilih tidak melebihi 500 orang Pemilih di tiap TPS.
 - e. Memastikan PPS dan PPK tidak menggabungkan Pemilih dari Kelurahan/Desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - f. Memastikan PPS dan PPK tidak memisahkan Pemilih dalam satu kepala keluarga (1 KK) pada TPS yang berbeda.
7. Bawaslu Kabupaten melakukan analisis terhadap penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS dan PPK, dan menyampaikan hasil analisis tersebut ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
8. Bawaslu Kabupaten, Panwascam dan PKD dalam melaksanakan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran menuangkan hasil pengawasan ke Formulir A Hasil Pengawasan (Form A) baik secara manual maupun diinput secara daring.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua

[Handwritten Signature]
IIN IRWANTO



Lampiran I : 01/K.SS/PM.00.01/VIII/2020
Surat Nomor
Tanggal : 11 Agustus 2020

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu
5. Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan
6. Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Timur
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Lampiran II

Surat Nomor : 101/K.SS/PM.00.01/VIII/2020

Tanggal : 11 Agustus 2020

**Jadwal Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020**

NO	TAHAPAN PENGAWASAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
2	Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaiannya Beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
3	Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	2 September 2020	4 September 2020
4	Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kab/Kota Untuk Ditetapkan Sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020

Palembang, 16 September 2020

Nomor : 135/K SS/PM 00 01/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten

Provinsi Sumatera Selatan (Terlampir)

di-

tempat

Dengan hormat,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan **Rapat Pembahasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pilkada Serentak 2020 Provinsi Sumatera Selatan** yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 17 September 2020

Waktu : 14 00 WIB s.d selesai

Tempat : menyesuaikan

Media : *zoom meeting (ID dan Password Menyusul)*

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang Kordinator Divisi PHI., dan 1 (satu) staf PHL Bawaslu Kabupaten terundang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. **Wiwin Zutrayadi (085208119969)**.

Demikian kami sampaikan. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA

IIN IRWANTO

Nomor : 135/K.SS/PM.00.01/IX/2020

Tanggal : 16 September 2020

DAFTAR UNDANGAN

BAWASLU KABUPATEN

1. BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS
2. BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
3. BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR
4. BAWASLU KABUPATEN PALI
5. BAWASLU KABUPATEN OKUI
6. BAWASLU KABUPATEN OKU TIMUR
7. BAWASLU KABUPATEN OKU SELATAN

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PROSES PENCOCOKAN DAN PENELITIAN PILKADA TAHUN 2020**

1. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Nama Kordiv PHL Panwascam	Jumlah rumah yang tidak di Coklit	Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain
1	Semidang Aji	21	Agus Irawan	0	0	0	0
2	Baturaja Barat	12	Joni Armansyah	0	0	0	0
3	ULU OGAN	7	DARUL KUTNI	0	0	0	0
4	BATURAJA TIMUR	13		0	0	0	0
5	Lubuk Raj	7	Ahmad Nury	0	0	0	0
6	Sinar peninjauan	6	Solehan	0	0	0	0
7	MUARA JAYA	7	SUTRA JAYA	0	0	0	0
8	Peninjauan	16	Yulian Erwin	0	0	0	0
9	SOSOH BUAY RAYAP	11	AHMAD RIVAI	0	0	0	0
10	Pengandonan	12	Rudy Andrianto	0	0	0	0
11	LENGKITI	22	SUPRIYADI	0	0	0	0
12	Lubuk batang	15	Dio harisma utama	0	0	0	0
13	Kedaton Peninjauan Raya	8	INDRA SANDI	0	0	0	0
JUMLAH		157	0	0	0	0	0

2. KABUPATEN OKU TIMUR

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Nama Kordiv PHL Panwascom	Jumlah rumah yang tidak di Coklit	Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain
1	Cempaka	13	M Yusuf	4	0	0	0
2	Belitang Mulya	12	AHMAD WAHYUDI	0	0	0	0
3	Semendawai timur	19	Putu Lilik Supandi	11	11	0	0
4	Madang suku III	10	Wahyu hidayat	0	0	0	0
5	Madang Suku I	13	Deny Wahyudi	0	0	0	0
6	Belitang Jaya	13	Tri Haryanto	0	0	0	0
7	Bunga Mayang	8	Exsan Apandi	0	0	0	0
8	Jayapura	8	Rico afrizal	0	0	0	0
9	BUAY PEMUKA PELIUNG	13	DEDI JONI	0	0	0	0
10	Semendawai Barat	12	Hendra Sumarno	0	0	0	0
11	Buay madang timur	30	Adi Pratama	0	0	0	0
12	Martapura	16	Andrian syah	0	0	0	0
13	BELITANG MADANG RAYA	16	IRMAWAN	8	1	0	0
14	BELITANG III	20	AHMAD AZHARI	0	3	0	0
15	BUAY MADANG	17	FIRMANSYAH, S.E.	0	0	0	0
16	BELITANG II	24	AAN WIJAYA	0	0	0	0
17	Semendawai suku III	19	Suprianto	0	0	0	0
18	MADANG SUKU II	19	Iswadi	0	0	0	0
19	Buay pemuka bangsa raja	7	Marlan	0	0	0	0
20	BELITANG	23	M. RIZA FERDIAN	0	0	0	0
JUMLAH		312		23	15	0	0

3. KABUPATEN OGAN ILIR

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Nama Kordiv PHL Panwascam	Jumlah rumah yang tidak di Coklit	Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain
1	Indralaya	20	Indra Kurniawan	0	1	0	2
2	Indralaya selatan	14	Evin sepriando	0	0	0	0
3	INDRALAYA UTARA	16	Muhammad Ridwan	0	0	0	0
4	Kandis	12	Musoddiq	0	0	0	0
5	Lubuk Keliat	10	Nino Octianto	0	0	0	0
6	Sungai Pinang	13	M.zikri aryadi	0	2	0	0
7	Muarakuang	14	M.dira arianza	0	0	0	0
8	Payaraman	13	M. Aidil Fitri	0	0	0	0
9	Pemulutan	25	Arbain	0	0	0	0
10	Pemulutan Barat	11	PHL	3	2	0	0
11	Pemulutan Selatan	15	David saputra	0	0	0	0
12	Rambang kuang	13	Amin syahril	0	1	0	0
13	Rantau Alai	13	Hasni	2	0	0	0
14	Rantau panjang	12	Nikmat	0	0	0	0
15	Tanjung Batu	21	M.Syakir	0	11	1	1
16	Tanjung Raja	19	Heriyanto	0	3	0	0
JUMLAH		241		5	20	1	3

4. KABUPATEN PALI

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Nama Kordiv PHL Panwascam	Jumlah rumah yang tidak di Coklit	Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain
1	Penukal	13	Aswar, S.Kom.	0	0	0	0
2	TANAH ABANG	17	ADIARSYAH	0	0	0	0
3	Penukal Utara	13	Iwan.	0	0	0	0
4	TALANG UBI	20	RUDI HARTONO	5	9	0	0
5	Abab	8	Subendi	0	0	0	0
JUMLAH		71		5	9	0	0

5. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Nama Kordiv PHL Panwascam	Jumlah rumah yang tidak di Coklit	Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain
1	Rawas ulu	17	Abdul hakam	0	0	0	0
2	KARANG DAPO	9	BUDI ISKANDAR	0	0	0	0
3	Ulu Rawas	7	NURHADI KAIRO	0	0	0	0
4	Rawas Ilir	13	Romadoni Aprianto	0	0	0	0
5	Karang Jaya	15	Holel Kusuma	0	0	0	0
6	NIBUNG	11	ALEX ZANDER	0	0	0	0
7	Rupit	17	Helmi	0	0	0	0
JUMLAH		89		0	0	0	0

6. KABUPATEN MUSI RAWAS

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Nama Kordiv PHL Panwascam	Jumlah rumah yang tidak di Coklit	Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain
1	BTS ULU	19	Megi sidarta	0	0	0	0
2	Jayaloka	13	Yosi candrairawan	0	0	0	0
3	Kecamatan muara Beliti	12	Reki meidiansyah	0	0	0	0
4	Megang sakti	21	ARIANSYAH	0	1	0	0
5	Muara kelingi	21	Nofiansyah	5	0	0	0
6	Muara lakitan	20	Romi	0	0	0	0
7	Purwodadi	11	Riyan ardica	18	0	0	0
8	Selangit	12	Eka sanjaya	0	0	0	0
9	STL Ulu Terawas	13	Mulyadi	0	0	0	0
10	Sukakarya	8	Windi yansah	1	0	0	0
11	sumber harta	10	JONI ARIES	1	2	0	0
12	Tpk	10	Amriza	0	0	0	0
13	Tuah negeri	11	Ade kristiono	0	0	0	0
14	Tugumulyo	18	Suwardi	0	0	0	0
JUMLAH		199		25	3	0	0

7. OKU SELATAN

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Nama Kordiv PHL Panwascam	Jumlah rumah yang tidak di Coklit	Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain
1	Banding Agung	22	Nopebri Pratama	0	0	0	0
2	Buana Pemaca	8	Suyono	0	0	0	0
3	Buay pemaca	22	RUSMAN EFFENDI	0	0	0	0
4	BPRRT	22	Sandra Hadi	0	0	0	0
5	Buay Rawan	11	Andri Irawan	0	0	0	0
6	Buay runjung	14	Yulius hardianto	0	0	0	0
7	Buay Sandang Aji	16	EDY JUANDA, S.IP	0	0	0	0
8	Kisam ilir	9	Edi elyansah	0	0	0	0
9	KISAM TINGGI	19	ILAS MANATA	0	0	0	0
10	MEKAKAU ILIR	15	HARMANTO, S. Pd	0	0	0	0
11	muaradua	14	Jemmy Gemaer	0	0	0	0
12	MUARADUA KISAM	18	Ricko Setiawan	0	0	0	0
13	PULAU BERINGIN	13	ALFAN MERZON	0	0	0	0
14	Runjung Agung	9	SARDIANTOSO	0	0	0	0
15	SIMPANG	7	ARDANI BAIHAKI	0	0	0	0
16	SINDANG DANAU	7	NUSPA WIDIAN	0	0	0	0
17	Sungai are	9	APRIANSAH	0	0	0	0
18	Warkuk Ranau Selatan	16	Erwin Nugraha	0	0	0	0
19	Tiga Dihaji	8		0	0	0	0
JUMLAH		259		0	0		

RESUME HASIL PENGAWASAN PROSES COKLIT

1. Kabupaten OKU

DATA	JUMLAH
Jumlah Kecamatan	13
Jumlah Kelurahan/Desa	157
Jumlah rumah yang tidak di Coklit	0
Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	0
Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	0
Jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain	0

2. Kabupaten OKU Timur

DATA	JUMLAH
Jumlah Kecamatan	20
Jumlah Kelurahan/Desa	312
Jumlah rumah yang tidak di Coklit	23
Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	15
Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	0
Jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain	0

3. Kabupaten Ogan Ilir

DATA	JUMLAH
Jumlah Kecamatan	16
Jumlah Kelurahan/Desa	241
Jumlah rumah yang tidak di Coklit	5
Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	20
Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	1
Jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain	3

4. Kabupaten PALI

DATA	JUMLAH
Jumlah Kecamatan	5
Jumlah Kelurahan/Desa	71
Jumlah rumah yang tidak di Coklit	5
Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	9
Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	0
Jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain	0

5. Kabupaten Musi Rawas Utara

DATA	JUMLAH
Jumlah Kecamatan	7
Jumlah Kelurahan/Desa	89
Jumlah rumah yang tidak di Coklit	0
Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	0
Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	0
Jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain	0

6. Kabupaten Musi Rawas

DATA	JUMLAH
Jumlah Kecamatan	14
Jumlah Kelurahan/Desa	199
Jumlah rumah yang tidak di Coklit	25
Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	3
Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	0
Jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain	0

7. Kabupaten OKU Selatan

DATA	JUMLAH
Jumlah Kecamatan	19
Jumlah Kelurahan/Desa	259
Jumlah rumah yang tidak di Coklit	0
Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	0
Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	0
Jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain	0

DATA HASIL COKLIT SUMATERA SELATAN

DATA	JUMLAH
Jumlah Kecamatan	94
Jumlah Kelurahan/Desa	1.328
Jumlah rumah yang tidak di Coklit	58
Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker	47
Jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah	1
Jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain	3



BAWASLU

**BADAN PENGAJAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan OPI Raya Jakabaring SU I Palembang – 30257

Telpon/Fax. 0711-5740170

e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

Palembang, 02 Januari 2020

Nomor : 001/K.SS/PM.00.01/I/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2020

Kepada Yth,
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
(Terlampir)
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan dan didasarkan pada :

- a. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang :

- **Pasal 71**

- 1) *Pejabat daerah, Pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
- 2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
- 3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
- 4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;*
- 5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 188**

"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)";

- **Pasal 190**

"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *"Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan"*;
- c. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan pada lampiran Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- d. Berdasarkan ketentuan yang tertera pada huruf a, b, dan c Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan instruksi kepada Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020 Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan/atau terdapat konflik kepentingan dalam melaksanakan kewenangan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota atau Pejabat Pembina Kepegawaian pada pelaksanaan Pilkada 2020 diantaranya sebagai berikut :
 1. Menyampaikan surat himbauan kepada Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 tentang larangan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu tanggal 8 Januari 2020;

2. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas, pergantian pejabat, dan penyalahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain;
3. Membuat layanan pengaduan terhadap laporan adanya penggantian atau pencopotan jabatan, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan sosialisasi melalui sarana media sosial milik Bawaslu Kabupaten/Kota atas pembukaan posko layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas; dan
5. Melakukan kegiatan pencegahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, selanjutnya untuk ditindaklanjuti. Terima kasih.

KETUA,



Lampiran Ketua Bawaslu Prov. Sumsel
Nomor : 001/K.Bawaslu/PM.00.01/I/2020
Tanggal : 01 Januari 2020

Kepada Yth,

- 1. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir;**
- 2. Bawaslu Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir;**
- 3. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;**
- 4. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;**
- 5. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;**
- 6. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas;**
- 7. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.**

**RENCANA TINDAK LANJUT/KESIMPULAN
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 agar pengawasan dilakukan secara maksimal. Sebagai bentuk rencana tindak lanjut dan hasil diskusi pada saat kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan, berikut ini adalah rencana tindak lanjut yang harus segera dilakukan yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan, berpedoman pada Panduan Pengawasan Pencalonan dan Alat Kerja Pengawasan Pencalonan, seluruh Laporan Hasil Pengawasan **WAJIB** dituangkan kedalam Formulir Model A.
2. Bawaslu Kabupaten Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pengawasan pecalonan, simulasi pengisian alat kerja dan formulir model A.
3. Melakukan peningkatan kualitas pengawas pemilu dalam hal teknis pengawasan dan investigasi hasil pengawasan dan informasi awal terhadap adanya dugaan pelanggaran.
4. Melakukan koordinasi dengan KPU dimasing-masing Kabupaten untuk mendapatkan dokumen penyerahan daftar dukungan calon perseorangan, syarat calon, persyaratan pencalonan untuk digunakan pelaksanaan pengawasan dan verifikasi factual kepada pihak terkait.
5. Melakukan pembuatan posko dan call center laporan masyarakat Tahapan Pencalonan.
6. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Monitoring dan Supervisi ke Bawaslu Kabupaten pada tahap Pencalonan.

Demikian rencana tindak lanjut/Kesimpulan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Baturaja, 15 Februari 2020
Kabag Pengawasan,

Drs. Abdul Rahim, M.Si.

PANDUAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

A. Dasar Hukum

Dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, berpedoman pada peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
4. PKPU Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)

B. KERAWANAN

Dalam melakukan pengawasan pencalonan, menjadi tahapan yang panjang, khususnya untuk tahapan pencalonan perseorangan. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota:

1. Pemetaan Kerawanan Pengawasan Pencalonan Perseorangan

▪ Pengawasan Pencalonan Perseorangan

- a. Ketepatan waktu penyerahan, kesesuaian jumlah dukungan dan sebaran syarat dukungan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Verifikasi administrasi dan pengecekan kegunaan dokumen dukungan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Ketepatan waktu penyampaian dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS.
- d. Verifikasi Faktual ditingkat desa/kelurahan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.
- e. Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen rekapitulasi ditingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual, begitu juga rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota dan rekapitulasi ditingkat Provinsi.

▪ **Syarat Dukungan Hasil Perbaikan**

- a. Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota.
- b. Ketepatan waktu penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS.
- c. Verifikasi Faktual hasil perbaikan ditingkat desa/kelurahan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen rekapitulasi ditingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual, begitu juga rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota dan rekapitulasi ditingkat Provinsi.

2. Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik

- a. Verifikasi syarat pencalonan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak diumumkannya dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.
- c. Verifikasi faktual syarat calon tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tidak berdasarkan hasil pemeriksaan medis (tidak hasil sebenarnya)
- e. Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen hasil Verifikasi dan Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon
- f. Tidak diumumkannya dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU

3. Penetapan Pasangan Calon

Terdapat pasangan calon yang ditetapkan tapi tidak memenuhi syarat berdasarkan temuan hasil pengawasan atau laporan masyarakat yang sudah diklarifikasi atau dibuktikan

C. PENCEGAHAN

Dalam melakukan pencegahan tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut;

- Mengirimkan surat himbauan kepada KPU pada setiap subtahapan yang berjalan dalam tahapan pencalonan, sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik larangan terhadap mahar politik dan pemenuhan persyaratan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik dan Calon Perseorangan untuk menyerahkan syarat calon dan syarat pencalonan kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota

- Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan tahapan pencalonan.
- Membuat pokso pelaporan masyarakat.

D. PENGAWASAN

Dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, wajib mengisi formulir model A dan Formulir A Daring dalam setiap melakukan pengawasan serta mengisi alat kerja pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan.

1. Pengawasan Calon Perseorangan

- a. Pengawasan keterpenuhan waktu penyerahan, kesesuaian jumlah dukungan dan sebaran syarat dukungan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan ketepatan waktu penyerahan syarat calon perseorangan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU.
 - Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan menghitung dan mengecek keterpenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran calon perseorangan.
 - Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota meminta akses SIPOL untuk melihat dan mengecek pendukung, dukungan dan sebaran calon perseorangan.
- b. Verifikasi administrasi dan pengecekan kegunaan dokumen dukungan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat koordinasi dengan KPU dimasing-masing tingkatan terhadap hasil pengawasan verifikasi administrasi dan pengecekan kegunaan dokumen dukungan.
- c. Penyampaian dokumen dukungan calon perseorangan
 - Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU dimasing-masing tingkatan untuk mendapatkan dokumen pendukung calon perseorangan.
 - Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen pendukung calon perseorangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
- d. Verifikasi Faktual dukungan
 - Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat koordinasi dengan KPU dimasing-masing tingkatan, terkait jadwal dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual.
 - Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan uji sampling purposive 20% terhadap pendukung calon perseorangan dengan memperhatikan sebaran dukungan. Uji sampling dilakukan berdasarkan peta kerawanan, hal ini

dilakukan untuk mendapatkan gambaran keadaan pelaksanaan verifikasi faktual di daerah tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebelum pelaksanaan verifikasi faktual.
- Panwaslu Kelurahan/Desa dibantu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan pengawasan langsung dalam proses verifikasi faktual.
- Panwaslu Kelurahan/Desa dibantu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan uji sampling dukungan berdasarkan data yang diserahkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan saran perbaikan bila ditemukan kesalahan dalam teknis verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS dan adanya pendukung yang tidak memenuhi syarat, setelah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
- Terhadap proses verifikasi faktual yang dilakukan secara daring (*online*) melalui video call, Panwaslu Kelurahan/ Desa memastikan PPS/tim penghubung bakal pasangan calon telah melakukan koordinasi sebelumnya, sehingga pada saat pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan secara daring (*online*) melalui video call Panwaslu Kelurahan/Desa hadir dan menyaksikannya secara langsung.
- Apabila Panwaslu Kelurahan/Desa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan secara daring (*online*) melalui video call maka hal tersebut dapat dijadikan temuan dan dicantumkan dalam form A Pengawasan.
- Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan mendapat bukti yang valid dari PPS terkait penggunaan teknologi informasi untuk pendukung yang tidak memberikan dukungannya dengan mekanisme :
 - a. pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring petugas PPS;

e. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan saran perbaikan berdasarkan hasil pengawasan.

f. Pengawasan Syarat Dukungan Hasil Perbaikan

Pengawasan syarat dukungan hasil perbaikan dilakukan mekanisme perbaikan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan.

g. Pengawasan Rekapitulasi Hasil perbaikan

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan saran perbaikan berdasarkan hasil pengawasan.

2. Pengawasan Pendaftaran Calon Perseorangan dan Partai Politik

- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung pada saat pendaftaran.
- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan KPU untuk mendapatkan dokumen pendaftaran.

3. Pengawasan Keterpenuhan Syarat Calon Perseorangan dan Partai Politik

a. Pengawasan Verifikasi syarat calon dan pencalonan

- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penelitian keterpenuhan syarat calon dan pencalonan.
- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU dimasing-masing tingkatan bila ditemukan adanya ketidakterpenuhan syarat calon dan pencalonan.

b. Pengawasan dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU dan pembuatan posko Laporan Masyarakat

c. Melakukan Verifikasi faktual syarat calon

- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan verifikasi faktual syarat calon.
- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan KPU terhadap hasil verifikasi faktual, untuk memberikan saran perbaikan.

d. Pengawasan perbaikan syarat Calon dan Pencalonan.

4. Pengawasan Penetapan Calon

Sebelum pelaksanaan penetapan calon, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pasangan Calon telah benar – benar memenuhi syarat.

5. Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pencalonan Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID – 19

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melakukan prosedur pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada :

- a. Kegiatan pengawasan langsung dan analisis dokumen
- b. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;

- c. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
- d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. personel Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa yang sedang menjalankan tugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah, adalah wajib bagi Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Panwaslu Kecamatan yang sedang melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- c. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa meminta jajaran KPU, pendukung Pasangan Calon, pengurus partai atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker apabila dalam melakukan pengawasan atau dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu ditemukan baik jajaran Pengawas Pemilu, jajaran KPU, pendukung Pasangan Calon, pengurus partai atau pihak terkait yang tidak mengenakan alat pelindung diri.
- d. Tatap muka secara fidik dilakukan dengan menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat
- e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya
- f. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesudah melaksanakan pengawasan.
- g. Membawa antiseptik berbasis alkohol selama melaksanakan pengawasan.
- h. Memastikan jumlah penumpang dalam kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengawasan
- i. Apabila Pengawas Pemilu mengalami gejala Covid-19, segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.
- j. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik; dan
- k. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/ atau kegiatan lainnya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam;
- b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;
- c. posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
- d. setiap peserta dan personel yang bertugas mengenakan alat pelindung diri berupa masker, serta sarung tangan jika diperlukan;
- e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
- f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya:
 - g. apabila pelaksanaan rapat melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan kearnanan berkas agar tidak rusak;
 - g. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - h. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/ atau antiseptik berbasis alkohol;

Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

- a. Penyimpanan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. Penyimpanan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan atau antiseptik terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- c. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri;
- d. Pembatasan jumlah orang yang ada di dalam ruangan sesuai dengan kapasitas ruangan penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik.
- e. Penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrian dengan memperhatikan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
- f. Membawa alat tulis masing-masing;
- g. Penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya;
- h. Penyediaan sarana fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol;

Dalam hal terdapat Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, Panwaslu Kelurahan/Desa terindikasi atau positif terinfeksi COVID – 19, baik

yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun menjalani perawatan di Rumah Sakit, tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian kecuali dengan alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

E. PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Dalam hal pelaporan hasil pengawasan, dilakukan secara berjenjang kepada Pengawas di tingkat atasnya, sesuai dengan kalender pengawasan yang telah di tetapkan pada panduan ini. Pelaporan hasil pengawasan dapat menyesuaikan dengan perubahan alat kerja, selama ditemukan fokus pengawasan tambahan yang belum diatur dalam lampiran alat kerja pengawasan.

F. KALENDER PENGAWASAN

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
A.	Menyampaikan Surat Pencegahan Kepada Kpu Provinsi Dan Kabupten/Kota Terkait Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Walikota Dari Kpu Kab/Kota Kepada Pps	22 Juni 2020	24 Juli 2020
	1.	Pengawasan Penyampaian Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Walikota Dari KPU Kab/Kota Kepada PPS	24 Juni 2020 29 Juni 2020
	2.	Pengawasan Verifikasi Faktual Di Tingkat Kelurahan/Desa, Selama 14 Hari Sejak Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Diterima Oleh PPS	24 Juni 2020 12 Juli 2020
	a.	Pengawasan Rekapitulasi Dukungan Di Tingkat Kecamatan	13 Juli 2020 19 Juli 2020
	b.	Pengawasan Rekapitulasi Dukungan Di Tingkat Kabupaten/Kota	20 Juli 2020 21 Juli 2020
	c.	Pengawasan Rekapitulasi Dukungan Di Tingkat Provinsi	22 Juli 2020 23 Juli 2020
B.	Melakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Walikota	24 Juli 2020	25 Juli 2020
C.	Melaporkan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Walikota Secara Berjenjang Ke Bawaslu Ri	26 Juli 2020	27 Juli 2020
	PEMBERITAHUAN HASIL REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON		

			GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
A			Menyampaikan Surat Pencegahan Kepada Kpu Provinsi Dan Kabupaten/Kota Terkait Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/ Bupati Dan Wakil Bupati / Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dan Perbaikan Syarat Dukungan	22 Juli 2020	23 Agustus 2020
	1.		Pengawasan Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/ Bupati Dan Wakil Bupati / Wali Kota Dan Wakil Wali Kota	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	2.		Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kepada KPU Provinsi Atau KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	3.		Pengawasan Pengecekan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Hasil Perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	4.		Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
		a.	Pengawasan Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Dari KPU Provinsi Kepada KPU Kabupaten/Kota	5 Agustus 2020	7 Agustus 2020
		b.	Pengawasan Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
		c.	Pengawasan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Di Tingkat Desa/Kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		d.	Pengawasan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Di Tingkat Kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
		e.	Pengawasan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Di Tingkat Kabupaten/Kota	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
		f.	Pengawasan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Di Tingkat Provinsi	22 Agustus 2020	23 Agustus 2020
B.			Melakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/ Bupati Dan Wakil Bupati / Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dan Perbaikan Syarat Dukungan	25 Agustus 2020	26 Agustus 2020
C.			Melaporkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/ Bupati Dan Wakil Bupati / Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dan Perbaikan Syarat Dukungan Secara Berjenjang Ke Bawaslu RI	27 Agustus 2020	28 Agustus 2020
			PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
A.			Menyampaikan Surat Pencegahan Kepada KPU Provinsi Dan	27 Agustus 2020	6 Sept 2020

			Kabupaten/Kota Terkait Pengumuman Dan Pendaftaran Pasangan Calon		
	1.		Pengawasan Pengumuman Dan Pendaftaran Pasangan Calon	28 Agustus 2020	6 Sept 2020
B.			Melakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Terkait Pengumuman Dan Pendaftaran Pasangan Calon	7 Sept 2020	8 Sept 2020
C.			Melaporkan Hasil Pengawasan Terkait Pengumuman Dan Pendaftaran Pasangan Calon Secara Berjenjang Ke Bawaslu RI	9 Sept 2020	10 Sept 2020
			VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
A.			Menyampaikan surat pencegahan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon	3 Sept 2020	22 Sept 2020
	1.		Pengawasan Verifikasi Syarat Pencalonan	4 Sept 2020	6 Sept 2020
		a.	Pengawasan Pengumuman Dokumen Pasangan Calon Dan Dokumen Calon Di Laman KPU	4 Sept 2020	8 Sept 2020
		b.	Pengawasan Tanggapan Dan Masukan Masyarakat	4 Sept 2020	8 Sept 2020
		c.	Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan	4 Sept 2020	11 Sept 2020
		d.	Pengawasan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	11 Sept 2020	12 Sept 2020
	2.		Pengawasan Verifikasi Syarat Calon	6 Sept 2020	12 Sept 2020
		a.	Pengawasan Pemberitahuan Hasil Verifikasi	13 Sept 2020	14 Sept 2020
		b.	Pengawasan Oenyerahan Dikumen Perbaikan Syarat Calon	14 Sept 2020	16 Sept 2020
		c.	Pengawasan Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon Di Laman KPU	14 Sept 2020	22 Sept 2020
		d.	Pengawasan Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	16 Sept 2020	22 Sept 2020
B.			Melakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Terkait Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon	23 Sept 2020	24 Sept 2020
C.			Melaporkan Hasil Pengawasan Terkait Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon Secara Berjenjang Ke Bawaslu RI	25 Sept 2020	26 Sept 2020
			PENETAPAN PASANGAN CALON		
A.			Menyampaikan Surat Pencegahan Kepada Kpu Provinsi Dan Kabupaten/Kota Terkait Penetapan Pasangan Calon	22 Sept 2020	24 Sept 2020
	1.		Pengawasan Penetapan Pasangan Calon	23 Sept 2020	23 Sept 2020
	2.		Pengawasan Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	24 Sept 2020	24 Sept 2020
B.			Melakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Terkait Penetapan Pasangan Calon	25 Sept 2020	26 Sept 2020
C.			Melaporkan Hasil Pengawasan Terkait	27 Sept 2020	28 Sept 2020

			Penetapan Pasangan Calon Secara Berjenjang Ke Bawaslu Ri		
--	--	--	--	--	--

G. PEMBINAAN

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan.

1. Bimbingan Teknis Pengawasan

- Dalam hal bimbingan teknis pengawasan, seluruh materi yang tertuang dalam PKPU dan Perbawaslu Pencalonan wajib diberikan.
- Melakukan simulasi pengisian formulir model A hasil pengawasan dan alat kerja pengawasan pencalonan.

2. Supervisi Pengawasan

- Pelaksanaan supervisi pengawasan berdasarkan kebutuhan dan memfokuskan pada wilayah rawan.

3. Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan

- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan pendampingan terhadap permasalahan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan pengawasan dan temuan hasil pengawasan.

4. Melakukan Rapat Koordinasi pada setiap sub tahapan.

- Dalam hal rapat koodinasi dapat melibatkan seluruh pengawas pemilu dan pihak-pihak terkait.

H. PENUTUP

Demikianlah panduan ini disusun untuk dipedomani.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0439 /K.BAWASLU/SJ/PM.00.00/VII/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : **Rapat Daring Evaluasi Tahapan
Pendaftaran Calon Perseorangan
Pilkada 2020**

Jakarta, 30 Juli 2020

Kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Koordinator Divisi Pengawasan/PHL Bawaslu Provinsi (*Terlampir*)
2. Bapak/Ibu Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kabupaten/Kota (*Terlampir*)

di

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilihan umum dalam menciptakan pemilu yang berintegritas, Badan Pengawas Pemilu RI berencana melakukan kajian terkait tahapan pendaftaran calon perseorangan. Berkenaan dengan hal tersebut Bagian ATP3 akan menyelenggarakan rapat daring "**Evaluasi Tahapan Pendaftaran Calon Perseorangan Pilkada 2020**". Bersamaan dengan surat ini, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : (Terlampir)
Waktu : (Terlampir)
Tempat : Menyesuaikan

Menyesuaikan dengan kondisi saat ini, maka pertemuan akan dilakukan melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan berbasis *host*. Adapun Bapak/Ibu diharapkan menyiapkan aplikasi *Zoom* masing-masing dan *link* pertemuan akan kami bagikan menjelang pelaksanaan rapat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Djoni Irfandi (089653526185) dan sdr. Dinar (08987360069).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Lampiran

Nomor
Tanggal

0130 /K.Bawaslu/PM.00.00/VII/2020
: 50 Juli 2020

LAMPIRAN UNDANGAN
JADWAL RAPAT DARING EVALUASI TAHAPAN PENDAFTARAN CALON PERSEORANGAN PILKADA 2020

No	Provinsi	Tanggal	Jam	Meeting ID	Password
1.	BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
	BAWASLU KOTA SAMARINDA				
	BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT				
	BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
	BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR				
	BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU				
2.	BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Senin, 3 Agustus 2020	Pukul 09.00-11.00 WIB	874 1448 4534	530052
	BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN				
	BAWASLU KABUPATEN TANA TIDUNG				
3.	BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA				
	BAWASLU KOTA MANADO				
	BAWASLU KOTA TOMOHON				
	BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN				
	BAWASLU KABUPATEN MINAHASA UTARA				
4.	BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA	Senin, 3 Agustus 2020	Pukul 13.30-15.30 WIB	860 1723 4984	174667
	BAWASLU KOTA TANJUNG BALAI				
	BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR				
	BAWASLU KOTA SIBOLGA				
	BAWASLU KABUPATEN KARO				
	BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU				
	BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN				
	BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA				
	BAWASLU KABUPATEN NIAS				
	BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA				
	BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR				
BAWASLU KABUPATEN SIMALUNGUN					
5.	BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	Selasa, 4 Agustus 2020	Pukul 09.00-11.00 WIB	816 2681 5207	993962
	BAWASLU KOTA BUKITTINGGI				
	BAWASLU KABUPATEN AGAM				
	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA				
	BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN				
	BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT				
	BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG				
	BAWASLU KABUPATEN SOLOK				
BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN					
6.	BAWASLU PROVINSI RIAU				
	BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU				
7.	BAWASLU PROVINSI JAMBI				
	BAWASLU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR				
8.	BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN	Selasa, 4 Agustus 2020	Pukul 13.30-15.30 WIB	810 7837 8266	590511
	BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS				
	BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA				
	BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR				
9.	BAWASLU PROVINSI BENGKULU				
	BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN				
	BAWASLU KABUPATEN KEPAHANG				

	BAWASLU KABUPATEN LEBONG BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG				
10.	BAWASLU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG BAWASLU KABUPATEN BANGKA SELATAN	Selasa, 4 Agustus 2020	Pukul 13.30-15.30 WIB	810 7837 8266	590511
11.	BAWASLU PROVINSI KEP. RIAU BAWASLU KOTA BATAM BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS				
12.	BAWASLU PROVINSI PAPUA BAWASLU KABUPATEN ASMAT BAWASLU KABUPATEN KEEROM BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA BAWASLU KABUPATEN NABIRE BAWASLU KABUPATEN SUPIORI BAWASLU KABUPATEN WAROPEN	Rabu, 5 Agustus 2020	Pukul 09.00-11.00 WIB	814 7456 1589	381502
13.	BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT BAWASLU KABUPATEN FAKFAK BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN BAWASLU KABUPATEN SORONG SELATAN BAWASLU KABUPATEN TELUK WONDAMA				
14.	BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU BAWASLU KABUPATEN KETAPANG BAWASLU KABUPATEN SEKADAU				
15.	BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR				
16.	BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BAWASLU KOTA BANJARBARU BAWASLU KOTA BANJARMASIN BAWASLU KABUPATEN BALANGAN BAWASLU KABUPATEN BANJAR BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH BAWASLU KABUPATEN KOTA BARU BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU	Rabu, 5 Agustus 2020	Pukul 13.30-15.30 WIB	864 2021 3824	214803
17.	BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT BAWASLU KABUPATEN POSO BAWASLU KABUPATEN SIGI BAWASLU KABUPATEN TOJO UNA-UNA				
18.	BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR BAWASLU KABUPATEN MAROS	Kamis, 6 Agustus 2020	Pukul 09.00-11.00 WIB	824 4743 2814	995734
19.	BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGERA BAWASLU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN				
20.	BAWASLU PROVINSI GORONTALO BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO BAWASLU KABUPATEN POHUWATO				
21.	BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU				
22.	BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BAWASLU KOTA MATARAM BAWASLU KABUPATEN BIMA BAWASLU KABUPATEN DOMPU BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH	Kamis, 6 Agustus 2020	Pukul 13.30-15.30 WIB	896 3570 4518	171842
23.	BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BAWASLU KABUPATEN BELU				

	BAWASLU KABUPATEN NGADA BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT				
24.	BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH BAWASLU KOTA SURAKARTA BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO				
25.	BAWASLU PROVINSI DI YOGYAKARTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL				
26.	BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR BAWASLU KOTA BLITAR BAWASLU KOTA SURABAYA BAWASLU KABUPATEN JEMBER BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN BAWASLU KABUPATEN MALANG BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	Jumat, 7 Agustus 2020	Pukul 09.00-11.00 WIB	872 2822 1490	510585
27.	BAWASLU PROVINSI LAMPUNG BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG BAWASLU KOTA METRO BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR				
28.	BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT BAWASLU KABUPATEN CIANJUR BAWASLU KABUPATEN INDRAMAYU BAWASLU KABUPATEN KARAWANG BAWASLU KABUPATEN PANGANDARAN BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA	Jumat, 7 Agustus 2020	Pukul 13.30-15.30 WIB	811 1982 1996	670961
29.	BAWASLU PROVINSI BANTEN BAWASLU KOTA CILEGON BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG				

Palembang, 19 Agustus 2020

Nomor : 114 /K.SS/PM.00.01/VIII/2020
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 Berkas.-
Hal : *Undangan*

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten
(Daftar Terlampir)
di-
tempat

Dengan Hormat,

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bermaksud menyelenggarakan kegiatan *Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan*, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu - Kamis / 26 - 27 Agustus 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Opi Raya - Jakabaring Palembang

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengharapkan kehadiran Ketua, dan Koordinator Divisi Pengawasan Baswaslu Kabupaten untuk mengikuti kegiatan tersebut, dengan ketentuan Biaya konsumsi, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten masing-masing.

Demikian kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Nawang Mega Arum (0877395542572) atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA

IIN IRWANTO

Nomor : \bK.SS/PM.00.01/VIII/2020

Tanggal : 19 Agustus 2020

BAWASLU KABUPATEN

1. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas
2. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir
4. Bawaslu Kabupaten Pali
5. Bawaslu Kabupaten OKU
6. Bawaslu Kabupaten OKU Timur
7. Bawaslu Kabupaten OKU Selatan

SUSUNAN ACARA

RAPAT KERJA TEKNIS PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI SUMATERA SELATAN Palembang, 26-27 Agustus 2020

HARI / TANGGAL	WAKTU	MATERI / KEGIATAN	KETERANGAN
RABU 26 AGUSTUS 2020	08.00 - 09.00	Registrasi Peserta Kegiatan	
	09.00 - 10.00	Pembukaan Kegiatan Rakor Pengawasan - Pembukaan - Lagu Indonesia Raya & Mars Pengawas Pemilu - Laporan Ketua Panitia Pelaksana - Sambutan Ketua Bawaslu Prov. Sum Sel sekaligus membuka Kegiatan Rakernis - Doa - Penutup	Panitia Pelaksana MC (Nawang Mega Arum) Monita Hastarina Drs. Abdul Rahim Iin Irwanto MC
	10.00 - 12.00	Materi I Proses pencalonan serta Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Calon Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2020	Narasumber : KPU Prov. Sumatera Selatan Moderator : Erie Firmansyah
	12.00 - 14.00	ISHOMA	
	14.00 - 16.00	Materi II Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pilkada Serentak Tahun 2020	Narasumber : Masykuridin Hafidz Moderator : Nawang Mega Arum
	16.00 - 16.30	Istirahat & Sholat	
	16.30 - 18.00	Materi III Strategi Pengawasan dan validasi data tahapan Pencalonan Pilkada Serentak Tahun 2020	Narasumber : Junaidi Ahmad Moderator : M. Sulaiman
	KAMIS 27 AGUSTUS 2020	09.00 - 11.00	Materi IV Rencana Tindak Lanjut Hasil Rakernis
11.00 - 12.00		Penutupan Kegiatan Rakor Pengawasan - Pembukaan - Penyampaian RTL Rakor - Sambutan Ketua Bawaslu Prov. Sum Sel sekaligus menutup acara - Menyanyikan Lagu Padamu Negeri - Doa - Penutup	MC (Monita Hastarina) Drs. Abdul Rahim Junaidi Ahmad Nawang Mega Arum MC



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR 0571 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang akan dilaksanakan di 270 Daerah seluruh Indonesia dengan rincian 9 (sembilan) Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilihan lainnya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 memiliki tantangan tersendiri. Karena dilaksanakan bersamaan dengan adanya pandemik Covid-19. Dengan dasar keputusan pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di tengah pandemik Covid-19 yang wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Oleh karena itu Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilihan lainnya dalam melakukan pengawasan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan, tetapi juga wajib untuk mengawasi proses semua tahapan penyelenggaraan dengan memastikan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ini dengan beberapa strategi. Dalam hal pencegahan, Bawaslu melakukan koordinasi secara intens dengan *Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19*, pihak terkait dan Paslon atau tim kampanye serta Partai Politik untuk tidak melibatkan banyak massa atau kerumunan dalam setiap kegiatan pelaksanaan tahapan. Kedua, dalam hal pengawasan, Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilihan untuk tetap menggunakan alat pelindung diri dalam melakukan setiap tahapan penyelenggaraan. Ketiga, dalam hal penindakan, Bawaslu mengedepankan penggunaan teknologi dan informasi, seperti pendaftaran laporan online dalam penanganan pelanggaran dan permohonan sengketa dalam hal penyelesaian sengketa.

Salah satu tahapan pelaksanaan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat adalah Tahapan Kampanye Pemilihan Tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Tahun 2020 yang berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Jadwal Pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu dilaksanakan pada periode 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk menyampaikan Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye dan memberikan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di masa pandemik Covid-19.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dan surat edaran ini memberi arahan dan petunjuk kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang meliputi:

- a. Penyampaian panduan pengawasan kampanye dan Alat Kerja Pengawasan Pemilihan Serentak 2020 kepada Bawaslu Provinsi untuk diteruskan kepada jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya; dan
- b. Petunjuk himbauan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Serentak 2020.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

- Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
 - 9 Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan
 - 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

E. ISI EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan kampanye pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Bawaslu telah menyusun Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak 2020 sebagaimana **terlampir dalam edaran ini** dan menyampaikan Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye tersebut kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai alat bantu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan;
2. Berdasarkan angka 1 (satu), Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervisi kepada jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya terkait peningkatan pemahaman terhadap Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan;
3. Selain melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan berdasarkan pada Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan Tahapan Kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan koordinasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik dengan cara memberikan himbauan terkait aturan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan koordinasi intensif kepada pasangan calon, terkait pencegahan dan penerapan protokol kesehatan Covid-19;
6. Melakukan koordinasi intensif kepada pihak terkait di dalam *Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19* (Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, Kepolisian, Kejaksaan, Satgas Covid-19 dan TNI) di masing-masing tingkatan sebagaimana kesepakatan rapat koordinasi rencana pembentukan kelompok kerja terkait tata cara penanganan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada pemilihan

Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 17 September 2020 atas pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada seluruh rangkaian kegiatan metode kampanye dalam Tahapan Kampanye Pemilihan,

7. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan kegiatan metode kampanye yang dilakukan oleh Calon atau Pasangan Calon Partai Politik maupun Calon atau Pasangan Calon Perseorangan, Petugas/Tim/Relawan Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19,
8. Melakukan himbauan kepada Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon terkait Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program dari pemerintah daerah untuk dapat diturunkan Alat Peraga Kampanye tersebut,
9. Dalam hal himbauan sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) tidak dilakukan oleh pihak terkait, maka Pengawas Pemilihan dapat melakukan penertiban dengan berkoordinasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja setempat, dan
10. Mekanisme pelaporan hasil pengawasan tahapan kampanye wajib dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan Bawaslu Provinsi melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dikirim ke Bawaslu RI melalui email awaskampanye@gmail.com.

F. PENUTUP

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020



PANDUAN PENGAWASAN DANA KAMPANYE



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020**

I. PENDAHULUAN

Salah satu tahapan dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah Tahapan Kampanye. Di dalam tahapan ini para peserta pemilihan memerlukan biaya berupa uang, barang dan jasa untuk membiayai kegiatan kampanye mereka yang disebut dengan Dana Kampanye.



Isu pendanaan seperti sumbangan yang sah menurut hukum, akutabilitas pelaporan dana kampanye selalu menjadi perhatian dan hal yang sensitif. Begitupun dengan isu penerapan Protokol Kesehatan Covid dalam sub tahapan pelaksanaannya menjadi hal yang patut diperhatikan agar tidak memunculkan cluster penularan baru di masa pandemic *Covid-19* sekarang ini.

Hasil pengawasan pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Pemilihan serentak tahun 2018 menunjukkan beberapa tren pelanggaran ketidakpatuhan dalam pelaporan dan ketidaksesuaian format laporan, sehingga tidak ditemuinya aspek substansi yang menunjukkan prinsip legal, transparan dan akuntabel. Selain itu berdasarkan Rilis Indeks Kerawanan Pilkada, money politik dan penyalahgunaan anggaran daerah menjadi isu yang hangat dalam pemilihan kepala daerah kali ini.

Secara garis besar pengawasan pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye baik pada masa pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) hingga masa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mempunyai fokus dan urgensi yang sama yaitu selain untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pelaporan kampanye juga harus mengacu kepada prinsip transparansi

dan akuntabilitas, yang dalam praktiknya diterjemahkan melalui kerangka hukum yang mewajibkan pasangan calon untuk mengelola, mencatat, melaporkan, dan mempublikasikan laporan dana kampanye secara transparan, serta penormaan beberapa ketentuan larangan menerima dana dari pihak tertentu untuk mencegah potensi money-laudry, penyalahgunaan anggaran/fasilitas negara, maupun pembatasan jumlah maksimal sumbangan. Kerangka hukum demikian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Maka dari itu penting bagi Bawaslu untuk mengatur panduan dalam tahapan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ini.

II. KETENTUAN UMUM

A. DEFINISI DAN ISTILAH KETENTUAN UMUM

a. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan



Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

b. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye.

c. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnyadisingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rindian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang

diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

- d. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- e. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- f. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- g. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang digunakan oleh peserta pemilihan dalam hal ini adalah untuk

1. Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
3. Kantor Akuntan Publik (KAP);
4. Pemberi Sumbangan; dan
5. Jumlah Batasan Dana Kampanye.



C. KALENDER PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pembukaan RKDK	-	24 September 2020
2	Pembukuan LADK	-	24 September 2020
3	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye	25 September 2020	25 September 2020
4	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
5	Periode Pembukuan LPSDK	27 September 2020	30 Oktober 2020
6	Penyerahan LPSDK	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
7	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
8	Pembukuan LPPDK	3 Hari setelah penetapan Peserta pemilihan	5 Desember 2020
9	Penyerahan LPPDK	6 Desember 2020	6 Desember 2020
10	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik	7 Desember 2020	7 Desember 2020
11	Audit Laporan Dana Kampanye	7 Desember 2020	21 Desember 2020
12	Penyampaian Hasil audit kepada KPU	22 Desember 2020	22 Desember 2020
13	Penyampaian Hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
14	Pengumuman Hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

III. PENGAWASAN DANA KAMPANYE

A. PENGATURAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 tahun 2018 PerubahanyPerbawaslu 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

B. TATA CARA PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

Secara garis besar, pengawasan tahapan dana kampanye difokuskan pada kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye yang meliputi:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) ;
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
5. Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).



C. PENGAWASAN PELAKSANAAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

❖ Teknis Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pengawas Pemilihan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepatuhan peserta pemilihan membuka Rekening Khusus Dana Kampanye maksimal 1(satu) hari setelah ditetapkannya pasangan calon;
- b. Kepatuhan peserta pemilihan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- c. Akun rekening khusus dana kampanye peserta pemilihan sesuai dengan identitas peserta pemilihan;
- d. Lampiran rekening koran sebagai bukti penerimaan sumbangan dana kampanye;
- e. Rekening khusus dana kampanye termuat akun rekening di dalamnya;

- f. Rekening khusus dana kampanye peserta pemilu dibuka di bank umum oleh pasangan calon;
- g. Rekening khusus dana kampanye termuat nominal saldo awal dan sumber uang untuk pembukaan rekening;
- h. Pasangan calon telah menutup Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum masa kampanye telah selesai;

❖ **Objek Pengawasan**

- a. Akun Rekening dibuka atas nama Pasangan Calon dan/atau Partai politik pengusul pasangan Calon;
- b. Rekening Koran dan buku tabungan
- c. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening koran menjadi lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK;
- d. Surat Penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye disampaikan pada saat pelaporan LADK

❖ **Kerawanan**

- a. Rekening dibuka sebelum ditetapkannya Pasangan Calon;
- b. Rekening dibuka bukan atas nama Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul Pasangan Calon serta bukan atas nama Calon perseorangan.
- c. Tidak termuat rekening koran dalam pelaporan dana kampanye

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

❖ **Teknis Pengawasan**

- a. Pengawas Pemilihan menghimbau kepada Pasangan Calon dan/atau partai pengusul Pasangan Calon untuk menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
- b. Pengawas Pemilihan melakukan koordinasi langsung dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan akses SIDAKAM dalam melakukan pengawasan tahapan Laporan Awal Dana Kampanye;

- c. Pengawas Pemilihan memastikan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota membuka *helpdesk* sebagai sarana konsultasi bagi peserta pemilihan dan menerapkan protokol Kesehatan *Covid-19*;
- d. Pengawas pemilihan mengawasi kepatuhan peserta pemilihan dalam melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye;
- e. Format dan kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan;
- f. Rekening koran dan kelengkapan bukti Laporan Awal Dana Kampanye;
- g. Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran terhadap kebenaran Laporan terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berdasarkan laporan dan bukti yang disampaikan peserta pemilihan;

❖ **Objek Pengawasan**

- a. Pelayanan yang diberikan KPU dengan membuka *help desk* sebagai sarana konsultasi bagi peserta pemilihan;
- b. Kepatuhan peserta pemilihan melaporkan LADK kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan;
- c. Ketidaksesuaian dalam pengisian laporan LADK;
- d. Publikasi laporan LADK peserta pemilu di papan pengumuman dan di laman/website KPU;
- e. Pembukuan Dana Kampanye untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- f. Lampiran dan kelengkapan LADK
- g. Melakukan pencatatan terhadap LADK.

❖ **Kerawanan**

- a. Peserta Pemilihan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KPU;
- b. KPU tidak menerapkan protokol covid dalam proses penerimaan laporan awal dana kampanye.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

❖ Teknis Pengawasan

- a. Pengawas Pemilihan menghimbau kepada Pasangan Calon dan/atau partai pengusul Pasangan Calon untuk menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
- b. Pengawas Pemilihan melakukan koordinasi langsung dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan akses SIDAKAM dalam melakukan pengawasan tahapan LPSDK;
- c. Pengawas Pemilihan memastikan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota membuka *helpdesk* sebagai sarana konsultasi bagi peserta pemilihan dan menerapkan protokol Kesehatan Covid-19;
- d. Pengawas pemilihan mengawasi kepatuhan peserta pemilihan dalam melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- e. Kelengkapan lampiran LPSDK berkaitan dengan identitas penyumbang, bukti rekening koran dan dokumen pendukung lainnya;
- f. Pengawas pemilihan memeriksa kebenaran identitas penyumbang seperti: nama, nominal sumbangan, alamat penyumbang, pekerjaan, usaha yang dimiliki dan NPWP penyumbang;
- g. Pengawas pemilihan memastikan sumbangan yang didapat oleh Peserta Pemilihan tidak melebihi batas sumbangan yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;
- h. Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran terhadap kebenaran Laporan terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berdasarkan laporan dan bukti yang disampaikan peserta pemilihan;
- i. Pengawas pemilihan memastikan peserta pemilihan melampirkan rekening koran sbagai sebagai bukti penerimaan sumbangan dana kampanye.

❖ **Objek Pengawasan**

- a. pelayanan yang diberikan KPU dengan membuka help desk atau tempat pelaporan LPSDK untuk peserta pemilihan;
- b. kepatuhan peserta pemilu melaporkan laporan LPSDK kepada KPU Kab/Kota, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan;
- c. mendapatkan akses SIDAKAM untuk mengawasi tahapan pelaporan LPSDK;
- d. laporan LPSDK peserta pemilu tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota;
- e. publikasi laporan LPSDK peserta pemilu di papan pengumuman dan dilaman/website KPU;
- f. Rekening Koran dan bukti pendukung
- g. sumbangan Dana Kampanye tidak melebihi batas;
- h. penelusuran terhadap penyumbang Dana Kampanye untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang;
- i. melakukan pencatatan terhadap laporan LPSDK.

❖ **Kerawanan**

- a. Ketidaklengkapan Identitas Penyumbang;
- b. Total sumbangan melebihi batas yang telah ditentukan dalam perundang-undangan;
- c. Sumbangan yang tidak dilaporkan;
- d. Tidak melampirkan surat pernyataan sumbangan dan bukti pendukung lainnya.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

❖ **Teknis Pengawasan**

- a. Pengawas Pemilihan menghibau kepada Pasangan Calon dan/atau partai pengusul Pasangan Calon untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;

- b. Pengawas Pemilihan melakukan koordinasi langsung dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan akses SIDAKAM dalam melakukan pengawasan tahapan LPPDK;
- c. Pengawas Pemilihan memastikan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota membuka *helpdesk* sebagai sarana konsultasi bagi peserta pemilihan dan menerapkan protokol Kesehatan Covid-19;
- d. Pengawas pemilihan mengawasi kepatuhan peserta pemilihan dalam melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- e. Format dan kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan;
- f. Rekening koran dan kelengkapan bukti pendukung lainnya
- g. Pengawas pemilihan memeriksa kebenaran identitas penyumbang seperti: nama, nominal sumbangan, alamat penyumbang, pekerjaan, usaha yang dimiliki dan NPWP penyumbang;
- h. Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran sumbangan Dana Kampanye yang diterima peserta pemilihan;
- i. Pengawas pemilihan memastikan sumbangan yang didapat oleh Peserta Pemilihan tidak melebihi batas sumbangan yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;
- j. Pengawas pemilihan melakukan pencatatan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- k. Pengawas pemilihan memperhatikan Batasan pengeluaran dana kampanye sesuai SK KPU Provinsi Pemilihan;
- l. Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran terhadap kebenaran Laporan terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berdasarkan laporan dan bukti yang disampaikan peserta pemilihan.
- m. Batasan jumlah pengeluaran dana kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU

❖ **Objek Pengawasan**

- a. Pelayanan yang diberikan KPU dengan membuka *help desk* atau tempat pelaporan LPPDK untuk peserta pemilihan;
- b. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen LPPDK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kebenaran pembukuan dana kampanye yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan jasa disertai kegiatan kampanye yang telah dilaksanakan oleh peserta pemilihan;
- d. Kepatuhan laporan LPPDK, ketepatan waktu sesuai dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Rekening koran dan bukti pendukung lainnya dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- f. Laporan LPPDK peserta pemilihan tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU;
- g. Publikasi laporan LPPDK peserta pemilihan di papan pengumuman dan di laman/website KPU;
- h. Penelusuran sumbangan dana kampanye dalam laporan LPPDK;
- i. Melakukan pencatatan terhadap laporan LPPDK;
- j. Ketidaksesuaian laporan antara total pengeluaran dan total pemasukan harus *balance* (seimbang) di mana total pengeluaran seharusnya tidak lebih besar dari total pemasukan kecuali kelebihan pengeluaran tersebut masuk dalam laporan pengeluaran lain-lain yaitu dalam bentuk pemberian piutang dan pembayaran utang.

❖ **Kerawanan**

- a. Pasangan Calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KPU;
- b. Pasangan Calon tidak melaporkan biaya kampanye yang digunakan;
- c. Tidak melampirkan bukti sumbangan dan bukti pengeluaran;

- d. Penyumbang tidak sesuai dengan kemampuan penyumbang atau tidak jelas identitasnya
- e. Peserta Pemilihan menerima Sumbangan dari Pihak yang dilarang, yaitu pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah serta badan usaha milik Negara, BUMD, dan badan usaha milik desa atau dalam sebutan lain;
- f. Sumbangan melebihi batas yang ditentukan dalam perundang-undangan;
- g. Pengeluaran dana kampanye dibatasi berdasarkan surat keputusan KPU masing-masing daerah yang melaksanakan pemilihan;
- h. Penggunaan Anggaran Corporate oleh Calon petahana untuk kampanye tanpa melalui Rekening Khusus Dana Kampanye.

5. Audit Laporan Dana Kampanye Kantor Akuntan Publik

❖ Ketentuan Umum

- a. Audit Dana Kampanye dilakukan oleh Akuntan Publik dengan menggunakan standar perikatan asurans;
- b. KPU melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
- c. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d. Biaya pelaksanaan kerja KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- e. Akuntan Publik yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU.
- f. Akuntan Publik yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak berafiliasi dengan Partai Politik pengusul Peserta Pemilihan;

- g. Akuntan Publik dan Ketua Tim Audit yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik;
- h. Akuntan Publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye wajib mengikuti sosialisasi melalui daring tentang Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan
- i. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan
- j. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

❖ Teknis Pengawasan

- a. Pengawas Pemilihan melakukan koordinasi langsung dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan akses SIDAKAM dan daftar nama KAP yang melakukan audit Dana Kampanye;
- b. Pengawas pemilihan mengikuti kegiatan sosialisasi melalui daring tentang peraturan KPU yang mengatur Dana Kampanye untuk Akuntan Publik untuk memastikan seluruh AKP yang terdaftar mengikuti kegiatan tersebut;
- c. Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran terhadap kebenaran dan keterpenuhan syarat Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit;
- d. Melakukan analisis hasil audit dan disandingkan dengan hasil pengawasan
- e. Pengujian sampel kebenaran dalam LPPDK dan hasil audit

❖ **Objek Pengawasan**

- a. KAP tidak berafiliasi secara langsung dengan peserta pemilihan;
- b. auditor bukan merupakan anggota dari partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan peserta pemilihan;
- c. KAP tidak memiliki cacat integritas menurut IAPI;
- d. Hasil Audit KAP
- e. Pekerjaan KAP sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan;
- f. KAP telah melaksanakan sesuai dengan pedoman audit yang dikeluarkan KPU;
- g. Auditor tidak melakukan tindak lanjut dari laporan pengawas pemilu/pemantau/masyarakat;
- h. Pengawasan proses audit, entitas audit (kurun waktu pencatatan) sesuai dengan laporan dana kampanye yang seharusnya dilaporkan.

❖ **Kerawanan**

- a. KAP berafiliasi dengan Partai Politik pengusul peserta pemilihan;
- b. Audit dana kampanye yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tidak transparan berpotensi adanya transaksi antara KAP dengan peserta pemilihan untuk menentukan opini terhadap audit Dana Kampanye.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

IV. LARANGAN DAN SANKSI DANA KAMPANYE

NO	Aturan Pelaksanaan	Larangan	Sanksi	Keterangan Sanksi
UU NO 6 TAHUN 2020	<p>Pasal 74 Ayat 1</p> <p>Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:</p> <p>a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;</p> <p>b. sumbangan pasangan calon; dan/atau</p> <p>c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta</p> <p>Pasal 74 ayat 2</p> <p>Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.</p> <p>Pasal 74 Ayat 5</p> <p>Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling</p>	<p>Pasal 76 ayat 1</p> <p>Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:</p> <p>a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;</p> <p>b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;</p> <p>c. Pemerintah Daerah; dan</p> <p>d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.</p>	<p>Pasal 76 Ayat 3</p> <p>Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.</p> <p>Pasal 76 Ayat 4</p> <p>Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.</p> <p>Pasal 187 ayat 5</p> <p>Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5),</p>	<p>SANKSI ADMINISTRASI</p>

	<p>banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 74 Ayat 6</p> <p>Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>Pasal 74 Ayat 7</p> <p>Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.</p>		<p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 187 Ayat 6</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 75 bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00</p>	<p>SANKSI PIDANA</p> <p>SANKSI PIDANA</p>
--	---	--	---	---

	<p>Pasal 75 Ayat 1</p> <p>Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.*</p>		<p>(dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 187 Ayat 7 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh UndangUndang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p>SANKSI PIDANA</p>
--	--	--	---	-----------------------------

			<p>Pasal 187 ayat 8</p> <p>Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.</p>	
--	--	--	---	--

V. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

a) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, Pengawas Pemilihan wajib menuangkan setiap kegiatan dan analisis terhadap laporan dana kampanye peserta pemilihan ke dalam formulir model A. Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan dapat melakukan:

- saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;
- jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau

- pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan proses penanganan pelanggaran Formulir model A disertai: uraian kejadian, uraian hasil pengawasan, surat atau dokumen, foto dan/atau video, dokumen elektronik dan/atau bukti lainnya.

b) Pelaporan

Pengawasan Dana Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pengawasan berdasarkan analisis terhadap fokus pengawasan Dana Kampanye kepada Bawaslu secara berjenjang, dalam hal adanya laporan tautan online atau *Google Form* akan diminta sewaktu-waktu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi.

VI. PENUTUP DAN LAMPIRAN


A. PENUTUP

Pedoman ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai acuan bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, untuk dapat dipedomani.



B. LAMPIRAN

❖ Formulir Model A Pengawasan



FORMULIR MODEL A

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN

I DATA PENGAWAS

- a. Nama/Tim Pengawas² :
- b. Jabatan³ : Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan/pegawai jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Kelurahan, Pengawas TPS
- c. Alamat/Domisili⁴ :
-

II KEGIATAN PENGAWASAN

- a. Tahapan yang diawasi⁵ :

² Penemu/Pelaksana Tugas/Pengawas Pemilu, dapat diisi lebih dari satu penemu/pelaksana.

³ Pilih salah satu, disesuaikan dengan Pengawas di masing-masing tingkatan

⁴ Alamat rumah/alamat kantor/domisili penemu.

⁵ Tahapan/Sub Tahapan Pemilu/Pilkada yang diawasi.

- b. Bentuk Pengawasan⁶ : a. Langsung b. Tidak Langsung (analisis, investigasi)
- c. Pihak yang diawasi⁷ : KPU/KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota /PPK /PPS /PPDP /KPPS /Pasangan Calon /Tim Sukses /Tim Kampanye/ Pelaksana Kampanye/Pengurus Partai Politik/Lainnya
- d. : Hari :.....
Tanggal :.....
Bulan :.....
Tahun :.....
Waktu/Jam: (00.00 s/d 00.00)
Tempat/Lokasi :.....

III URAIAN HASIL PENGAWASAN⁸:

.....
.....

IV DUGAAN PELANGGARAN⁹ a. Ada b. Tidak ada

V INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN¹⁰:

⁶ Pilih salah satu

⁷ Pilih salah satu, sesuai dengan pihak yang diawasi.

⁸ Uraikan hasil Pengawasan Pemilu dan tindakan pencegahan dengan memenuhi informasi apa, siapa, mengapa, dimana, kapan dan bagaimana.

⁹ Pilih salah satu, sesuaikan dengan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran

¹⁰ Diisi bila hasil pengawasan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran.

- a. Tempat Kejadian
- b. Waktu Kejadian¹¹
- c. Nama Pelaku
- d. Status Pelaku¹²

VI URAIAN DUGAAN PELANGGARAN¹³:

.....

VII SAKSI-SAKSI

- a. Saksi I
- b. Saksi II

VIII BUKTI PENDUKUNG¹⁴

- a.
- b.

.....,, 20.....¹⁵

Pengawas¹⁶,

(.....)¹⁷

¹¹ Menyebutkan kapan/waktu kejadian berlangsung.

¹²KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPDP/KPPS/Pasangan Calon/Tim Sukses/Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Pengurus Partai Politik/Lainnya

¹³ Uraian dugaan pelanggaran memenuhi unsur 5 W 1 H

¹⁴ Keterangan/Informasi dalam bentuk fisik/non fisik/audio/video sebagai alat/barang pembuktian atas dugaan pelanggaran.

¹⁵ Tempat/ Tanggal/Bulan/Tahun

¹⁶ Pengawas sesuai tingkatan, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/ Panwascam

¹⁷ Untuk ditandatangani disertai Nama lengkap dan jabatan

LARANGAN DAN SANKSI KAMPANYE

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/ Administratif
1	UU Pilkada Pasal 69 huruf a mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).	Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf b menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)		Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf c melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;		Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf d menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;		Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf e mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;		Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;		Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	Setiap Orang	Pidana

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/ Administratif
	Pasal 69 huruf i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;	- peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain. - dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	Setiap Orang	Administrasi dan/ atau Pidana
	Pasal 69 huruf j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau		Setiap Orang	Administrasi
	Pasal 69 huruf k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Setiap Orang	Administrasi dan/atau Pidana
2.	<p>UU Pilkada Pasal 70**) (1) Dalam Kampanye, Paslon dilarang melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, ASN, Anggota POLRI, Anggota TNI, Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/ perangkat kelurahan</p> <p>(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan</p>	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	Pasangan Calon	Pidana

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/ Administratif
	jabatannya			
3	UU Pilkada Pasal 71**) (1) dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)	- Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah - pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Wali kota	Pidana
	(2) dilarang melakukan penggantian (mutasi jabatan) pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.	- pembatalan - dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)	- Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota - pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Wali kota	Administrasi dan/atau Pidana
	(3) dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih	- pembatalan - dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)	- Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota - pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Wali kota	Administrasi dan/ atau Pidana
4	UU Pilkada Pasal 73**) (1) dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.	- Sanksi Pembatalan sebagai pasangan calon, bagi Pasangan calon yang terbukti melakukan - dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). -	- Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye - setiap orang - anggota partai politik - relawan - pihak lainnya	Administrasi dan/ atau Pidana (pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana)

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/ Administratif
5	<p><u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 21 ayat (6) dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>		Moderator Debat	Administrasi
6	<p><u>PKPU 11 Tahun 2020 Perubahan atas PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 22 ayat (1) dilarang menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon</p>	<p>Apabila terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:</p> <p>a. diumumkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan</p> <p>b. tidak ditayangkannya sisa Iklan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.</p>	Pasangan Calon	Administrasi
6	<p><u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 26 ayat (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:</p> <p>a. tempat ibadah termasuk halaman;</p> <p>b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</p> <p>c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;</p> <p>d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);</p> <p>e. jalan-jalan protokol;</p> <p>f. jalan bebas hambatan;</p> <p>g. sarana dan prasarana publik; dan/atau</p> <p>h. taman dan pepohonan.</p>		Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi
7	<p><u>PKPU 11 Tahun 2020 perubahan atas PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 29 ayat (3) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang</p>		<p>- KPU Provinsi/KIP Aceh atau</p> <p>- KPU/KIP Kabupaten/Kota</p> <p>- Pasangan Calon</p>	Administrasi

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/ Administratif
	mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.			
8	<u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 30 ayat (9) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di: - tempat ibadah termasuk halaman - Rumah Sakit atau tempat pelayanan Kesehatan - Gedung milik pemerintah - Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah)		- Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi
9	<u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 33 ayat (3) Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama presiden dan wakil presiden Republik Indonesia		Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi
10	<u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 43 Peserta Kampanye dalam Kampanye Rapat umum dilarang melakukan pawa kendaraan bermotor dan melanggar peraturan lalu lintas		Peserta Kampanye	Administrasi dan/ atau pidana
11	<u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 49 Untuk kegiatan lainnya, dilarang memberikan door prize		Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi
12	<u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 51 ayat (3) Pada masa tenang dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun		Pasangan Calon	Administrasi
13	<u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 54 ayat (4) Selama masa tenang, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon		media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran	Administrasi
14	<u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 55 ayat (3)		Partai Politik atau	Administrasi

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/ Administratif
	dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu		Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	
15	<p>PKPU 4 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (1) dilarang:</p> <p>a. menjual pemblokiran segmen; b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.</p> <p>Pasal 60 dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).</p>		Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran	Administrasi
16	<p>PKPU 4 Tahun 2017 Pasal 63 ayat (3) Dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.</p> <p>Pasal 63 ayat (5) <i>Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</i> - sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; - gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan - sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.</p>	Sanksi Pidana Pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan/Pilkada	Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah	Administrasi dan/ atau Pidana (pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana)

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/ Administratif
17	<p><u>PKPU 11 Tahun 2020 Perubahan atas PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 64 ayat (3) Selama Kampanye, dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.</p> <p><i>Pasal 63 ayat (5)</i> - sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya - gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan - sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya</p>	Sanksi Pidana Pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan/Pilkada	Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan Kembali pada daerah yang sama dan sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon	Administrasi dan/ atau Pidana <i>(pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana)</i>
18	<p><u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 66 dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.</p>		Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Administrasi
19	<p><u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 68 ayat (1) beririsan dengan Pasal 73 <i>(turunan Pasal 69 UU Pilkada)</i> Dalam Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil</p>	<p>- dalam Pasal 74 PKPU 4 Tahun 2017, untuk pelanggaran dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a – I masuk dalam kategori sanksi pidana, sedangkan huruf j dan k dikenai sanksi administrasi berupa - peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau - penghentian kegiatan Kampanye di tempat</p>	<p>-Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye - setiap orang - anggota partai politik - relawan - pihak lainnya</p>	Administrasi dan/ atau Pidana <i>(pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana)</i>

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/ Administratif
	<p>Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;</p> <p>c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;</p> <p>d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;</p> <p>e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;</p> <p>f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;</p> <p>g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;</p> <p>h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;</p> <p>i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</p> <p>j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan</p> <p>k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.</p>	<p>terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain</p>		
20	<p><u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 68 ayat (2) Dalam kegiatan Kampanye dilarang melibatkan Pejabat BUMN/ BUMD, ASN, POLRI, TNI dan/atau Kades/Lurah/Perangkat desa</p>	<p>Ketentuan Pidana dalam Pasal 189*) UU Pilkada</p>	<p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye</p>	<p>Pidana</p>
21	<p><u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 69 ayat (1) dan (2) dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon</p>	<p>Ketentuan Pidana dalam Pasal 189*) UU Pilkada</p>	<p>Pejabat negara, pejabat daerah (termasuk Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ko ta), pejabat aparatur sipil negara,</p>	<p>Administrasi dan atau Pidana</p>

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/ Administratif
			anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah, Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/ Wali Kota	
22	<p><u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 69 ayat (3) dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p> <p><u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 69 ayat (4) dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.</p>	<p>- Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>- Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota yang tidak menjadi Pasangan Calon diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini, sesuai Ketentuan Pidana dalam Pasal 189*) UU Pilkada</p>	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota (<u>termasuk didalamnya Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/ Wali Kota</u>)	Administrasi dan/ atau Pidana
23	<p><u>PKPU 4 Tahun 2017</u> Pasal 70 ayat (1) dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan</p> <p>Pasal 70 ayat (2) dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota</p> <p>Pasal 70 ayat (3) dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik</p>	<p>Pasal 75 dan Pasal 76 PKPU 4 2017</p> <p>- perinbgatan tertulis</p> <p>- perintah penarikan bahan kampoanye yang telah disebarkan</p> <p>- perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.</p>	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/ Administratif
	Pasal 70 ayat (4) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye			
24	PKPU 4 Tahun 2017 Pasal 71 ayat (1) dan (3) dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang		Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Pidana
28	PKPU 11 Tahun 2020 Pasal 64 ayat (3) Selama Kampanye, dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.	Sanksi Pidana Pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan/Pilkada	Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon	Administrasi dan/ atau Pidana (pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana)
29	PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 88 B ayat (1) dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.	memberikan peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Apabila teguran tertulis yang diberikan tidak diindahkan maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi administrasi	Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain	Administrasi
30	PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 88 C ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk: a. rapat umum; b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; d. perlombaan; e. kegiatan sosial	Peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran (dilakukan apabila peringatan tertulis tidak diindahkan sejak 1 jam diterbitkan)	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain	Administrasi

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/ Administratif
	berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.			
	<p>PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 88 D Dilarang melanggar ketentuan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60</p>	Peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran (dilakukan apabila peringatan tertulis tidak diindahkan sejak 1 jam diterbitkan) dan larangan melakukan kegiatan Kampanye sebagaimana yang dilanggar selama 3 (tiga) hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota	Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain	Administrasi
	<p>PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 88 E ayat (1) dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.</p>	a. peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau b. peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anakanak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.	Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi

Palembang, 19 September 2020

Nomor : 138/K.SS/PM.00.01/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Ralat Undangan**

Kepada Yth.

**Ketua Bawaslu Kabupaten
Provinsi Sumatera Selatan (Terlampir)**

di-

tempat

Dengan hormat,

Menyusul surat sebelumnya Nomor 132/K.SS/PM.00.01/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Undangan **Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Dan Dana Kampanye Pada Kabupaten Penyelenggara Pilkada Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Selatan** yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Minggu-Selasa, 20 s.d 22 September 2020
Waktu : (Terlampir)
Tempat : Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Diralat menjadi :

Hari, Tanggal : Senin, 21 September 2020
Waktu : (Terlampir)
Tempat : Menyesuaikan
Media : Zoom Meeting (Meeting ID menyusul)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang Ketua, Anggota dan 1 (satu) staf PHL Bawaslu Kabupaten terundang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. **Erie Firmansyah (082183615407)**, dan Sdri. **Nawang Mega Arum (087739542572)**. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA




IREN IRWANTO

Lampiran I

Nomor : /K.SS/PM.00.01/IX/2020

Tanggal : September 2020

DAFTAR UNDANGAN

BAWASLU KABUPATEN

1. BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS
2. BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
3. BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR
4. BAWASLU KABUPATEN PALI
5. BAWASLU KABUPATEN OKU
6. BAWASLU KABUPATEN OKU TIMUR
7. BAWASLU KABUPATEN OKU SELATAN

SUSUNAN ACARA
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI SUMATERA SELATAN
 Palembang, 21 September 2020

HARI / TANGGAL	WAKTU	MATERI / KEGIATAN	KETERANGAN
SENIN 21 SEPT 2020	08.30 - 09.00	Registrasi Peserta Kegiatan	
	09.00 - 09.30	Pembukaan Kegiatan Rakor Pengawasan - Pembukaan - Lagu Indonesia Raya & Mars Pengawas Pemilu - Laporan Ketua Panitia Pelaksana - Sambutan Ketua Bawaslu Prov. Sum Sel sekaligus membuka Kegiatan Rakor - Doa - Penutup	Panitia Pelaksana MC (Nawang Mega Arum) Monita Hastarina Drs. Abdul Rahim Iin Irwanto MC
	09.30 - 10.30	Materi I Pelaksanaan Kampanye dimasa Pandemi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2020	Narasumber : KPU Prov. Sumatera Selatan Moderator : Drs. Abdul Rahim, M.Si.
	10.30 - 10.45	BREAK	
	10.45 - 11.45	Materi II Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye pada Pilkada tahun 2020	Narasumber : KPU Prov. Sumatera Selatan Moderator : Wiwin Zutrayadi, S.IP.
	11.45 - 13.00	Istirahat & Sholat	
	13.00 - 15.00	Materi III Strategi Pengawasan Pelaksanaan Kampanye di masa pandemi, pada Pilkada tahun 2020	Narasumber : Masykuriddin Hafidz Moderator : Monita Hastarina
	15.00 - 16.00	Materi IV Rencana Tindak Lanjut	Narasumber : Junaidi Ahmad Moderator : Nawang Mega Arum
	16.00 - 16.30	Penutupan Kegiatan Rakor Pengawasan - Pembukaan - Penyampaian RTL Rakor - Sambutan Ketua Bawaslu Prov. Sum Sel sekaligus menutup acara - Menyanyikan Lagu Padamu Negeri - Doa - Penutup	MC (Monita Hastarina) Drs. Abdul Rahim Junaidi Ahmad Nawang Mega Arum MC

Palembang, September 2020

Ketua,


IIN IRWANTO



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 September 2020

Nomor : S-0368/K.BAWASLU/PM.00.00/9/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Dalam Jaringan

Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan
2. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan

Di

Tempat

Dengan hormat disampaikan, sehubungan telah ditetapkannya Tahapan Lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 dan dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan, maka Divisi Pengawasan Bawaslu akan melaksanakan kegiatan "**Rapat Koordinasi Dalam Jaringan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020**", berkenaan dengan hal tersebut, peserta dalam kegiatan yang dimaksud, antara lain:

1. Ketua Bawaslu Provinsi;
2. Koordinator Divisi Pengawasan Provinsi;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
4. Koordinator Divisi Pengawasan Kabupaten/ Kota

Untuk dapat mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 25 September 2020
Pukul : 08.00 WIB – 11:00 WIB
Media/ID : *Zoom Meeting*/ 938 5097 1055
Password : BawasluRI

Demi kelancaran acara, diharapkan para peserta dapat melakukan registrasi sebelum pelaksanaan Rapat Koordinasi Tersebut (*jadwal terlampir*) dengan melakukan konfirmasi melalui narahubung sdr. Riyan (0813 1409 3136) atau sdr. Miftahul Jannah (0895 1500 2021).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,

ABHAN

RUNDOWN KEGIATAN

“ Rapat Koordinasi Dalam Jaringan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020”


Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Pemateri
Jum'at, 25 September 2020	07.20 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
	08.00 – 09.00	Pembukaan	1. Ketua dan Anggota Bawaslu 2. Kepala Biro TP3 Bawaslu 3. Tenaga Ahli dan Tim Asistensi Bawaslu 4. Pejabat Struktural Bawaslu
	09.00 – 10.00	Pemaparan materi Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020	Narasumber 1. BAWASLU 2. KPU 3. KEMENKOMINFO RI 4. PPATK 5. DEWAN PERS 6. KPI Moderator Tim Asistensi Bawaslu
	10.00 – 10.30	Sesi Tanya Jawab	ALL
	10.30 – 11.00	Penutupan	ALL

*jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

a.n **SEKRETARIS JENDERAL,**

KEPALA BIRO TP3



Dr. La Bayoni

Palembang, 22 Oktober 2020

Nomor : 145/K.SS/PM.00.01/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten

Provinsi Sumatera Selatan (Terlampir)

di-

tempat


Dengan hormat,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan **Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Kabupaten Penyelenggara Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan** yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin-Selasa, 26 s.d 27 Oktober 2020
Waktu : (Terlampir)
Tempat : Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kabupaten terundang. Adapun biaya Transportasi, dan uang harian selama kegiatan berlangsung ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Erie Firmansyah (082183615407), dan Sdri. Nawang Mega Arum (087739542572).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KETUA

HIN IRWANTO

Nomor : 145/K.SS/PM.00.01/X/2020

Tanggal : 22 Oktober 2020

DAFTAR UNDANGAN

BAWASLU KABUPATEN

1. BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS
2. BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
3. BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR
4. BAWASLU KABUPATEN PALI
5. BAWASLU KABUPATEN OKU
6. BAWASLU KABUPATEN OKU TIMUR
7. BAWASLU KABUPATEN OKU SELATAN

SUSUNAN ACARA

RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI SUMATERA SELATAN Palembang, 26-27 Oktober 2020

HARI / TANGGAL	WAKTU	MATERI / KEGIATAN	KETERANGAN
SENIN 26 OKT 2020	08.30 - 09.00	Registrasi Peserta Kegiatan	
	09.00 - 10.00	Pembukaan Kegiatan Rakor Pengawasan - Pembukaan - Lagu Indonesia Raya & Mars Pengawas Pemilu - Laporan Ketua Panitia Pelaksana - Sambutan Ketua Bawaslu Prov. Sum Sel sekaligus membuka Kegiatan Rakor - Doa - Penutup	Panitia Pelaksana MC (Nawang Mega Arum) Monita Hastarina Drs. Abdul Rahim lin Irwanto MC
	10.00 - 12.00	Materi I Evaluasi 30 hari Pelaksanaan Kampanye pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2020	Narasumber : Komisioner Bawaslu Sumsel Moderator : Sri Rahyuni
	12.00 - 13.30	BREAK	
	13.30 - 15.30	Materi II Evaluasi Hasil Pengawasan Kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Penyelenggara Pilkada Tahun 2020	Narasumber : Drs. Abdul Rahim, M.Si. Moderator : Sisca Salvira Febrini
	15.30 - 16.00	Istirahat & Sholat	
	16.00 - 17.00	Lanjutan Materi II Evaluasi Hasil Pengawasan Kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Penyelenggara Pilkada Tahun 2020	Narasumber : Drs. Abdul Rahim, M.Si. Moderator : Sisca Salvira Febrini
SELASA 27 OKT 2020	08.30 - 10.00	Materi III Evaluasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dan Alat Kerja Hasil Pengawasan (AKP)	Narasumber : Erie Firmansyah Moderator : Monita Hastarina
	10.00 - 12.00	Materi IV Rencana Tindak Lanjut	Narasumber : Nawang Mega Arum Moderator : Diah Susanti
	12.00 - 13.00	Penutupan Kegiatan Rakor Pengawasan - Pembukaan - Penyampaian RTL Rakor - Sambutan Ketua Bawaslu Prov. Sum Sel sekaligus menutup acara - Menyanyikan Lagu Padamu Negeri - Doa - Penutup	MC (Monita Hastarina) Drs. Abdul Rahim Junaidi Ahmad Diah Susanti MC

Palembang, 18 Maret 2020

Nomor : 054/K.SS/PM.00.01/III/2020
Sifat : Penting.
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : *Undangan*

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten (Terlampir)

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Menghadapi pengawasan tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan pada Pilkada tahun 2020 yang akan berlangsung pada 26 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020 serta Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan Berbasis Online, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bermaksud menyelenggarakan kegiatan *Rapat Kerja Teknis Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan dan Pengisian Laporan Hasil Pengawasan "Form A" Berbasis Daring/Online*, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 20 Maret 2020
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
Jl. OPI Raya Jakabaring Palembang

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menugaskan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten untuk mengikuti kegiatan dimaksud, dengan ketentuan biaya akomodasi, transportasi dan uang harian ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten masing-masing.

Demikian kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Nawang Mega Arum (0877395542572) dan Sdr. Erie Firmansyah (0821 83615407) atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

IIN IRWANTO

Lampiran I : Surat Undangan
Nomor : 054/K.SS/PM.00.01/III/2020
Tanggal : 18 Maret 2020

BAWASLU KABUPATEN

1. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas
2. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir
4. Bawaslu Kabupaten Pali
5. Bawaslu Kabupaten OKU
6. Bawaslu Kabupaten OKU Timur
7. Bawaslu Kabupaten OKU Selatan

Lampiran II : Surat Undangan
Nomor : 054/K.SS/PM.00.01/III/2020
Tanggal : 18 Maret 2020

SUSUNAN ACARA
RAKERNIS PERSIAPAN PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL
PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PENGISIAN LAPORAN
HASIL PENGAWASAN "FORM A" BERBASIS DARING

Jum'at : 20 Maret 2020

WAKTU	KEGIATAN	FASILITATOR
09.00 - 10.00	Registrasi & Pembukaan	Panitia Pelaksana
10.00 - 11.00	Mekanisme verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan pada Pilkada tahun 2020	Junaidi, S.E., M.Si.
11.00 - 13.00	Istirahat & Sholat	
13.00 - 15.00	Lanjutan Mekanisme verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan pada Pilkada tahun 2020	Junaidi, S.E., M.Si.
15.00 - 17.00	<ul style="list-style-type: none">- Tehnis Pengisian Laporan Hasil Pengawasan "Form A" Berbasis Daring/Online- Penyampaian laporan hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pada Pilkada tahun 2020	Nawang Mega Arum, S.IP. Erie Firmansyah, S.H.
17.00 - 18.00	Penutupan	Panitia Pelaksana



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Maret 2020

Nomor : S - 0247 /K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pengawasan Verifikasi Faktual Calon
Perseorangan

Kepada Yth:

Ketua Bawaslu Provinsi Se-Indonesia

Di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum melalui PPS dan Petugas Verifikasi, akan melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pada tanggal 26 Maret s.d 15 April 2020. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi faktual di tengah wabah Corona, KPU melaksanakan verifikasi faktual tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan verifikasi faktual calon perseorangan, verifikator sedapat mungkin membatasi kontak langsung dengan pihak-pihak yang diverifikasi;
2. Membatasi kegiatan dalam tahapan verifikasi faktual calon perseorangan yang melibatkan jumlah yang masif, baik di dalam dan/atau luar ruangan;
3. Mematuhi ketentuan menggunakan masker, menyiapkan *handsanitizer* dan menghindari jabat tangan dalam pelaksanaan verifikasi faktual calon perseorangan.

Berdasarkan hal tersebut Pengawas Pemilihan dalam mengawasi verifikasi faktual calon perseorangan, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan menentukan wilayah pengawasan berdasarkan analisis kerawanan terkait dengan dukungan calon perseorangan. Wilayah pengawasan tersebut dapat didasarkan pada hasil verifikasi dari dokumen administrasi, daerah perbatasan Kabupaten/Kota/Kecamatan, kepadatan wilayah dan daerah dengan sistem administrasi yang proses perekamaan KTP-Elektronik belum 100 (seratus) persen;
2. Dalam melaksanakan pengawasan verifikasi faktual, Pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan melakukan pengawasan melekat pada lokasi yang diidentifikasi rawan dan melakukan audit kehadiran verifikator. Pengawasan yang

dilaksanakan dengan cara audit dilakukan setelah verifikasi faktual dilakukan, untuk memastikan pelaksanaan terhadap ada atau tidaknya verifikasi faktual;

3. Proses dan hasil pengawasan setiap harinya **wajib** dituangkan dalam formulir A. Penuangan formulir A diusahakan dilakukan secara daring melalui alamat **<http://bawaslu.net/pengawasan2020>** dengan akun dan *password* yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dihasilkan dari formulir A maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Desa/Kelurahan menyampaikan Formulir A kepada pengawas Kecamatan;
 - b. Pengawas Kecamatan melakukan pleno terhadap dugaan pelanggaran tersebut;
 - c. Rekomendasi dalam bentuk Saran Perbaikan dilakukan oleh Pengawas Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); dan
 - d. Pengawas Pemilihan tidak menandatangani dokumen atau formulir dari KPU
5. Pada saat melakukan pengawasan verifikasi faktual, Pengawas Pemilihan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun atau membawa *handsanitizer*.
 - b. Menjaga jarak 1 (satu) meter dengan petugas verifikator dan pendukung calon serta orang-orang di sekitarnya;
 - c. Tidak melakukan kontak langsung dengan para pihak yang melakukan proses verifikasi. Sikap hormat dengan cara bersalaman diganti dengan siku atau menundukkan badan dengan tangan di dada;
 - d. Memberikan saran kepada petugas verifikator untuk selalu melakukan pencegahan terhadap infeksi virus Corona, utamanya saat melakukan verifikasi dengan jumlah yang masif;
 - e. Usahakan memakai masker pada saat melakukan pengawasan, terutama pada saat dalam keadaan batuk atau flu;

Dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, wajib memperhatikan pencegahan terhadap infeksi virus Corona. Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawasan Kecamatan wajib melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KETUA,**



ABHAN

Palembang, 15 Juni 2020

Nomor : 073/K.SS/PM.00.01/VI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.

di-

tempat

Dengan hormat,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan **Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Panitia Pengawas Adhoc Pada Tahapan Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan** yang diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 22 Juni 2020
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Media : Zoom
Meeting ID : 819 6509 1280
Password : sumsel2020
Tempat : Menyesuaikan

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten terundang untuk mengikutsertakan :

1. Seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten terundang; dan
2. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten terundang.

agar dapat mengikuti kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Erie Firmansyah (082183615407), dan Sdri. Nawang Mega Arum (087739542572)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA
HIN IRWANTO



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Juni 2020

Nomor : S - 0370 /K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penjelasan Pengawasan Verifikasi Faktual
Calon Perseorangan

Kepada Yth:

1. Bawaslu Provinsi Se-Indonesia dan
2. Bawaslu Kab/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
10. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor S-0315/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Perihal Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Lanjutan Pada Pilkada Serentak Tahun 2020; dan
11. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020.

B. Penjelasan Pengawasan Proses Verifikasi Faktual

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) dan (4a) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 yang menyebutkan "*pendukung dinyatakan sah dan memenuhi syarat apabila pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 – KWK Perseorangan, kecuali berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungan, maka dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat*".

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati /Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 24 Juni s.d 12 Juli 2020, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilihan memaksimalkan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual. Pengawasan dilakukan secara melekat terhadap proses verifikasi faktual dan mencari serta menerima informasi dari para pihak, terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual;
2. Apabila Pengawas Pemilihan menemukan pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia menandatangani pernyataan sebagaimana dalam Lampiran Formulir BA.5 KWK Perseorangan, maka Pengawas Pemilihan menuangkan dalam Formulir A sebagai catatan hasil pengawasan dengan memberikan keterangan nama, alamat pendukung, bukti identitas diri dan data pendukung lainnya;
3. Seluruh hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi dan menuangkannya dalam Saran Perbaikan serta menyampaikannya sebelum rapat Pleno di Tingkat Kecamatan dan Berita Acara ditetapkan; dan

4. Jajaran Sekretariat Bawaslu dapat melaksanakan pengawasan verifikasi faktual dengan disertakan Surat Tugas Pengawasan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



SARAN PERBAIKAN PENGAWASAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Panwascam

Kecamatan :.....

Menerangkan bahwa nama-nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (sebagaimana terlampir) berdasarkan hasil pengawasan verifikasi faktual, nama-nama tersebut menyatakan dirinya tidak mendukung namun tidak bersedia menandatangani Lampiran BA. 5-KWK Perseorangan.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

....., 2020

Yang Menerangkan,

(.....)

Lampiran II Surat Ketua Bawaslu
Nomor : S - 0376 / K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020
Tanggal : 27 Juni 2020

Daftar Nama Pendukung Yang Tidak Mendukung Dan Tidak Bersedia Menandatangani Lampiran BA 5-KWK Perseorangan

No.	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT (Jika Ada)	RW (Jika Ada)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Status Perkawinan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Palembang, 3 Maret 2020

Nomor : 41 /K.SS/PM.00.01/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten Penyelenggara Pilkada 2020
Provinsi Sumatera Selatan (Terlampir)
di-

tempat

Dengan hormat,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan **Launching Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Selatan** yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Minggu/ 8 Maret 2020
Waktu : 07.00 WIB s.d selesai
Tempat : Benteng Kuto Besak Palembang

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten sekaligus meminta Ketua Bawaslu Kabupaten terundang menugaskan seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan di kabupaten masing-masing agar dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Adapun biaya perjalanan dinas dibebankan kepada Bawaslu Kabupaten Penyelenggara Pilkada 2020 masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Erie Firmansyah (082183615407), dan Sdri. Khoirunnisa (081373738333).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KETUA

IIN IRWANTO

Lampiran I



Nomor : 41 /K.SS/PM.00.01/III/2020

Tanggal : 3 Maret 2020

DAFTAR UNDANGAN

BAWASLU KABUPATEN/KOTA

1. BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS
2. BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
3. BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR
4. BAWASLU KABUPATEN PALI
5. BAWASLU KABUPATEN OKU
6. BAWASLU KABUPATEN OKU TIMUR
7. BAWASLU KABUPATEN OKU SELATAN

Muaradua, 10 November 2020

Nomor : 149/K-BAWASLU-PROV.SS-11/PM.00.01/XI/2020
Lampiran : -
Hal : Izin Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
di-
Palembang

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0639/K.BAWASLU/PM.00.00/11/2020 Tanggal 03 November 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten OKU Selatan mengajukan izin untuk melaksanakan Pengawasan Langsung Pencetakan Surat Suara dan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Personil Pengawas :

1. Hery Afrizon, SH (Koordiv. PHL Bawaslu Kab. OKU Selatan)
2. Sigit Yuares, SE (Koordiv. Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kab. OKU Selatan)
3. Donny Ferdinand, S.Ip (Koordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. OKU Selatan)

B. Tujuan Perjalanan :

PT. Temprina Media Grafika, Jl. Karah Agung No. 45 Kecamatan Jambangan, Surabaya
Jawa Timur

C. Waktu Perjalanan :

Tanggal 12 sampai dengan 15 November 2020

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN



HERY AFRIZON, SH

Palembang, 04 Desember 2020

Nomor : 186/K.SS/PM.00.01/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : *Juknis Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan*

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten
Provinsi Sumatera Selatan (Terlampir)
di-
tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan diatas, bersama ini kami sampaikan petunjuk teknis penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, untuk menjadi petunjuk dan pedoman dalam menyampaikan hasil pengawasan. (*juknis terlampir*)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA
[Signature]
KHIN IRWANTO

**DAFTAR
BAWASLU KABUPATEN**

1. BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS
2. BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
3. BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR
4. BAWASLU KABUPATEN PALI
5. BAWASLU KABUPATEN OKU
6. BAWASLU KABUPATEN OKU TIMUR
7. BAWASLU KABUPATEN OKU SELATAN

PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah tahapan puncak pemilihan serentak tahun 2020. Hasil Pengawasan adalah sebuah produk yang harus dapat dipertanggung jawabkan tingkat akurasi yang merupakan langkah besar untuk mewujudkan proses pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas.

Petunjuk teknis penyampaian laporan hasil pengawasan dimulai dari hari tenang, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara ini merupakan salah satu cara demi tercapainya kepastian dan terwujudnya Penegakan keadilan Pemilu dan diharapkan mampu mengawal terlaksananya Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang demokratis dan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan.

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pcnanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Laporan dan Penyampaian Laporan

1. Pengawas TPS

a. Bentuk Laporan

- Formulir A Hasil Pengawasan
- Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU)
- Laporan hasil perhitungan suara di TPS (Google Form)

b. Mekanisme Pelaporan

▪ FORM A

Form A Hasil Pengawasan dibuat secara manual oleh PTPS dan disampaikan kepada Pengawas Kelurahan/Desa pada tanggal 9 Desember 2020 paling lambat pada pukul 20.00 WIB, adapun Form A yang dilaporkan terdiri dari :

- Form A Pengawasan Masa Tenang (6 - 8 Desember 2020)
- Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (9 Desember 2020)

▪ SIWASLU

- Pengisian Form A.1. dengan pengisian dari tanggal 6 - 8 Desember 2020 dimulai pukul 07.00 WIB s.d 18.00 WIB.
- Pengisian Form A.2. dengan pengisian dari tanggal 8 - 9 Desember 2020 dimulai pukul 12.00 WIB s.d 06.00 WIB.
- Pengisian Form A.3. dengan pengisian pada tanggal 9 Desember 2020 dimulai dari pukul 06.00 WIB s.d. 13.00 WIB.

- Pengisian Form A.4. dengan pengisian pada tanggal 9 Desember 2020 dimulai dari pukul 13.00 WIB s.d. 24.00 WIB.
 - Pengisian Form A.5. dengan pengisian dari tanggal 9 - 11 Desember 2020 dimulai dari pukul 13.00 WIB s.d. 24.00 WIB.
- GOOGLE FORM
 - Laporan menggunakan Google Form dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 dimulai dari pukul 15.00 WIB s.d 16.00 WIB.

2. Pengawas Kelurahan /Desa

a. Bentuk Laporan

- Form A Hasil Pengawasan
- Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU)

b. Mekanisme Pelaporan

- FORM A
Form A Hasil Pengawasan dibuat secara manual oleh Pengawas Kelurahan/Desa dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Panwas Kecamatan, adapun laporan yang disampaikan kepada Panwas Kecamatan adalah Form A yang dibuat oleh PKD dan Form A yang dibuat oleh PTPS, penyampaian laporan tersebut paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Desember 2020 pukul. 09.00 WIB, adapun Form A yang dilaporkan terdiri dari :
 - Form A Pengawasan Masa Tenang (6 - 8 Desember 2020)
 - Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (9 Desember 2020).
- SIWASLU
 - Pengisian Form B.1. dengan pengisian dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 dimulai dari pukul 12.00 WIB s.d 24.00 WIB.
 - Pengisian Form B.2. dengan pengisian dilakukan pada tanggal 9 - 12 Desember 2020 dimulai dari pukul 06.00 WIB s.d 24.00 WIB.

3. Pengawas Kecamatan

a. Bentuk Laporan

- Form A Hasil Pengawasan
- Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU)

b. Mekanisme Pelaporan

- FORM A
Form A Hasil Pengawasan dibuat secara manual oleh Pengawas Kecamatan dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Bawaslu Kabupaten, adapun laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten adalah Form A yang dibuat oleh Panwas Kecamatan, Form A yang dibuat oleh PKD dan Form A yang dibuat oleh PTPS. Penyampaian laporan tersebut paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Desember 2020 pukul. 16.00 WIB, adapun Form A yang dilaporkan terdiri dari :
 - Form A Pengawasan Masa Tenang (6 - 8 Desember 2020)
 - Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (9 Desember 2020).
- SIWASLU
 - Pengisian Form C.1. dengan pengisian dilakukan pada tanggal 10 - 13 Desember 2020 dimulai dari pukul 07.00 WIB s.d 24.00 WIB.

- Pengisian Form C.2. dengan pengisian dilakukan pada tanggal 10 - 16 Desember 2020 dimulai dari pukul 18.00 WIB s.d 24.00 WIB.
- Panwas Kecamatan melakukan kontrol terhadap Laporan Siwaslu yang diinput oleh PTPS dan PKD setiap hari untuk mengetahui potensi dugaan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan hasil penginputan yang dilakukan oleh PTPS dan PKD.
- Terhadap potensi dugaan pelanggaran yang terjadi berdasarkan hasil penginputan yang dilakukan oleh PTPS dan PKD, Panwas Kecamatan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten jika dugaan pelanggaran tersebut merupakan dugaan pelanggaran Pidana.

4. Bawaslu Kabupaten

a. Bentuk Laporan

- Form A Hasil Pengawasan
- Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU)

b. Mekanisme Pelaporan

- FORM A
Melakukan pengarsipan Form A yang dibuat oleh Panwas Kecamatan, Form A yang dibuat oleh PKD dan Form A yang dibuat oleh PTPS, adapun Form A tersebut terdiri dari :
 - Form A Pengawasan Masa Tenang (6 - 8 Desember 2020)
 - Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (9 Desember 2020).
- SIWASLU
 - Pengisian Form D.1. dengan pengisian dilakukan pada tanggal 10 - 17 Desember 2020 dimulai dari pukul 07.00 WIB s.d 24.00 WIB.
 - Pengisian Form D.2. dengan pengisian dilakukan pada tanggal 10 - 20 Desember 2020 dimulai dari pukul 18.00 WIB s.d 24.00 WIB.
 - Bawaslu Kabupaten melakukan kontrol terhadap Laporan Siwaslu yang diinput oleh PTPS dan PKD untuk mengetahui potensi dugaan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan hasil penginputan yang dilakukan oleh PTPS dan PKD.
 - Jika berdasarkan kontrol pengisian Siwaslu yang dilakukan PTPS dan PKD terdapat potensi dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten dan Panwas Kecamatan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA SEKRETARIAT,



RAHMATREZZA MURSALIN, S.H., M.Si.

NIP. 196712291995021002



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0261 /K.Bawaslu/PM.01.00/IV/2020
Sifat : segera
Lampiran : -
Perihal : **Pelaksanaan Sekolah Kader
Pengawas Pemilu Partisipatif 2020
dengan Metode *Daring/Online***

Jakarta, 14 April 2020

Kepada Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi
di
Seluruh Indonesia

Dengan hormat disampaikan, dalam rangka Pelaksanaan Program Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2021, Bawaslu RI akan menyelenggarakan "Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) Tingkat Nasional Tahun 2020. Sehubungan dengan adanya upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus *Corona* (Covid-19), maka pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Tingkat Nasional Tahun 2020 akan diselenggarakan melalui metode *daring/online*. Berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap calon peserta SKPP *Daring* sesuai dengan syarat yang ditetapkan yaitu;
 - a. Usia minimal 17 tahun dan maksimal 30 tahun;
 - b. Bersedia untuk mengikuti pendidikan daring sampai selesai termasuk penyediaan kebutuhan data internet;
 - c. Diutamakan sedang menjadi pengurus atau anggota dari organisasi atau komunitas;
 - d. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik/tim kampanye/tim sukses dalam 3 tahun terakhir; dan
 - e. Tidak sedang menjadi penyelenggara pemilu.

Apabila ditemukan peserta yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam poin (a) sampai dengan poin (e), maka dilakukan penandaan dan diberikan keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

2. Bawaslu Provinsi menyampaikan hasil seleksi peserta yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Bawaslu RI melalui sistem yang disediakan oleh Bawaslu RI;
3. Proses pelaksanaan SKPP *Daring* menggunakan 3 (tiga) metode yaitu:
 - a. Penyampaian Audio Visual (*Minggu ke-II Mei s/d Minggu ke-IV Juni 2020*);
 - b. Diskusi *Daring* (*Minggu ke-I Mei s/d Minggu ke-IV Juni 2020*); dan
 - c. Ujian *Daring* (*Minggu ke-IV Juli 2020*)
4. Dalam pelaksanaan Audio Visual sebagaimana yang dimaksud angka 3 huruf a, Bawaslu RI menyediakan sistem belajar *daring* yang mendukung peserta SKPP mempelajari sekaligus menjawab pertanyaan dalam setiap topik yang disediakan;
5. Dalam pelaksanaan Diskusi *Daring* sebagaimana yang dimaksud angka 3 huruf b, Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Diskusi *Daring* terhadap peserta yang telah lulus pada tahapan belajar melalui Audio Visual dengan maksimal 50 peserta. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kegiatan Diskusi *Daring* secara bergelombang;
6. Dalam pelaksanaan Ujian *Daring* sebagaimana yang dimaksud angka 3 huruf c, Bawaslu RI menyediakan sistem ujian *daring* yang diikuti oleh peserta SKPP yang telah lulus tahap Audio Visual dan mengikuti Diskusi *Daring* oleh Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota membuat portal komunikasi bersama misalnya *Whatsapp group*, telegram atau aplikasi lainnya yang dapat mempermudah koordinasi antara Bawaslu dan peserta SKPP *Daring*;
8. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 huruf b, Bawaslu Provinsi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Kelompok Kerja di Bawaslu Provinsi sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan SKPP *Daring*;
 - b. Membuat materi sosialisasi tentang proses pelaksanaan SKPP *Daring*;
 - c. Menyediakan kebutuhan kuota khusus pelaksanaan diskusi *daring*;
 - d. Penyediaan narasumber bagi SKPP *Daring*;
 - e. Penyediaan aplikasi untuk diskusi *daring* minimal 100 peserta selama 2 bulan;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SKPP *Daring*.
9. Peserta yang dinyatakan lulus SKPP *Daring* adalah mereka yang telah mengikuti materi Audio Visual yang diberikan oleh Bawaslu RI, Diskusi *Daring* bersama dengan Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota dan lulus ujian akhir;
10. Peserta yang dinyatakan LULUS SKPP *Daring* akan diumumkan kelulusannya dan mendapatkan sertifikat dari Bawaslu RI. Selanjutnya, sertifikat tersebut akan dikirimkan ke Kantor Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada lulusan SKPP *Daring*;

11. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan SKPP *Daring* ke Bawaslu RI secara reguler setiap akhir bulan sejak April s/d Agustus 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dilaporkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



TATA TERTIB WEB DISKUSI PESERTA SKPP DARING BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Palembang, 1 - 15 Juni 2020

I. KEHADIRAN

1. Sebelum Join ke dalam kelas diskusi melalui *zoom*, peserta SKPP Daring akan direkap konfirmasi kehadirannya melalui *Whatsapp Group* sebelum kelas diskusi dimulai;
2. Peserta SKPP Daring sudah join di kelas Diskusi maksimal 30 menit sebelum diskusi dimulai;
3. Jika peserta terlambat join maka Peserta SKPP Daring masih diperbolehkan untuk masuk ke dalam diskusi dengan konfirmasi keterlambatan ke penanggung jawab kelas melalui *Whatsapp Group*;
4. Jika Peserta SKPP Daring berhalangan hadir untuk berpartisipasi disebabkan alasan sakit, atau keterangan lain maka dapat konfirmasi ke penanggung jawab kelas melalui *Whatsapp Group*;
5. Jika Peserta SKPP Daring terpaksa harus meninggalkan diskusi dengan alasan kesulitan jaringan, maupun kendala teknis lainnya maka dapat melapor kepada penanggung jawab kelas melalui *Whatsapp Group*;
6. Peserta SKPP Daring tidak diperkenankan langsung meninggalkan diskusi di *zoom* sebelum dipersilakan oleh fasilitator/moderator diskusi;
7. Seluruh Peserta SKPP Daring Wajib mengikuti diskusi selama kegiatan berlangsung.

II. MEDIA DISKUSI

1. Media diskusi SKPP Daring yaitu *Zoom*
2. Nama akun *zoom* Peserta SKPP Daring diawali dengan **KODE KABUPATEN/KOTA-NAMA LENGKAP (Tulisan Capslock)**. Contoh : **OKU-FAIZAL ARDIANTO**
adapun kode nama Kab/Kota adalah :
 - Kab Banyuasin : BA
 - Kab Empat Lawang : 4L
 - Kab Lahat : LHT
 - Kab Muara Enim : ME
 - Kab Musi Banyuasin : MUBA
 - Kab Musi Rawas : MURA
 - Kab Musi Rawas Utara : MURATARA
 - Kab Ogan Ilir : OI
 - Kab Ogan Komering Ilir : OKI
 - Kab Ogan Komering Ulu : OKU
 - Kab Ogan Komering Ulu Selatan : OKUS
 - Kab Ogan Komering Ulu Timur : OKUT
 - Kab Penukal Abab Lematang Ilir : PALI
 - Kota Lubuk Linggau : LLG
 - Kota Pagar Alam : PGA
 - Kota Palembang : PLG
 - Kota Prabumulih : PRABU

III. KELENGKAPAN LAIN

1. *Dresscode* peserta Bebas tetapi sopan;
2. Menyiapkan alat tulis (jika diperlukan).

IV. ETIKA DISKUSI

1. Selama pemateri diskusi menyampaikan pemaparan, *host* akan *mute* seluruh peserta dan akan dipersilakan berbicara pada kesempatan ditentukan fasilitator/moderator;
2. Pada saat diskusi peserta yang akan bertanya dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya di Chat Zoom dan akan disampaikan kepada pemateri oleh Moderator/Fasilitator;
3. Peserta SKPP Daring wajib bersikap dan berbicara sopan santun kepada Pemateri, Fasilitator dan Peserta SKPP Daring lainnya.

Palembang, 3 Juni 2020
Pokja SKPP Daring
Bawaslu Sumatera Selatan
Ketua,



[Handwritten Signature]
JUNAIDI, S.E.,M.Si.

TERM OF REFERENCES
**PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF 2020
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

a. Dasar

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0545/K.Bawaslu/PM.01.00/IX/2020 tanggal 17 September 2020 Perihal Pelaksanaan dan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 2020 di 19 Provinsi;
4. Surat Pengesahan DIPA Badan pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01-0/2020 tanggal 12 November 2019;

b. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu, berdasarkan amanat konstitusi memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu bukanlah aktor tunggal, melainkan dapat didukung oleh pihak lain. Dukungan pihak lain yang dimaksud merupakan pelibatan segenap kelompok masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap tahapan atau non tahapan Pemilu atau Pilkada. Wujud keterlibatan atau partisipasi masyarakat tersebut merupakan penerjemahan dari konsepsi kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam mewujudkan keamanan demokrasi.

Peran masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam proses pengawasan tidak terbatas pada penggunaan hak pilih saja, melainkan melakukan pengawasan atas tahapan - non tahapan, kecurangan, dan melakukan pelaporan atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu atau Pilkada. Pelaporan yang dimaksud ditujukan kepada Bawaslu yang merupakan lembaga yang bertugas sebagai pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan setiap tahapan atau non tahapan Pemilu atau Pilkada menjadi media internalisasi edukasi politik bagi masyarakat pemilih. Keterlibatan langsung masyarakat dalam melakukan pengawasan maka masyarakat (pemilih) dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta, dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, serta seluruh proses yang berlangsung.

Komitmen Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melibatkan masyarakat pada proses pengawasan tahapan-non tahapan Pemilu dan Pilkada dituangkan dalam misi lembaga yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Langkah awal dalam melaksanakan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat yaitu sosialisasi serta transfer ilmu pengetahuan sebagai bekal masyarakat dapat terlibat mengawasi. Lebih lanjut, Bawaslu mengakomodir kegiatan sebagai sosialisasi dan transfer ilmu tersebut dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP merupakan sinergisme Bawaslu dengan masyarakat dalam menciptakan proses Pemilu atau Pilkada yang berintegritas dan demokratis. Di sisi lain, Bawaslu mengakomodir layanan Pendidikan bagi masyarakat sebagai pemilih yang berinisiatif untuk berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Urgensi pelaksanaan SKPP saat ini sangat tinggi, karena agenda Pilkada serentak 2020 pada bulan Desember 2020, Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara ideal didukung keterlibatan masyarakat yang turut mengawasi dengan bekal pengetahuan politik dan kepemiluan.

c. Nama, Waktu Dan Tempat

Nama kegiatan : Pelaksanaan dan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 2020 di Provinsi Sumatera Selatan

Hari/Tanggal : Minggu-Rabu, 15-18 November 2020

Tempat : Hotel Santika Premier Palembang

II. TUJUAN KEGIATAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Pembekalan untuk peserta SKPP tentang edukasi politik dan kepemiluan, sehingga mampu menjadi pengawas partisipatif dan mampu menggerakkan masyarakat untuk dapat terlibat dalam pengawasan pada Pilkada serentak 2020, maupun agenda pemilu selanjutnya di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peserta SKPP mampu melaksanakan pengawasan sekaligus melakukan pencegahan atas dugaan pelanggaran pada tahapan-non tahapan Pilkada 2020, maupun agenda pemilu selanjutnya di Provinsi Sumatera Selatan.

III. HASIL KEGIATAN

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat (peserta SKPP) sekaligus dapat berkontribusi dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, maupun agenda pemilu selanjutnya dalam melakukan pengawasan.

IV. METODE

Adapun metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan ini adalah, metode ceramah, diskusi, dan praktik.

V. PESERTA KEGIATAN

Peserta dalam kegiatan ini adalah :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Peserta hasil perekrutan Bawaslu Provinsi dibantu 17 Kab/Kota | : 51 Orang |
| 2. Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Peserta) | : <u>24 Orang</u> |
| Jumlah | : 75 Orang |
| | |
| 1. Narasumber (eksternal dan Internal) | : 9 Orang |
| 2. Moderator | : <u>2 Orang</u> |
| Jumlah | : 11 Orang |

VI. NARASUMBER

Adapun Narasumber dalam kegiatan ini adalah :

1. Anggota Bawaslu RI

2. Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
3. Praktisi Pemilu
4. Wartawan
5. Akademisi
6. Pemantau/ Pegiat Pemilu
7. Struktural Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

VII. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Acara Kegiatan ini bersumber dari Anggaran DIPA APBN Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

VIII. PENUTUP

Demikian *Term Of References* (TOR) Kegiatan ini disusun sebagai acuan untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RAHMAT FAUZI MURSALIN, SH, M.Si

NIP. 196712291995021002

Palembang, 04 November 2020

Nomor : 152/K.SS/PM.00.01/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pelaksanaan SKPP Tahun 2020.

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Sumatera Selatan
di-

Tempat

Dengan hormat disampaikan, menindaklanjuti Program Bawaslu RI dalam rangka Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) tahun 2020, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Minggu-Rabu, 15 s.d 18 November 2020
Tempat : Hotel Santika Premiere Palembang
Jl. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam Kebun Bunga Palembang

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini disampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SKPP Tahun 2020 (*terlampir*) dan diminta kepada Saudara untuk mengirimkan 3 (tiga) orang peserta sesuai dengan petunjuk teknis, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Nawang Mega Arum (087739542572) dan Sdr. Erie Firmansyah (082183615407).

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

IRWANTO

NOTULENSI

JUDUL : Advokasi Jurnalistik dan Media Sosial (Pengantar Advokasi, Pengantar Jurnalistik, Media Sosial).

Pemateri : Zulfikar, SH., MH.

Tujuan Advokasi : Terciptanya perubahan kebijakan, peraturan-peraturan, dukungan sumber daya, dll untuk memecahkan isu tertentu.

Advokat dan Bantuan Hukum

Para Pemberi Bantuan Hukum

- Advokat
- LBH
- LKBH
- Paralegal
- Masyarakat

Hukum Pers

- PENGERTIAN PERS
- SUBYEK HUKUM PERS
- ASAS-ASAS HUKUM PERS
- DASAR HUKUM (SUMBER HUKUM) TENTANG PERS

Pers dalam arti yang sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media massa communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.

CIRI-CIRI MEDIA SOSIAL

- ✓ 1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang
- ✓ 2. Isi pesan muncul tanpa penghambat;
- ✓ 3. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dijadwalkan;
- ✓ 4. Pengguna medsos adalah kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
- ✓ 5. Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).

KEGUNAAN MEDSOS

- ✓ Menghimpun opini publik terhadap suatu kebijakan atau masalah.
- ✓ Memengaruhi dan memotivasi diskusi masyarakat terhadap hal yang terkait langsung dengan program Pemprov.
- ✓ Mudah menyebarkan informasi dengan memanfaatkan saluran informasi yang telah tersedia.
- ✓ Mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi di luar batas organisasi, baik internal maupun eksternal pemerintah.
- ✓ Mampu menghimpun data, masukan, pendapat dan kritik yang membangun demi kemajuan program pembangunan.
- Advokat merupakan pemberi bantuan hukum utama yang telah ditetapkan oleh undang-undang, baik dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 maupun dalam dalam UU Nomor 16 Tahun 2011. Walaupun banyak pihak yang masih meragukan efektifitas pemberian bantuan hukum oleh pengacara berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003 dan PP 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, namun sebenarnya pemberian bantuan hukum oleh advokat sudah banyak dilakukan. Selama ini bentuk bantuan hukum yang paling umum diberikan oleh seorang advokat adalah bantuan hukum bagi terdakwa sesuai dengan Pasal 56 KUHAP. Ada pengacara-pengacara tertentu yang ditunjuk oleh pengadilan untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih dengan anggaran yang telah dipersiapkan oleh pengadilan.

NOTULENSI

MATERI DARI : DR. H. FAJRI ISMAIL

Judul : Analisis Sosial, Manajemen Konflik, dan Komunikasi Sosial

Sosiologi : ✓ Terfragmentasi dalam berbagai kelompok dan kepentingan – gender, kelas sosial, umur, pengetahuan/pengalaman/kemampuan, etnik, sector usaha, dll
✓ Terdiri dari banyak aktor yang memiliki beragam kepentingan dan interes (multiple actors with multiple interests)
✓ Kepentingan di antara para aktor dapat beragam dan bahkan bertentangan
✓ Kepentingan dan interes aktor, aliansi dan konflik diantara mereka, dapat berubah dari waktu ke waktu

Prinsip Analisis Sosial :

1. Pelibatan berbagai pihak tidak saja dipahami sebagai parsipatory, tetapi diakui sebagai bentuk bentuk kebenaran
2. Sebaiknya menggunakan konsep perubahan struktur dan relasi-relasi kekuatan yang dianggap problematis oleh masyarakat
3. Penting menelusuri sejarah versi korban
4. Tidak melihat masalah social sebagai given
5. Metode dan kerangka berfikir harus sensitive terhadap watak-watak "instrument kekuasaan
6. Dilakukan secara terus menerus sepanjang proses peruban terus terjadi.

Kegunaan Analisis Sosial :

1. Sebagai alat untuk menggali informasi untuk mencari, menggali dan menemukan akar persoalan.
2. Sebagai alat untuk mencari sumber-sumber informasi tentang relasi kuasa ; aktor, agen, pendukung dan hambatannya
3. Dapat digunakan untuk memberi kesaksian atas proses, peran pelaku dan relasi kuasa dalam praksis advokasi.
4. Menawarkan sejumlah prediksi dengan menggelar fakta untuk dijadikan dasar pembentukan aksi/strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat korban
5. Oleh karena itu, ansos merupakan kegiatan sepanjang masa dalam kerja-kerja advokasi.

Kata Kunci Genealogi Teori Konflik :

1. Konflik Struktural
2. Media Massa
3. Sosiologi Imajinasi

Sumber Konflik :

1. Komunikasi
2. Hubungan pribadi
3. Struktur organisasi yang bermasalah

Konflik Tradisional VS Konflik Modern :

Pandangan Tradisional	Pandangan Modern
1) Konflik dapat dicegah	1) Konflik tidak dapat dielakkan.
2) Konflik ditimbulkan oleh kesalahan manajemen dalam mendesain dan mengelola perusahaan atau oleh para pengacau.	2) Konflik ditimbulkan oleh banyak kasus, termasuk struktur organisasi, tidak dapat dilakukannya tujuan yang berbeda-beda, perbedaan dalam pandangan dan penilaian personil ahli dan sebagainya.
3) Konflik mengacaukan organisasi dan mencegah prestasi yang optimal	3) Konflik membantu dan juga memperkecil prestasi organisasi di berbagai tingkat prestasi.
4) Tugas manajemen ialah melenyapkan konflik	4) Tugas manajemen ialah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya agar mencapai hasil organisasi yang optimal.
5) Prestasi organisasi yang optimal memerlukan ditenyapkannya konflik.	5) Prestasi organisasi yang optimal memerlukan konflik yang bertingkat

Manajemen Konflik :

1. Stimulasi konflik
2. Pengurangan atau penekanan konflik
3. Penyelesaian konflik

Ada Lima Gaya Manajemen Konflik & Tahapan penyelesaiannya:

PENDEKATAN PENYELESAIAN KONFLIK (hasil)

1. **Kompetisi.** Penyelesaian konflik dimana satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Penyelesaian ini menekankan bahwa hanya satu orang/ kelompok yang menang tanpa mempertimbangkan yg kalah.
2. **Akomodasi.** Penyelesaian konflik yang memberikan keseluruhan penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Mengakomodasi permasalahan dan memberi kesempatan org lain untuk menang.
3. **Kompromi.** Saling memberi dan menerima. Berpikiran moderat, tidak lengkap, tetapi memuaskan. Saling menyadari dan sepakat tentang keinginan bersama.
4. **Kolaborasi.** Usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua pihak, dengan pendekatan pemecahan problem yang memerlukan integrasi dari kedua pihak. Kedua unsur yg terlibat menentukan tujuan bersama dan bekerjasama mencapai tujuan
5. **Avoidance.** Menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Keadaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain. Menghindar, tidak mau menyelesaikan, bila konflik membahayakan.

7 Tahapan mengatasi konflik

1. Pastikan diri bebas dari emosi negatif dan prasangka pada semua tahapan mengatasi konflik!
2. Cari informasi untuk mendapatkan detail konflik ; pihak yang terlibat, apa yang terjadi saat konflik, akar masalah sebenarnya.
3. Tentukan pendekatan dan cara menyelesaikannya.
4. Cari informasi mengenai kondisi, kemungkinan solusi, aturan, suasana, dan budaya yang berpengaruh langsung pada penyelesaian konflik.
5. Atur waktu untuk pertemuan dengan baik, gunakan teknik komunikasi diatas dalam berkomunikasi.
6. Pastikan hasil kesepakatan tercatat dan dipahami.
7. Lakukan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan, kembali ke langkah awal bila diperlukan

NOTULENSI

MATERI DARI : YUDHA MAHROM DS S.E M.SI

Pengertian kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis yang mencakup tiga dimensi yaitu dimensi pimpinan, bawahan dan situasi.

Gaya Kepemimpinan :

- 1) Demokrasi
- 2) Otoriter (otokratik)
- 3) Partisipatif
- 4) Bebas tindak (Laisser-faire)

Macam-macam Gaya Kepemimpinan

1) Gaya Kepemimpinan Demokratis

- a) orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek
- b) usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan
- c) mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah
- d) berusaha mengutamakan kerjasama dan *teamwork*

2) Gaya Kepemimpinan Otoriter

- a) Menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil
- b) Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal
- c) Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana
- d) keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan

3) Gaya Kepemimpinan Bebas

- a) kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter
- b) cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi (*compromiser*) dan perilaku kepemimpinan pembelot (*deserter*)
- c) Pemimpin berkedudukan sebagai simbol
- d) Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan

4) Partisipatif

- a) Merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik
- b) Pemimpin menyampaikan hasil Analisa masalah dan mengusulkan tindakannya
- c) Staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya
- d) Keputusan akhir oleh kelompok

5) Bebas tindak

- a) Merupakan pimpinan official
- b) Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan
- c) Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi dan koordinasi
- d) Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan
- e) Kebijakan lebih banyak dibuat oleh para bawahan
- f) Karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri

10 ketrampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses

1. Tentukan Visi Anda
2. Jelaskan Visi Anda
3. Kenali Gaya Kepemimpinan Anda
4. Bedakan Kepemimpinan dengan Manajemen
5. Pelajari dan Taati Aturan
6. Jaga Kepercayaan Kolega Anda
7. Pahami Aturan Kekuasaan
8. Bertindaklah seperti Seorang Pemimpin
9. Kaderisasi kepemimpinan
10. Jaga Keseimbangan Hidup Anda

NOTULENSI

MATERI DARI : YENLI ELMANOFERI KORDIV SDM DAN ORGANISASI \

Pengawas Pemilu Adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan undang-undang. Pengawas parsipatif merupakan pengawasan pemilu/pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawas integritas pelaksanaan pemilu/pemilihan

Tujuan Pengawasan

Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokrasi dan memastikan terselenggaranya pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundangundangan mengenai pilkada secara menyeluruh

Asas Pengawasan

Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas

Model Pengawas Pemilu

1. Metode Reaktif

Dimana setelah ada pelanggaran Panwas baru bertindak

2. Metode Proaktif

Setiap pelanggaran yang terjadi bisa diantisipasi atau diminimalisasi

3. Metode Prediktif

Pelanggaran dalam Pemilu Kada bisa diarahkan ke sumber sumber pelanggaran

Metode Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Mekanisme Kerja Pengawasan Pemilu

1. Pendaftaran partai Politik dan Verifikasi Partai Politik
2. Penyusunan Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap
3. Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
4. Penyusunan dan Verifikasi Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota

5. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota
6. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD
7. Kampanye
8. Pemungutan Suara
9. Perhitungan Suara

Notulensi

Materi dari Bpk. Iwan Ardiansyah kordiv Hukum, Humas, dan dating

REGULASI DAN TAHAPAN PEMILU

PEMILU

Sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945.

Kerangka Hukum Pemilu menggunakan dasar hukum Undang Undang nomor 7 Tahun 2017

Undang Undang nomor 6 Tahun 2020

Kerangka Hukum Pemilu

PENYELENGGARA PEMILU

KPU

BAWASLU

DKPP

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
2. Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
4. Penetapan Peserta Pemilu
5. Penetapan Jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota
7. Masa Kampanye pemilu
8. Masa Tenang
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10. Penetapan Hasil Pemilu
11. Pengucapan sumpah atau janji

Tantangan Pemilu di Indonesia

Kampanye

Ditempatkan sebagai aktivitas populis artifisial, simbolik menunjukkan kehadiran fisik parpol atau calon, tapi belum sebagai bagian dari aktivitas pendidikan politik

Post Truth Era

"Where facts matter less than emotions in influencing decision or policy."

Ketika fakta tidak lebih penting daripada emosi yang mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan.

Politik Transaksional

- Jual beli tiket/kursi pencalonan (*candidacy buying*)
- Jual beli suara pemilih (*vote buying*)
- Menyuap penyelenggara/hakim pemilihan
- Uang semakin dominan, politik dibuat sangat mahal.

Kabar Hoax

Penyebaran kabar bohong (hoax), berita bohong (fake news), ujaran kebencian (mengajak melakukan kekerasan, sentimen SARA, dan penghilangan hak pilih).

Integritas dan Tata Kelola

penyelenggaraan pemilu.

NOTULENSI

MATERI DARI : Syamsul Alwi, S.Sos.i., M.Si

Judul : Sejarah Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemilu.

Sejarah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Sejarah Pemilu Indonesia

1. UU No 27 Tahun 1948 tentang pemilu
2. UU No 12 tahun 1949 tentang Pemilu
3. UU No 7 Tahun 1953
4. UU No 15 tahun 1969 tentang Pemilu
5. UU No 1 Tahun 1985 tentang Pemilu Anggota MPR/DPR sebagaimana dirubah dengan UU No 4 Tahun 1975 dan UU No 2 tahun 1980
6. UU No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar
7. UU No 3 tahun 1999 tentang Pemilu sebagaimana diubah dengan UU No 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu
8. UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
9. UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres
10. UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD
11. UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
12. UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD

Fakta Sejarah Pengawasan Pemilu Di Indonesia sebagai berikut :

✦ Sejarah telah memperlihatkan bahwa sejak pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 sampai pemilu tahun 1982 pengawasan dalam pemilu belum ada. Ini membuktikan bahwa belum adanya kepedulian masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya pengawasan dalam pemilu. pemerintah tentang pentingnya pengawasan dalam pemilu. Regulasi pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, Pengawasan Pemilu Di Indonesia masih menganut falsafah kekuasaan tradisional, yakni terdapatnya niat pemerintah sebagai pola hubungan kekuasaan dalam proses pengawasan pemilu, dimana pemilu diawasi sendiri oleh pemerintah sebagai pelaksanaanya (prinsip pengawasan internal).

• Panitia Pengawasan Pelaksana (Panwaslak)

• Panwaslak sebagai pengawas pemilu internal ini baru diperkenalkan menjelang pemilu Orde Baru ke-3 dalam UUNo. 2 tahun 1980 tentang perbaikan kedua kalinya UU No. 15/1969 tentang Pemilu anggota DPR/MPR, dipimpin langsung oleh Jaksa Agung dan birokrasi sipil serta militer bertindak sebagai pelaksana Lapangannya

Perkembangan Metode Pengawasan bagi Masyarakat yaitu Berawal Dari

✦ Berawal dari lontaran isu yang dilemparkan oleh PPP, yang akan membentuk Lajnah (lembaga pengawas) pemilu hingga ke tingkat kecamatan, menjelang pemilu 1997, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan Hukum

- Tak berselang lama, lahirlah KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) yang dimotori oleh Goenawan Muhammad dan kawan-kawan. Landasan filosofis didirikannya KIPP ini adalah realitas bahwa pemilu telah banyak dikotori dengan kecurangan dan manipulasi, hak rakyat diabaikan
- Selain atas kehadiran LIPP dan KIPP, sejumlah tokoh yang dipelopori oleh Luhut Sitompul, dan kawan kawan, membentuk Tim Obyektif Pemantau Pemilu (TOPP). Institusi ini bersifat independen guna mendukung peran, posisi, serta fungsi PANWASLAK sebagai lembaga resmi yang berwenang melakukan pengawasan..

Lembaga Penyelenggara Pemilu ada 3 :

1. KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang Bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. jumlah anggota KPU 7 Orang.
2. DKPP adalah Lembaga Yang Bertugas Menangani Pelanggaran Kode etik pada saat pemilu bersifat tetap dan berkedudukan ibu kota negara
3. Bawaslu adalah Lembaga pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu diseluruh wilayah kesatuan.

NOTULENSI

JUDUL : PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI HASIL BELAJAR DALAM BENTUK ADVOKASI MEDIA SOSIAL DAN ADVOKASI JURNALISTIK
Pemateri : ANDRI IRAWAN, SH

Tugas Pengawasan Pemilu

- ✓ Pengawasan
- ✓ Pencegahan
- ✓ Penindakan

POLA PENYEBARAN BERITA HOAKS

- ❖ PELAKU MENGUMPULKAN FOTO, VIDEO DAN DATA DARI SUMBER LAIN YANG KEMUDIAN DIPELINTIR SEDEMIKIAN RUPA DENGAN ISU TERTENTU MENYERUPAI BERITA ASLI
- ❖ PELAKU MENYEBARKANNYA DI MEDIA SOSIAL, SEPERTI FACEBOOK DAN / ATAU TWITTER
- ❖ **FOTO** : DIUNGGAH FOTO SEBANYAK-BANYAKNYA KE MEDIA SOSIAL UNTUK MENGEJAR TOMBOL SUKA;
- ❖ **TAUTAN** : MENGIRIMKAN TAUTAN BERITA SEBANYAK-BANYAKNYA KE MEDIA SOSIAL DAN WHATSAPP GRUP;
- ❖ **BUZZER** : BEKERJASAMA DENGAN BUZZER UNTUK MENYEBARKAN BERITA SECEPATNYA DAN SEBANYAKNYA

UPAYA BAWASLU MELAWAN HOAKS

TANGKAL HOAX BAWASLU MENJALIN KERJASAMA DENGAN KEPOLISIAN DAN KOMINFO.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan untuk menangkal hoaks, Bawaslu mengawasi berbagai media penyampai informasi. Sebab hoaks bisa beredar melalui berbagai media seperti iklan, pertemuan tertutup dan terbatas, hingga materi kampanye. Rambu yang dia tegakkan ialah pasal 280 UU 7/2017.

“Bawaslu telah bekerja sama dengan kepolisian dan Kemkominfo untuk mengatasi hoks,” ujar Fritz. TIRTO.ID

Hubungan Kelembagaan

- Membentuk Gugus Tugas Pengawasan Kampanye di Media Penyiaran;
- Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran di Media Elektronik diperluas guna menghadapi pelaksanaan agenda Pemilu/Pemilihan (Mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota);
- Gugus Tugas berfungsi untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dengan mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu dalam **kampanye**;
- Tahapan **Kampanye** menjadi fokus pengawasan.

NOTULENSI

JUDUL : Sistem Politik, Pemerintahan dan Pemilu di Indonesia

Pemateri : Maramis, SH., MH.

- ❖ Budaya hukum yang merupakan subsistem dari sistem hukum mengkaji nilai-nilai yang dianggap baik atau dianggap buruk oleh peserta Pemilu (parpol dan perorangan), penyelenggara Pemilu maupun para pemilih dalam Pemilu. Bila di antara semua pihak itu menganut nilai-nilai yang kurang baik itu akan berpeluang besar terjadinya politik uang. Untuk mencegah terjadinya politik uang tersebut perlu penanaman nilai-nilai yang baik sedini mungkin kepada calon pemilih maupun para pemilih. Penanaman nilai-nilai itu perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk melaksanakan tugas itu penyelenggara Pemilu perlu mengikutsertakan masyarakat luas seperti keluarga dan masyarakat sipil¹, penggiat, pemantau, media sosial, pers dan lain-lain dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang baik itu. Penanaman nilai-nilai baru ini dipandang sangat penting bagi kelangsungan Pemilu yang betul-betul demokratis terlepas dari politik uang.
- ❖ Suatu system hukum atau peraturan perundang-undangan jika dilihat dari aspek intern dapat ditemukan nilai, asas, norma dan sikap tindak yang tersusun secara hirarki. Nilai yang menempati posisi dasar itu adalah sesuatu yang dianggap baik atau dianggap buruk sehingga ia dianut/dituruti atau dihindari yang lazim dinamakan nilai antinomi. Nilai antinomy memiliki struktur yang berpasang-pasangan serta berjalanan satu sama lainnya. Apabila nilai yang berpasangan itu berada dalam posisi saling meniadakan, maka ia dipandang sebagai nilai yang kurang baik. Sebagai contoh apabila nilai materialisme meniadakan nilai spiritualisme, nilai ketertiban meniadakan nilai kebebasan, nilai kepastian hukum meniadakan nilai kesebandingan hukum. Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Ikhtisar Antinomi Nilai Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss, 1991. Hlm. 50-51.
- ❖ Penegakan hukum pada intinya menyasikan agar tidak terjadi pertentangan antara empat komponen hukum yaitu nilai, asas, norma, dan perilaku; dengan perkataan lain jika perilaku sesuai dengan norma hukum dan norma hukum sesuai dengan asas hukum, dan asas hukum tidak bertentangan dengan nilai, maka dengan sendirinya hukum itu menjadi tegak. Namun dalam menyasikan keempat komponen itu terdapat lima faktor yang sangat berpengaruh yaitu (1) perundang-undangan, (2) penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Lihat Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm. 8
- ❖ ¹ Masyarakat sipil (*civil society, buergerliche geselchaft*) mencakup segala lembaga, organisasi, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga dan negara seperti agama, kelompok olahraga, kelompok hiburan dan lain-lain. Lihat pandangan Hegel sebagaimana dikutip oleh Frans Magnis-Suseno, 1994. Loc., Cit. Hlm. 18. Penegakan hukum pada intinya menyasikan agar tidak terjadi pertentangan antara empat komponen hukum yaitu nilai, asas, norma, dan perilaku; dengan perkataan lain jika perilaku sesuai dengan norma hukum dan norma hukum sesuai dengan asas hukum, dan asas hukum tidak bertentangan dengan nilai, maka dengan sendirinya hukum itu menjadi tegak. Namun dalam menyasikan keempat komponen itu terdapat lima faktor yang sangat berpengaruh yaitu (1) perundang-undangan, (2) penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Lihat Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm. 8
- ❖ ¹ Masyarakat sipil (*civil society, buergerliche geselchaft*) mencakup segala lembaga, organisasi, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga dan negara seperti agama, kelompok olahraga, kelompok hiburan dan lain-lain. Lihat pandangan Hegel sebagaimana dikutip oleh Frans Magnis-Suseno, 1994. Loc., Cit. Hlm. 18.

NOTULENSI

MATERI DARI : Junaidi, SE., M.Si
Judul : Pengawasan Pemilu di Indonesia.

Mengawal Demokrasi melalui Pengawasan Partisipatif

1. Hak dan Kewajiban Rakyat dalam pelaksanaan PEMILU/Pemilihan
2. Dasar Penguatan Partisipasi masyarakat
3. Fungsi Bawaslu Strategi pengawasan Partisipatif
4. Kenapa Masyarakat harus terlibat

Hak dan Kewajiban Rakyat dalam pelaksanaan Pemilu/pemilihan

- Sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu diberi hak untuk dipilih (hak pilih pasif) dan memilih (hak pilih aktif)
- Dipilih dan memilih merupakan HAM
- Hak untuk tahu segala informasi terkait penyelenggaraan pemilu/pemilihan.

Cara rakyat menggunakan haknya dalam pemilu/pemilihan

- Hadir untuk menggunakan hak pilihnya
- Ikut serta secara aktif dalam setiap proses/tahapan pemilu
- Melakukan pemantauan/pengawasan pemilu
- Melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan kepada pengawas pemilu
- Mengikuti setiap perkembangan informasi terkait proses/tahapan pemilu

Fungsi BAWASLU :

- Pengawasan/Pencegahan
- Penindakan
- Memutus sengketa proses pemilu

Kenapa harus masyarakat terlibat dalam pengawasan partisipatif

- Meningkatkan kualitas demokrasi
- Memastikan hak politik seluruh warga masyarakat terlindungi
- Memastikan pemilu bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggaraan
- Mendorong tingginya semua elemen masyarakat
- Mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrument penentu kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik
- Mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat.

NOTULENSI

MATERI DARI : Yuswari Kurniawan

Judul : Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Definisi Penanganan Pelanggaran Pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu :

1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
 - Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih dan pendaftaran peserta pemilu
 - Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye maupun larangan-larangan dalam kampanye
 - Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara
 - Tindak pidana yang berkaitan dengan tambahan pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara.
2. Pelanggaran Kode Etik
Pelanggaran Kode Etik Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten/Kota) seperti tertuang dalam undang-undang pemilu No 7 Tahun 2017 Ps. 456
3. Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini diatur dalam Undang-undang pemilu No 7 tahun 2017 Ps 460.
4. Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti diatur dalam undang-undang lainnya seperti diatur dalam undang-undang pemilu No 7 tahun 2017 Ps. 455 Ayat (1) huruf c.

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa :

- UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Perbawaslu 5/2019
- Perubahan ketiga atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum
- Perbawaslu 8 / 2014 tentang tata cara penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan umum.

Lembaga yang Berwenang menangani Penyelesaian Sengketa

1. BAWASLU
2. PTUN

Penyelesaian sengketa proses berdasarkan proses pemilu

RAPAT KOORINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2020



SUPERVISI DAN MONITORING KESIAPAN POSKO LAYANAN PENGADUAN BAGI ASN YANG DILAKUKAN MUTASI OLEH KEPALA DAERAH.



SOSIALISASI PILKADA TAHUN 2020 UNTUK SELURUH MASYARAKAT



BIMTEK PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS



BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020



[Bawaslu Sumsel](#) [bawaslu.sumsel](#) [Bawaslu Sumsel](#) [@bawaslu_sumsel](#) [www.sumsel.bawaslu.go.id](#)



[Bawaslu Sumsel](#) [bawaslu.sumsel](#) [Bawaslu Sumsel](#) [@bawaslu_sumsel](#) [www.sumsel.bawaslu.go.id](#)

BAWASLU GOES TO CAMPUS



LAUNCHING PENGAWASAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



[Bawaslu Sumsel](#) [bawaslu.sumsel](#) [Bawaslu Sumsel](#) [@bawaslu_sumsel](#) [www.sumsel.bawaslu.go.id](#)



[Bawaslu Sumsel](#) [bawaslu.sumsel](#) [Bawaslu Sumsel](#) [@bawaslu_sumsel](#) [www.sumsel.bawaslu.go.id](#)

PEMBUKAAN SKPP DARING



[Bawaslu Sumsel](#) [@bawaslu.sumsel](#) [Bawaslu Sumsel](#) [@bawaslu_sumsel](#) [www.sumsel.bawaslu.go.id](#)



[Bawaslu Sumsel](#) [@bawaslu.sumsel](#) [Bawaslu Sumsel](#) [@bawaslu_sumsel](#) [www.sumsel.bawaslu.go.id](#)



**BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PANITIA PENGAWAS ADHOC PADA
TAHAPAN VERIFIKASI PENCALONAN PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2020**



RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN KEGIATAN SOSIALISASI PILKADA TAHUN 2020



MONITORING VERIFIKASI FAKTUAL CALON PERSEORANGAN DI KABUPATEN OKU TIMUR



Shot by BAWASLU SUMATERA SELATAN



Shot by BAWASLU SUMATERA SELATAN

**BIMTEK PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2020**



SUPERVISI DAN MONITORING COKLIT SERENTAK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH



SUPERVISI DAN MONITORING COKLIT SERENTAK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH



**RAPAT KERJA TEKNIS PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020 DI SUMATERA SELATAN**



**SUPERVISI DAN MONITORING PENGAWASAN PENDAFTARAN BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2020**



RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE



**SUPERVISI DAN MONITORING PENGAWASAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA**



**SUPERVISI DAN MONITORING PENGAWASAN PENGUMUMAN DPT DAN
EVALUASI PENGAWASAN KAMPANYE**



SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF



**SUPERVISI PENGAWASAN PENCETAKAN SURAT SUARA DI PT. TEMPIRA,
GERSIK, JAWA TIMUR**



RAPAT KOORIDNASI EVALUASI MONITORING PERSIAPAN [EMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SURAT SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA KABUPATEN PILKADA TAHUN 2020



**SUPERVISI DAN MONITORING PENGAWASAN MASA TENANG DIKABUPATEN
OGAN ILIR**



MONITORING PEMUNGKUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA



MONITORING PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

